

KONSTITUSI

BUDAYA DIGITAL MENGOKOHKAN BUDAYA KONSTITUSI

MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

KONSTITUSI

Nomor 174 ■ Agustus 2021

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
Suhartoyo ■ Manahan MP Sitompul
Saldi Isra ■ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan

Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

I D.G.Palguna
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Ardiansyah Salim
Miftah Faried Hadinatha

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177

Email: majalahkonstitusi@mkri.id

Website: www.mkri.id

Salam Redaksi

Kemilau Agustus mewarnai ragam berita Majalah Konstitusi, bukan hanya merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, namun juga milad Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) ke-18. Rangkaian kegiatan diselenggarakan MKRI, seperti Lomba Infografis Putusan MK, Penghargaan Pegawai Teladan MK, dan sebagainya.

Sementara *Laporan Utama* Edisi Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 MKRI mengangkat tema "Budaya Digital untuk Memperkokoh Budaya Konstitusional". Tema besar ini berkaitan dengan peran teknologi informasi dalam mengkokohkan budaya konstitusional di masyarakat terutama pada masa pandemi ini.

Hal-hal yang berkaitan dengan tema *Laporan Utama* mencakup perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara umum, lahirnya MK sebagai peradilan modern, peradilan berbasis digital, perkembangan media sosial MK, pandemi covid dan dampaknya bagi MK, budaya digital di masa pandemi, budaya konstitusional.

Lainnya, ada ucapan HUT MKRI ke-18 dari sejumlah tokoh, misalnya para Ketua MK periode terdahulu seperti Jimly Asshidiqqie, Mahfud MD, Hamdan Zoelva serta tokoh-tokoh lainnya. Selain itu, seperti biasa kami menampilkan rubrik-rubrik tetap dan khas. Ada *Editorial*, *Vox Pop*, *Jendela*, *Opini*, *Kilas Perkara*, *Putusan*, *Aksi*, *Kilas Aksi*, *Riset Konstitusi*, *Jejak Konstitusi*, *Resensi* dan lainnya.

Demikian pengantar dari redaksi. Akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca ragam informasi Majalah Konstitusi!



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id



18 LAPORAN UTAMA

KALA TEKNOLOGI DAN PERADILAN MENYATU

Kini teknologi dan informasi komunikasi atau TIK (Information and Communication Technology/ICT) sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam hidup kita baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan pribadi sehari-hari. Begitupula yang dialami oleh lembaga peradilan yang tidak bisa menahan serbuan perkembangan TIK. Lembaga peradilan tidak bisa menolak serbuan dari perkembangan TIK tersebut, melainkan harus aktif berpartisipasi menyerap dan mengadaptasi perkembangan tersebut dan menerapkannya dalam menjalankan pelaksanaan fungsi dan kewenangannya.

- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- VOXPOP **4**
- JENDELA **5**
- OPINI **8**
- BINCANG-BINCANG **36**
- DAFTAR PUTUSAN **42**
- RISET KONSTITUSI **34**
- AKSI **48**
- KILAS AKSI **68**
- PUSTAKA KLASIK **76**
- RISALAH AMANDEMEN **84**
- JEJAK KONSTITUSI **86**
- TELAAH **88**

48 AKSI



HAKIM KONSTITUSI BICARA SOAL HAK ASASI HINGGA DEMOKRASI

82 RESENSI



TEKNOLOGI DIGITAL MENGANCAM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL?

Peradaban manusia mengalami lompatan luar biasa. Dalam 10 tahun terakhir, teknologi informasi dan komunikasi berlari maju secepat kilat. Buktinya, hari ini kehidupan manusia dibanjiri piranti serba berteknologi canggih. Kendatipun konon, situasi hari ini sudah diprediksi jauh sebalik sekarang. Bill Gates pada tahun 1999 sudah bicara tentang kamera jarak jauh yang diintegrasikan dengan gawai. Gates menyebutkan bahwa di masa mendatang orang-orang akan bisa memonitor situasi di rumah mereka masing-masing melalui layar tablet. Satu dekade sebelum Facebook ditemukan, futuris Joseph F. Coates membayangkan dunia media sosial dalam sebuah artikel tahun 1994 yang disebut "The Highly Probable Future: 83 Assumptions about the Year 2025". Karena kemajuan teknologi komputer, akan ada "komunitas virtual" yang tak terhitung jumlahnya berdasarkan pada hubungan elektronik. Coates tidak perlu menunggu hingga 2025, kini prediksinya sudah menjadi kenyataan.

Saat ini, istilah maha data (*Big Data*), *Internet of Things*, *Artificial Intelligent* (AI), dan lain-lain sangat familier diperbincangkan. Setiap hari ada semacam kompetisi untuk merakit dan menghasilkan piranti pintar yang membantu manusia menjalankan kehidupan secara lebih efektif. Ya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara faktual merupakan keniscayaan yang tak lagi dapat dibendung. Teknologi diarahkan untuk dapat mentransformasikan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, dan lebih produktif. Ini tentu jika maksim "teknologi untuk memanusiaikan manusia" berlaku. Jangan sampai teknologi yang justru menjajah manusia dan kemanusiaan.

Teknologi digital sangat mungkin menciptakan peluang menarik untuk mempercepat dan menguatkan demokrasi. Pertama, pemerintah dapat mempercepat pembuatan keputusan atau kebijakan pro rakyat dengan menggunakan data dan AI. Kedua, AI yang kuat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah demokratis. Ketiga, meningkatkan akurasi pengambilan keputusan politik, termasuk membangun sistem pemungutan suara secara digital yang aman.

Akan tetapi, pada saat bersamaan, siapa sangka teknologi digital modern ternyata juga mengirim ancaman serius bagi kehidupan umat manusia. Lebih mengejutkan lagi, termasuk rongrongan terhadap demokrasi konstitusional. Bagaimana bisa teknologi merusak demokrasi? Harus diakui, demokrasi pada sepanjang sejarahnya, dimanapun, senantiasa dikepung serangan dan ancaman. Mulai dari oligarki, warga negara apatis, pemilu yang tidak adil, penguasa otoriter (teknokrat-otoritarian), dan lain sebagainya. Dalam hal ini, teknologi digital merupakan ancaman yang sepenuhnya baru.

Jamie Bartlett menulis dengan sangat baik dalam buku berjudul "Matinya Demokrasi dan Luasa Teknologi: Bagaimana Internet Menghancurkan Demokrasi? Bartlett menuliskan fakta dalam sejumlah pilpres Amerika Serikat yang digelar satu dekade ini. Soal analisis data yang bekerja untuk Obama pada pilpres 2008 untuk memperkirakan seberapa besar kemungkinan pemilih memberikan suara atau mendukung kampanyenya. Soal Hillary Clinton yang mengadopsi sistem canggih untuk menyasar pemilih suara secara daring. Tentang Proyek Alamo dengan pakar teko-data digital dan perusahaan analitik data di dalamnya yang membombardir secara daring jutaan pemilih Amerika Serikat dengan muatan pro Donald Trump saat kontestasi pilpres melawan Hillary. Dalam proyek ini, terlihat bagaimana dahsyatnya cara kerja analisis data dalam kampanye pilpres. Misalnya, bagaimana menghubungkan selera kepemilikan mobil produksi Amerika Serikat berindikasi kuat dan potensial pemilih Trump. Jika ada pemilih Ford terdeteksi tidak memilih Trump, maka itulah target utama kampanye.

Proyek Alamo mengidentifikasi 13,5 juta pemilih suara yang bisa dipengaruhi di 16 negara bagian sebagai medan pertempuran dan membuat model kombinasi suara yang cukup untuk memenangkan pertarungan. Di situlah, *dashboard* terkomputerisasi memberikan rekomendasi mengenai lokasi kampanye, pintu-pintu yang harus didatangi, dan keamanan harus mengirim surel, surat atau iklan televisi. Singkatnya, pilpres menjadi pertempuran teknik maha data canggih. Perkembangan teknik macam ini yang disebut Bartlett akan mengubah bagaimana pemilih membuat pilihan politik, orang seperti apa yang dipilih, dan bahkan apakah pemilu dengan cara demikian dapat disebut pemilu adil dan bebas?

Artinya, ada pertarungan gaya baru dalam pemilu yang membayangi demokrasi. Kekhawatiran terbesar ialah apakah masyarakat harus diperintah oleh teknologi, dan bukan lagi oleh rakyat? Apakah demokrasi masih dapat diharapkan menjadi cara terbaik mengelola masyarakat demi kemakmuran? Kata Bartlett, ini kali pertama ia betul-betul dibuat khawatir pada prospek jangka panjang demokrasi, suatu sistem yang disebut oleh Winston Churchill sebagai "sistem pemerintahan terburuk, tetapi masih lebih baik jika dibandingkan semua sistem lain yang pernah dicoba".

Kendatipun begitu, lajut teknologi digital mustahil dihindari atau ditolak. Ia merupakan keniscayaan zaman. Yang penting dipikirkan dan dilakukan ialah bagaimana agar teknologi digital tunduk pada sistem demokrasi itu sendiri, dengan cara-cara bertanggungjawab sekaligus menjunjung tinggi dan selalu mengedepankan kepentingan publik. Salam Konstitusi!



MK MENJAGA HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT

Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution merupakan sebagai bukti bahwa negara tidak boleh membiarkan masyarakat yang melanggar hak konstitusionalnya. Oleh karena itu, di dalam putusan MK harus memulihkan kembali hak konstitusional masyarakat yang merasa melanggar ataupun dirugikan dengan keberadaan undang-undang. Tidak boleh dibiarkan ada norma dalam undang-undang yang berlaku tetapi mencederai hak konstitusional masyarakat. Sebab, mencederai hak konstitusional masyarakat, berarti pula menjadi tindakan yang melanggar konstitusi. Harapannya, MK harus terus memberikan dan menjaga keadilan yang benar-benar seadil-adilnya bagi masyarakat.

Afandi Elramdan
Jakarta

MK MENJAGA KEADILAN KONSTITUSI WARGA NEGARA

Masyarakat Indonesia menganggap selama ini putusan MK sebagai harapan yang besar bagi masyarakat. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat ini sangat membantu menegakkan keadilan bagi masyarakat serta menempatkannya sama di hadapan hukum kita. Tugas MK dalam hal menguji undang-undang dalam rangka menjaga konstitusi negara, sejatinya adalah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan tanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Oleh karena itu, MK memiliki peran penting dalam menjaga aturan konstitusi dengan tuntutan publik agar mampu memenuhi rasa keadilan di masyarakat. MK memikul berat tanggung jawab yang sangat besar dalam hal memastikan agar suara rakyat berada pada tempat yang semestinya dan keadilan harus tetap ada di setiap warga negara.

Fadlan Haikal
Jakarta

AMANAH MK DALAM MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN


Fungsi konstitusionalitas yang dimiliki oleh MK merupakan fungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. MK sebagai lembaga tinggi negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang memegang kekuatan hukum berkaitan dengan keputusan politik di negeri ini diharapkan bisa memegang amanah untuk kepentingan bangsa dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menegakkan hukum dan keadilan, MK senantiasa memegang prinsip independensi. Independensi lembaga peradilan merupakan pilar negara hukum. Selain itu, masyarakat dapat menilai langsung kinerja MK yang kedepannya semakin baik. Keterbukaan MK terhadap informasi yang dimiliki bisa menguntungkan masyarakat dalam hal memudahkan masyarakat untuk mengetahui apapun tentang MK, termasuk putusan-putusan MK.

Nurhidayah
Bandung

MK SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

Membicarakan Mahkamah Konstitusi berarti tidak lepas dari fakta mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, dimana sejatinya pengujian UU tersebut merupakan tugas paling utama untuk lembaga ini. Sebagai lembaga pengawal sekaligus penjaga konstitusi yang berada di garda terdepan dalam menjaga kualitas produk Undang-Undang, MK seharusnya memiliki integritas, rasa keadilan dan kepribadian yang baik. Masyarakat Indonesia berharap MK menjadi sebuah lembaga yang bisa diandalkan dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, MK juga menjaga Undang-Undang sesuai dengan jalan konstitusi dan juga para hakim MK bisa menjaga independensi dengan baik.

Jauhari
Surabaya



Jendela

DAN LAIN-LAIN

I D.G.Palguna

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Petikan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.



Dan lain-lain” yang menjadi judul tulisan ini diilhami oleh judul buku Elisabeth Pisani, *Indonesia Etc. Exploring the Improbable Nation* (Jakarta: Lontar Foundation, 2014) yang kalau diterjemahkan menjadi *Indonesia Dan Lain-lain, Menjelajahi Bangsa Yang Mustahil*. Di situ Pisani menulis, antara lain “Ketika Sukarno, pemimpin nasionalis flamboyan, memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, saat itu ia sesungguhnya memerdekakan suatu bangsa yang tak sungguh-sungguh ada, memberlakukan suatu persatuan khayal di atas serakan pulau yang hanya memiliki selapis tipis sejarah bersama dan sedikit kesamaan budaya.” (*“When the flamboyant*

nationalist leader Sukarno proclaimed the Independence of Indonesia, he was liberating a nation that didn't really exist, imposing a notional unity on a ragbag of islands that had only a veneer of shared history, and little common culture”). Apa yang ditulis oleh mantan koresponden *Reuters* dan *The Economist* yang puluhan tahun bertugas di Indonesia itu tidak terlalu salah. Hanya saja, ia terlalu menyepelkan, setidaknya-tidaknya tidak mengakulasikan, kekuatan penyatuan dan pendarahdagingan sebagai bangsa dari sebuah peristiwa yang bernama Sumpah Pemuda (1928). Namun bukan itu yang menjadi fokus “Jendela” kali ini, melainkan perihal kata “dan lain-lain” dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan tersebut.

Kata-kata yang merepresentasikan ketidakjelasan itu pernah lama mengganggu benak saya. Bagaimana ia bisa terselip dalam Naskah Proklamasi Kemerdekaan? Perkara apa saja gerangan yang terkandung dalam “dan lain-lain” itu, sama sekali tak terbayang. Padahal, sesuatu yang sama sekali tak terbayang itulah—bersama dengan “hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan”—yang (hendak/akan) “diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”. Alur penalaran yang terbangun tak kala membaca keseluruhan Naskah

Proklamasi Kemerdekaan itu ialah seperti ini: *pertama*, “Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia” menyiratkan kemerdekaan Indonesia” menyiratkan (klaim) bahwa Bangsa Indonesia telah ada sebelum Negara Indonesia (yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia) berdiri. Hanya saja, ia dalam keadaan terjajah. Sekarang (pada 17 Agustus 1945) ia menyatakan diri merdeka. *Kedua*, “Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.” Sepanjang berkenaan dengan frasa “Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan,” dari sudut pandang hukum internasional, adalah frasa yang memuat pernyataan perihal telah terjadinya sukses negara (*succession of state*), yang dalam bahasa sederhana diartikan sebagai “penggantian negara.” Dalam suksesi negara ada yang dinamakan negara yang digantikan (*predecessor state*) dan ada negara yang menggantikan (*successor state*). Dalam konteks Proklamasi di atas, yang sudah jelas adalah *predecessor state*-nya, yaitu Hindia Belanda (yang saat itu dalam pendudukan Jepang). Sementara itu, bagaimana *successor state*-nya? Belum jelas—dalam arti masih dijanjikan untuk “diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang

sesingkat-singkatnya” bersama yang masuk kelompok “dan lain-lain” itu.

“Dan lain-lain” itu baru menemukan kejelasan tatkala pada 18 Agustus 1945 disahkan berlakunya undang-undang dasar yang kemudian disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ternyata, materi muatan “dan lain-lain” itu sungguh luar biasa, sebagaimana dapat kita lihat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Bila dikonstruksikan, pernyataan yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 akan tampak seperti uraian berikut. *Pertama*, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu merupakan perwujudan (“susunan”) dari Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia (“maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu ke dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”). *Kedua*, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu perlu disusun guna membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia. *Ketiga*, bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu harus



melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. *Keempat*, bahwa dasar keikutsertaan Pemerintah Negara Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia itu adalah kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. *Kelima*, bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah suatu Republik, yaitu Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat. *Keenam*, bahwa Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang dibentuk menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari keenam poin di atas, ada beberapa hal yang menarik untuk direnungkan lebih jauh.

Pertama, perihal pernyataan “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu.” Ke mana kata “itu” merujuk? Tidak lain ialah kepada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lalu, Kebangsaan Indonesia macam apa yang kemerdekaannya diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu? Jawaban atas pertanyaan ini sangat penting sebab tidak mungkin ada kata “itu” jika sebelumnya tidak ada gagasan kebangsaan yang telah disepakati. Ini lantas mengingatkan kita kepada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 1 Juni 1945, ketika anggota BPUPK, Ir Sukarno, mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara— yang ternyata disetujui namun harus “dirombak ulang” dulu rumusannya. Sebelum Sukarno menawarkan apa dasar negara yang akan diusulkan, terlebih dahulu ia justru mengulas “siapa Bangsa Indonesia” itu? Sebab, menurut Sukarno, negara yang hendak didirikan ialah sebuah negara-bangsa (*nation state, nationale staat*) sehingga, konsekuensi logisnya, hanya setelah mengetahui jawaban atas pertanyaan tentang “siapa Bangsa Indonesia”



Miftah Faried Hadinatha
Mahasiswa Magister Hukum
Kenegaraan UGM

SEMBILAN PENGHIDUP KONSTITUSI

Ketika membaca tulisan-tulisan, utamanya yang menceritakan tema terkait Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia, sering dijumpai kata-kata lembaga yang lahir pada momentum amendemen 1999-2000 ini memegang julukan, "*the guardian of constitution*". Gelar tersebut, bila dilacak lagi, sesungguhnya pernah pula dibayangkan Jutta Limbach (2001), seorang *jurist* perempuan Jerman melalui karangannya bertajuk "*The Concept of the Supremacy of the Constitution*".

Meskipun Limbach tidak pernah menulisnya dengan terang, namun keterangan mengenai *constitutional court* yang difungsikan sebagai pengawal dan pihak penafsir hukum dasar itu dipahami dari pikirannya tentang supremasi konstitusi. Dikatakannya, konstitusi disebut *supreme*, bila dalam negara itu, salah satunya, mempunyai suatu intitusi yang bertugas memeriksa konstitusionalitas produk buatan legislatif. Dikaitkan dengan teori hierarki Kelsen, yang meyakini produk legislatif mesti diinspirasi konstitusi, maka dengan batas penalaran wajar, ketika ada pertentangan norma, norma yang lebih tinggi lah yang harus didahulukan.

Yang demikian sama sekali tidak berlebihan. Alasannya, seperti dikemukakan E.C.S Wade dan Godfrey Phillips (1960), konstitusi berisikan *framework* dan prinsip berjalannya suatu pemerintahan. Jadi, merupakan bentuk keniscayaan bilamana ada lembaga khusus yang diberi wewenang menjaga hal prinsip serta aspek fundamental dalam tubuh konstitusi.

Selanjutnya, rasanya konstitusi tidak cukup hanya dijaga. "Diselimuti tebal-tebal jika ada hawa dingin menusuk". Konstitusi diandaikan harus hidup. Konstitusi tidak boleh dibiarkan "tertidur", apalagi "dimatikan". Paradigma seperti ini lah yang dipopulerkan David A. Strauss (2010), seorang Profesor hukum di *University of Chicago* lewat karangan "*The Living Constitution*". Strauss percaya, membaca konstitusi dengan cara mengkaitkannya dengan kondisi baru menjamin konsitusi tetap hidup.

Dari sini berkembang suatu narasi mengandung prinsip dasar. *Pertama*, bahwa masyarakat modern tidak mungkin diperintah berdasarkan pandangan-pandangan masa lalu. Meski begitu, belakangan, berkembang pula pemikiran agar tidak anti sama sekali pandangan pembentuk konstitusi dahulu. Ia dapat dijadikan semacam inspirasi guna memandang situasi sekarang. *Kedua*, kesetian terbaik harus dialamatkan pada roh dan nilai dalam konstitusi.

Tentu saja, upaya terakhir menjamin konstitusi tetap hidup tadi diletakkan pada MK. Keyakinan dimaksud punya alasan dahsyat, tersembunyi dalam kata yang tak mudah didefinisikan, "negarawan". Jika dilacak dari sudut konstitusional, hanya hakim konstitusi yang dipersyaratkan harus mempunyai watak negarawan sebelum memakai jubah "merah-kehitaman". Dengan kalimat satire, Jimly Asshiddiqie (2018) mencatat makna negarawan adalah seseorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, alam pikirannya hanya dipenuhi kepentingan bangsa dan negara, tidak ada lagi basa-basi, tidak ada kamus politis, tidak ada kata retorik muncul di bibirnya. Semua ini memiliki pengertian, orang yang benar-benar dapat memberikan "nafas" ke "paru-paru" konstitusi hanya mereka yang membenamkan dirinya dalam upaya mewujudkan cita-cita negara.

Menghidupkan Konstitusi di Masa Pandemi

"... sebab bisa saja kalau tak hati-hati MKRI terpeleset, bukan menjadi penjaga konstitusi, melainkan menjadi penjagal/penjegal konstitusi". Kalimat ini saya "curi" dari Abdul Mukthie Fadjar, hakim periode pertama MK, dalam buku "*Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*". Kata-kata Prof. Mukthie ini mengandung makna, beban dan tanggung jawab yang dipikul MK tidak lah ringan. Putusan-putusan yang dilahirkan memiliki implikasi besar bagi kehidupan ketatanegaraan.

Jika perkataan Prof. Mukthie tadi divariasikan dengan Strauss, maka

kalimatnya berubah menjadi, “kalau MK tidak hati-hati, dapat saja putusan-putusan yang dibuat tidak dalam rangka menghidupkan, melainkan mematikan konstitusi”.

Sejak menyebarnya Covid-19 Maret 2020 lalu, praktis segala kegiatan kehidupan, termasuk persidangan di MK menjadi terganggu. Tercatat, MK pernah beberapa kali menunda jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Implikasinya, jadwal pembacaan putusan pun juga akan mundur dari waktunya. Sehingga, masyarakat (si pencari keadilan) yang ingin mendengar, membaca, serta mendapat putusan tersebut juga ikut terhambat. Artinya, ada efek domino yang dihasilkan akibat virus yang pertama kali ditemukan di China, Wuhan itu.

Meskipun begitu, sepertinya MK tidak menyerah dengan keadaan. MK sangat paham dengan bahasa, “*a wise man adapts himself to circumstances, as water shapes itself to the vessel that contains it*”. Sehingga beragam cara dilakukan: seperti persidangan daring, menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Cara tersebut misalnya dapat disaksikan dalam ceramah, “Transformasi Hukum dan Teknologi Dalam Penguatan Ketahanan Negara di Era New Normal”, disampaikan hakim konstitusi, Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat. Simaklah pernyataan Prof. Arief berikut, “betapapun berat, situasi ini jangan terus menerus diratapi dengan menyebutnya sebagai hambatan menjali aktivitas kehidupan. Justru, kondisi ini harus dipandang sebagai tantangan, termasuk bagi MK”.

Sehubungan dengan itu, ada dua pesan yang ingin dicapai, utamanya jika dikaitkan dengan posisi MK sebagai penghidup konstitusi; pertama, dalam keadaan sesulit apapun, tugas MK sebagai penjaga dan penghidup konstitusi tidak dapat dihalangi dan dibatasi; kedua, peradilan mesti menyiapkan terhadap beragam tantangan yang dihadapi, sembari saat yang sama, memanfaatkan sumber-sumber pendukung guna membantu proses jalannya peradilan. Sehubungan yang kedua, Prof. Arief juga menyampaikan, jauh sebelum pandemi, tahun 2007, waktu itu ketuanya Prof. Jimly Asshiddiqie pernah memanfaatkan teknologi *video conference* dalam persidangan untuk mendengarkan keterangan Ahli bernama Philip Alston, dosen *New York University*. Pengalaman itu amat berarti. Menjadikan pelajaran saat ini, untuk “mengakali” Covid-19 supaya tidak menjadi penghambat.

Tiga Fase

Dengan usia yang ke-18 tahun, penulis merangkum tiga fase cobaan yang dialami MK. Pertama, masa-masa awal berdiri. Di masa ini, MK adalah lembaga baru. Belum ada fasilitas utama sebagai lembaga negara, seperti kantor tetap. Memaksa MK harus berpindah tempat kerja berkali-kali. Tidak ada alamat kantor resmi. Tidak ada nomor telepon resmi. Mensiasati hal itu, Prof. Jimly “menghibahkan” nomor telpon selulernya.

Dalam keadaan demikian, MK dihadapkan dengan tumpukan berpakara. Sebelum menempati gedung yang resmi tahun 2007, praktis selama kurang lebih 3 tahun sejak berdirinya, MK menyelesaikan sebanyak 103 perkara pengujian undang-undang yang teregistrasi (sumber mkri.id). Beruntung, walau serba kekurangan, semua perkara dimaksud dapat diproses dengan baik. Harapan masyarakat agar MK menjaga dan menghidupkan konstitusi terlaksana dengan baik

Fase kedua, kasus korupsi ketua MK, Akil Mochtar. Bukan maksud mengorek luka lama. Tapi mengingatnya semata-mata ingin belajar. Hamdan Zoelva pernah membeberkan peristiwa ini dalam buku berjudul, “Pergulatan Konstitusi Hamdan Zoelva”. Katanya, ketika mengetahui peristiwa tangkap tangan di malam hari itu, saya pribadi tersentak kaget. Fikiran tak lagi karuan. Jantung berdetak kencang tidak normal. Perasaan hakim-hakim juga serupa, katanya. Kami, ketika itu langsung menuju ke kantor, melaksanakan rapat. Merencanakan segala hal untuk merawat lembaga ini, agar tidak runtuh.

Tidak hanya bagi hakim beserta pegawai di lingkungan MK, seluruh lapisan masyarakat saat itu juga ikut terpuuk sekeras-kerasnya. Kalau boleh dibilang, fase ini adalah yang paling berat. Kepercayaan masyarakat turun seketika, bersamaan dengan harapan yang selama ini telah dilekatkan pada lembaga negara itu. Beruntung rasa “marah” masyarakat segera dijawab. Pelan-pelan MK bangkit, memulihkan lagi kepercayaan semua penduduk nusantara.

Tiga, belakangan MK mendapat kritik, terutama saat putusan pengujian formil undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi selesai dibacakan. Yang paling tajam ada yang mengatakan, akibat putusan dimaksud MK telah menunjukkan kematian moralitas konstitusional (Kompas, 08 Mei 2021). Rasanya baru kali ini putusan MK dikritik dengan kata tajam seperti itu. Pilihan diksinya tidak tanggung.

Penulis masih ingat, beberapa waktu setelah putusan itu dibacakan, antusiasme masyarakat, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi, ramai-ramai membuat semacam anotasi. Putusan dimaksud telah mengundang dan mendapat perhatian dari masyarakat. Bukan perhatian positif, melainkan sebaliknya. Ini adalah cobaan yang mesti dilalui disertai perbaikan-perbaikan.

Akhirnya, dalam usia sekarang, masih ada harapan besar dari publik. Yakni agar supaya MK tetap selalu berpihak pada keadilan. Mewujudkan harapan besar bagi tegaknya prinsip-prinsip konstitusi. Tidak lagi hanya agar konstitusi itu dijaga, melainkan terus dihidupkan, dibangunkan jika tertidur.

Selamat ulang tahun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ke-18.



KETUA MK ANWAR USMAN

MELAKSANAKAN TUGAS SEBAIK-BAIKNYA

Setiap waktu dan masa, memiliki tantangan yang tidak sama. Roda kehidupan, yang selalu berputar dan bergulir, memaksa kita untuk dapat menyesuaikan diri. Saat ini, kondisi pandemi Covid-19, menjadi fenomena luar biasa, dan memaksa kita, harus berubah, serta beradaptasi dengan keadaan baru. Segala aktivitas, yang biasa kita lakukan sehari-hari, mulai dari bangun tidur, hingga tak lagi seperti rutinitas biasa. Begitu pula halnya, di dalam melaksanakan tugas kita, sebagai pelaku kekuasaan

kehakiman. Proses persidangan, tak lagi dapat dilakukan dengan cara biasa, bahkan sejak dimulainya pendaftaran perkara, pemeriksaan kelengkapan permohonan, dan alat bukti, hingga pembacaan putusan, harus beradaptasi dengan kebiasaan dan keadaan baru.

Begitu pula halnya, dalam bidang kesekretariatan. Para pegawai, yang memberikan layanan dan dukungan, di bawah komando Pak Sekjen, juga mengalami banyak tantangan dan dinamika. Para pegawai, tak lagi seluruhnya bekerja di kantor, sebagian besar, terpaksa harus bekerja dari rumah. Sarana

dan prasarana kerja, situasi dan kondisi bekerja dari rumah, juga menjadi bagian dari tantangan yang harus dilalui, sehingga, kinerja lembaga, tetap dapat dilaksanakan, sebagaimana mestinya. Kondisi seperti inilah, yang harus sama-sama kita maklumi, sekaligus saling membantu, dan mencari solusi, agar, tanggung jawab kita sebagai lembaga, tetap dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.”

**) Tulisan ini merupakan pidato Ketua MK pada Upacara HUT ke-18 MK yang digelar pada 13 Agustus 2021.*

UCAPAN HUT KE 18 MKRI



Jimly Asshiddiqie

(Ketua Mahkamah Konstitusi Pertama):

Atas nama pribadi, atas nama warga negara, juga atas nama Ketua Mahkamah Konstitusi Pertama dalam sejarah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang ikut membidani lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan sebagai tim ahli dalam Perubahan ke-3 dan ke-4 UUD 1945, mengucapkan Selamat Ulang Tahun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dibentuk dan disahkan pada 13 Agustus 2003, hanya empat hari menjelang tenggat waktu yang sudah ditetapkan oleh Aturan Peralihan UUD 1945 sebagai hasil Perubahan ke-4 UUD 1945.

Alhamdulillah kita syukuri, lembaga pengawal konstitusi yang kita bangun sejak 2003 ini sudah berhasil menempatkan dirinya secara tepat dalam sistem konstitusi, sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan kinerja kepemimpinan dan segenap anggota serta kepegawaian, baik Sekretariat Jenderal MK dan jajarannya maupun Kepaniteraan MK dan jajarannya telah bekerja dengan sungguh-sungguh mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam rangka ulang tahun ke-18 MK, mari kita mengucapkan selamat, bukan hanya kepada para hakim dan pegawai MK. Tapi juga ucapan selamat kepada seluruh warga negara kita, karena konstitusi negara sebagai kesepakatan tertinggi sudah ada yang mengawalinya yaitu Mahkamah Konstitusi. Semoga Allah membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang lurus!



Mahfud MD

(Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan):

Alhamdulillah tanggal 13 Agustus 2021, MK genap berusia 18 tahun. Di usianya yang masih muda ini, MK mengemban tugas mulia sebagai pengawal konstitusi di Indonesia. Meski masih muda, saya melihat MK telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan maksimal. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pernah masuk sebagai 10 Besar Mahkamah Konstitusi Terbaik di Dunia menurut versi Harvard Handbook pada 2012. MK juga berhasil menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan baik dan lancar. Begitu pula Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dan 2014. Semuanya bisa diselesaikan dengan baik, dengan hukum acara yang juga sangat terbuka.

Sebagai orang yang pernah menjadi bagian dari MK, dari sisi kelembagaan, saya sungguh gembira karena MK terus mendapat banyak prestasi. Salah satunya adalah Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atas Rekor Proses Peradilan Paling Transparan. MK juga mendapat Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 15 kali berturut-turut. Terakhir, di hari ulang tahun ke-18, saya berharap MK tetap optimal dalam menjalankan amanahnya sebagai penjaga gerbang Konstitusi Indonesia. Sekali lagi, saya mengucapkan Selamat Ulang Tahun Mahkamah Konstitusi ke-18.



Hamdan Zoelva

(Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2015):

Rasanya waktu cepat sekali berlalu, Mahkamah Konstitusi sudah memasuki usia 18 tahun. Sejak awal Perubahan ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 UUD 1945, saya turut aktif ikut merumuskan perubahan-perubahan UUD ini, termasuk perumusan mengenai sebuah pengadilan tersendiri sebagai pengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi. Dengan melakukan perbandingan di beberapa negara dan pengalaman sejarah perjalanan ketatanegaraan kita, ternyata memang saat itu kita perlu sekali mendirikan sebuah pengadilan konstitusi yang pada akhirnya kita namakan Mahkamah Konstitusi yang intinya sebagai pengawal konstitusi.

Dalam waktu bersamaan memang konstitusi kita dirancang dan dirumuskan sedemikian rupa bahwa negara dalam penyelenggaraannya dan mencapai tujuannya harus di bawah norma dan petunjuk konstitusi. Akhirnya sampai kita membentuk Mahkamah Konstitusi. Harapan saya, Mahkamah Konstitusi tidak terlalu sangat progresif karena kita akan keluar dari akar budaya kita, sehingga kehilangan kepribadian. Kemudian MK tidak juga sangat konservatif. Jadi tetaplah menegakkan konstitusi dengan kepribadian bangsa dan tetap dapat mengikuti perkembangan sosial dan perkembangan internasional dan dalam usia 18 tahun, saya secara pribadi dan yang pernah menjadi Ketua MK, mengucapkan Selamat kepada Mahkamah Konstitusi! Semoga bisa terus mengabdikan keberadaannya bagi kepentingan bangsa dan negara.



Bambang Soesatyo

(Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat):

Saya mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-18 Mahkamah Konstitusi. Selama 18 tahun berkiprah, Mahkamah Konstitusi telah menjadi bagian penting dalam pembangunan kehidupan demokrasi di Indonesia. Khususnya dalam mengawal dan menegakkan konstitusi melalui penyelenggaraan peradilan yang modern dan terpercaya.

Salah satu tantangan yang masih harus kita perjuangkan bersama adalah melanjutkan masyarakat dan bangsa yang sadar berkonstitusi. Konstitusi dipahami secara utuh dan menyeluruh, senantiasa melekat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bertanah air. Saya yakin dan percaya Mahkamah Konstitusi akan mampu menjawab tantangan kebangsaan tersebut dengan karya nyata dan berhasil mewujudkan cita negara hukum yang bermanfaat yang kita dambakan bersama. Semoga Mahkamah Konstitusi senantiasa sukses dalam mengemban amanah dalam mengawal tegaknya konstitusi, agar menjadi konstitusi yang hidup yang mampu menjawab tantangan zaman, dan konstitusi yang bekerja dan berdaya guna untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial. Dirgahayu Mahkamah Konstitusi!



Aa Lanyalla Mahmud Mattalitti **(Ketua Dewan Perwakilan Daerah):**

Saya mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-18 Mahkamah Konstitusi. Dalam era reformasi, keterbukaan dan hukum menjadi ujung tombaknya. Peran Mahkamah Konstitusi menjadi sangat sentral, kehidupan Mahkamah Konstitusi juga sangat dibutuhkan untuk memastikan demokrasi bisa berjalan dengan baik.

Untuk itu di usia ke-18, Mahkamah Konstitusi harus terus menjaga netralitas dan independensinya sebagai institusi terdepan. Sekali lagi, Selamat Ulang Tahun untuk Mahkamah Konstitusi!



HM. Syarifuddin **(Ketua Mahkamah Agung):**

Saya mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-18 Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2021. Semoga di usia ke-18, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia semakin kokoh dalam mengawal tegaknya konstitusi di negeri ini.



Agung Firman Sampurna **(Ketua Badan Pemeriksa Keuangan):**

Membangun bangsa adalah membangun peradaban. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki peradaban yang maju. Untuk itu dibutuhkan kepatuhan dalam menjalankan konstitusi. Karena konstitusi tidak saja berisikan prinsip-prinsip dasar tertulis yang membentuk sistem hukum dan politik negara. Tetapi juga pedoman yang membawa suatu bangsa menuju peradaban yang lebih baik.

Menjaga konstitusi dengan demikian adalah tugas luar biasa, suatu kerja keras, cerdas dan ikhlas untuk menjaga agar tatanan hidup berbangsa dan bernegara tetap ada dalam jalur yang tepat untuk mencapai tujuan bernegara! Hari ini 18 tahun sudah Mahkamah Konstitusi melaksanakan tugas dan wewenang menguji undang-undang terhadap UUD Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Republik Indonesia Tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, memutus pendapat DPR apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan perbuatan melanggar hukum. Dirgahayu Mahkamah Konstitusi! Semoga tetap berdiri tegak mengawal konstitusi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik.



Mukti Fajar Nur Dewata **(Ketua Komisi Yudisial):**

Saya mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-18 Mahkamah Konstitusi. Doa dan harapan terbaik kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat senantiasa mengawal konstitusi dan demokrasi bagi bangsa Indonesia.



Sri Mulyani Indrawati **(Menteri Keuangan):**

Saya ingin menyampaikan Selamat Hari Ulang Tahun ke-18 untuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kelahiran dan keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah identik dengan suatu era reformasi, sebuah lembaga negara yang sangat penting yang lahir berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, suatu lembaga yang merupakan tonggak penting bagi penguatan pilar-pilar dan sistem demokrasi di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi adalah institusi yang terus menjaga amanat konstitusi dan sekaligus menciptakan kepastian mengenai bagaimana sistem demokrasi dijalankan. Mahkamah Konstitusi terus berperan dalam mengawal dan menguatkan landasan konstitusi. Termasuk dalam membangun perekonomian Indonesia yang berdasarkan amanat UUD 1945, sebuah amanat untuk dapat mewujudkan negara dan bangsa Indonesia yang adil beradab, demokratis dan terus mewujudkan perekonomian yang bisa menyejahterakan rakyat berdasarkan asas-asas demokrasi ekonomi dan kemakmuran yang berkeadilan. Semoga Mahkamah Konstitusi akan terus menjadi institusi yang kredibel, mengawal konstitusi dan demokrasi Indonesia dan mengawal negara dan bangsa Indonesia terus dalam perjalanan mencapai cita-citanya.



Yasonna H. Laoly **(Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia):**

Saya mengucapkan Selamat Ulang Tahun yang ke-18 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selama menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, saya melihat Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi telah memberikan kontribusi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk telah memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum tata negara, pembangunan kehidupan berpolitik serta menjaga kualitas demokrasi di Indonesia melalui penyelesaian sengketa pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah, serta telah mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga peradilan yang sangat modern, sehingga persidangan tetap dilaksanakan meskipun dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yaitu melalui penerapan sistem peradilan berbasis elektronik. Harapan saya, Mahkamah Konstitusi tetaplah menjadi peradilan yang menjaga independensi, imparialitas dan berintegritas dalam mengadili perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, guna memberikan keadilan yang dibanggakan oleh bangsa dan negara sebagai wujud MK sebagai pengawal konstitusi dan penafsir akhir konstitusi.



Suharso Monoarfa **(Menteri PPN/Kepala Bappenas):**

Sejak berdiri pada 2003, Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan banyak putusan sesuai kewenangannya pada pengujian undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran parpol, memutus perselisihan hasil pemilu dan termasuk hasil pemilihan kepala daerah.

Mahkamah Konstitusi telah memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam pembentukan regulasi melalui berbagai putusan penting yang dihasilkan. Mahkamah Konstitusi dalam peranannya sebagai lembaga negara yang mengawal konstitusi dan demokrasi, juga turut memberikan kontribusi bagi perencanaan pembangunan nasional dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pemerintah. Khususnya dalam program prioritas penegakan hukum nasional. Selamat Ulang Tahun ke-18 bagi Mahkamah Konstitusi!



Listyo Sigit Prabowo **(Kapolri):**

Selama 18 tahun berdiri, Mahkamah Konstitusi senantiasa amanah dalam mengawal demokrasi dan menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Oleh karena itu, dalam momentum yang penuh kebahagiaan ini, saya mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-18 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Semoga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia senantiasa memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggaraan negara serta meningkatkan kualitas putusan demi tegaknya konstitusi, rasa keadilan dan kepastian hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dirgahayu!



Mokhammad Najih **(Ketua Ombudsman):**

Saya mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-18 Mahkamah Konstitusi. Semoga Mahkamah Konstitusi terus mengawal konstitusi melalui peradilan yang modern, adil dan terpercaya.



Kairat Abdrazakuly Mami

(Ketua Mahkamah Konstitusi Kazakhstan):

Izinkan saya mengucapkan Dirgahayu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selama 18 tahun, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengemban misi penting untuk menjamin kekuatan hukum tertinggi dan penerapan langsung dari Undang-Undang Dasar.

Putusan MK memiliki peran kunci dalam memperkuat supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, dan mengembangkan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaminan keberhasilan tersebut didapatkan dari struktur Mahkamah Konstitusi yang berkualitas tinggi yang dengan teguh menjaga nilai-nilai konstitusional.



Jaroslav Fenyk

(Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Ceko):

Jarak geografis tidak menghalangi hubungan persahabatan dan kerja sama yang penuh manfaat antara MK Republik Indonesia dengan MK Republik Ceko. Belum lama ini, kami menyambut kunjungan delegasi MK Republik Indonesia ke MK Ceko. Setelah kunjungan tersebut, saya pribadi berkesempatan menghadiri Simposium Internasional yang diselenggarakan MK Republik Indonesia di Bali.

Selamat Ulang Tahun ke-18 untuk MK Republik Indonesia, semoga MK Republik Indonesia dapat selalu memberikan yang terbaik dalam menjalankan kewenangannya dan menjaga kepercayaan untuk melakukan tugasnya.

KALA TEKNOLOGI DAN PERADILAN MENYATU

“Being ‘digital’ is not about losing human touch. It’s more about automating where appropriate in a way that enriches the experience of citizens or residents in the justice system..”

(British Columbia Court Digital Transformation Strategy)

(“Menjadikan segala sesuatunya berbentuk digital bukan berarti menghilangkan sentuhan manusia, melainkan memudahkan akses bagi masyarakat dan para pencari keadilan mendapatkan pengalaman mengenai sistem peradilan.”)



WWW.COE.INT

Kini teknologi dan informasi komunikasi atau TIK (Information and Communication Technology/ICT) sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam hidup kita baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan pribadi sehari-hari. Begitupula yang dialami oleh lembaga peradilan yang tidak bisa menahan serbuan perkembangan TIK. Lembaga peradilan tidak bisa menolak serbuan dari perkembangan TIK tersebut, melainkan harus aktif berpartisipasi menyerap dan mengadaptasi perkembangan tersebut dan menerapkannya dalam menjalankan pelaksanaan fungsi dan kewenangannya.

Pada 2021, Revolusi Industri 4.0 (*Industrial Revolution 4.0/4IR*) atau dikenal dengan Revolusi 4.0 semakin menggaung. Sesungguhnya, Revolusi 4.0 merupakan kelanjutan dari tiga revolusi industri sebelumnya dan telah dimulai sejak 2011 silam. Berdasarkan penelusuran Wikipedia, istilah Revolusi 4.0 mulai diperkenalkan pertama kali oleh para ilmuwan Jerman yang mengembangkan strategi bersifat *high-tech* untuk Pemerintah Jerman. Kemudian pada 2015, Presiden Eksekutif World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab menyebarkan istilah Revolusi 4.0 dalam sebuah artikel yang dimuat dalam *Foreign Affairs*. Barulah pada 2016 penggunaan istilah Revolusi 4.0 semakin mendunia karena menjadi tema utama dalam pertemuan tahunan World Economic Forum pada 2016 silam di Davos-Klosters, Swiss.

Lantas, apakah Revolusi 4.0? Dikutip dari Wikipedia, Revolusi 4.0 mengubah praktik industrial dan manufaktur dengan sistem komputerisasi menjadi teknologi pintar seperti penggunaan *machine-to-machine communication* (M2M) dalam skala besar dan segala sesuatu berbasis internet (the internet of things/IoT). Semuanya saling terintegrasi serta mampu menganalisis dan mendiagnosa suatu masalah tanpa perlu adanya bantuan manusia.

Di era Revolusi Industri 4.0, perkembangan TIK tampak pada proses digitalisasi dalam berbagai sisi. Proses digitalisasi tersebut membawa perspektif baru



Gambaran Umum Revolusi 4.0. (Sumber: vksapp.com)

terutama dalam penggunaan untuk memberikan akses informasi dengan cepat kepada masyarakat. Sistem konvensional mulai dikesampingkan perlahan dan tergantikan dengan adanya proses digitalisasi sebagai dampak dari perkembangan TIK.

Dunia hukum pun tidak luput dari perkembangan TIK yang pesat. Kemudahan akses yang diperoleh masyarakat dengan adanya TIK tentunya berdampak pula pada kemudahan pelayanan dan akses pada keadilan. Lembaga peradilan pun tak bisa kebal dan menutup diri dari serbuan perkembangan teknologi tersebut.

Dalam dunia peradilan di berbagai negara, penggunaan sistem yudisial berbasis elektronik sebagai penerapan TIK bukanlah barang baru. Inter-American Development Bank (IDB) menyebut penggunaan TIK dalam lembaga peradilan memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut, di antaranya (i) efisiensi dan efektivitas manajemen

perkara, dengan mempercepat waktu pemrosesan dan peningkatan kualitas informasi; (ii) memudahkan akses kepada layanan peradilan bagi para pihak, dengan menggunakan alat kerja yang bersifat daring (*online*) seperti pendaftaran perkara secara daring atau sidang virtual; dan (iii) meningkatkan transparansi dengan memfasilitasi akses informasi, pengamanan dokumen hukum, serta mengurangi munculnya peluang mafia peradilan.

Dalam praktik penggunaan TIK, Australia menggunakan sistem yang disebut dengan *Online Dispute Resolution*. Sementara di Amerika Serikat dikenal dengan sebutan *Public Access to Electronic Records* (PACER) and *Management and Electronic Case Files* (CM/ECF). Sedangkan CMS atau *Case Management System* merupakan sistem yang dipergunakan di negara-negara Eropa.

Di Indonesia sendiri, penggunaan sistem yang berbasis teknologi ini dapat menjadi kunci



Ilustrasi kemudahan akses kepada keadilan dengan adanya digitalisasi sistem peradilan. (Sumber: hullandhull.com)

penting dalam sistem administrasi yustisial sebuah lembaga peradilan. Akan tetapi, mengingat peran penting lembaga peradilan sebagai salah satu bagian dari tiga cabang kekuasaan, maka penggunaan TIK harus memperhatikan prinsip imparialitas dan independensi.

Berbasis TIK

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dengan kemajuan teknologi peradilan yang sedemikian rupa, MKRI tidak dapat menutup diri dari hal tersebut. Alhasil, MKRI pun beradaptasi dengan mengembangkan sistem peradilannya menjadi berbasis pada penggunaan TIK.


Sebagai bentuk adaptasi TIK, berbagai fitur dikembangkan MKRI

dalam laman www.mkri.id dengan tujuan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Melalui laman MKRI, sesungguhnya, para pihak yang berperkara dan masyarakat dapat mengakses semua informasi publik tentang MKRI. MKRI berupaya menjadikan laman tersebut sebagai alat yang memudahkan akses masyarakat terhadap MKRI baik akses untuk informasi bersifat administrasi yudisial maupun administrasi umum. Hal ini sejalan dengan visi dan misi MKRI, yakni menjadi peradilan modern dan terpercaya.

Jika sepuluh tahun lalu, para pihak yang berperkara mengakses informasi terkait perkara dengan mendatangi langsung Gedung MK yang terletak di Jalan Merdeka Barat Nomor 6, maka kini hanya melalui layar monitor laptop atau



Laman MKRI (www.mkri.id)



Suasana sidang virtual pengujian undang-undang. (Sumber: Humas MKRI/ifa)

dalam genggaman tangan melalui ponsel cerdas (*smartphone*), semua informasi yang dibutuhkan mengenai perkara dapat diakses dengan mudah.

Berbagai fitur terkait perkara dalam laman www.mkri.id, di antaranya fitur streaming langsung persidangan Permohonan Online, Case Tracking (Penelusuran Perkara), Konsultasi Perkara, Putusan, Risalah, Ikhtisar Putusan, Anotasi Putusan, Jadwal Sidang, dan lainnya. Selain itu, laman MKRI juga memuat mengenai informasi terkait administrasi umum, seperti LPSE, JDIH, Whistle Blowing System, Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, Laporan Anggaran, Jurnal Konstitusi, Constitutional Review, Majalah KONSTITUSI, dan masih banyak lagi. Dengan fitur-fitur tersebut, MKRI berupaya untuk menerapkan prinsip transparansi.

Persidangan Virtual

Sejak pandemi Covid-19 mendera, MKRI pun menjalankan

proses persidangan secara virtual terutama untuk sidang pemeriksaan pengujian undang-undang. Hukum



Sistem Informasi Kearsipan Dinamis atau SIKD

acara pengujian undang-undang pun mengalami perubahan menyesuaikan dengan perkembangan situasi. Pada akhirnya, sidang pun dilakukan dengan kehadiran para pihak yang berperkara secara virtual, sementara majelis hakim hadir langsung dalam ruang sidang.


Hukum acara pengujian undang-undang pun direvisi guna mengakomodir perubahan dalam proses persidangan tersebut. Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang diubah menjadi Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Aplikasi Internal

MKRI pun mengembangkan berbagai aplikasi internal yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dukungan administrasi yustisial dan administrasi umum. Semisal, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis atau SIKD merupakan sistem yang dipergunakan untuk mendukung kinerja di internal MK serta merupakan bagian dari knowledge management MK. SIKD lahir diawali dengan pemikiran tentang adanya pengelolaan arsip yang cepat dan mudah ditemukan apabila dibutuhkan oleh pimpinan suatu lembaga dan masyarakat

umum. Keberadaan SIKD bertujuan untuk meminimalisir adanya arsip yang masih dikelola secara manual, sehingga menjadi sulit ditemukan pada saat dibutuhkan bahkan ada arsip yang hilang. Hal ini dianggap sebagai kendala yang membebani kerja sebuah organisasi.

SIKD hadir sebagai solusi dari persoalan pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi. Di tingkat nasional, kebijakan pemerintah pusat di era Presiden Joko Widodo melalui Nawacita dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) serta




Saluran Youtube MKRI

kebijakan dari ANRI, mewajibkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menggunakan SIKD dalam pengelolaan arsip.

Tujuan utama dari penggunaan aplikasi SIKD adalah untuk memberikan layanan kearsipan yang mudah, cepat, efektif dan efisien. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK merasakan perubahan yang signifikan setelah menggunakan aplikasi SIKD dalam pengelolaan arsip. Sebagai contoh jumlah penggunaan kertas dan tinta printer yang berkurang secara drastis (less paper) dan dampaknya mengurangi tempat penyimpanan arsip yang berbentuk kertas sehingga lebih efisien, kecepatan dalam pemberian layanan sehingga lebih efektif, serta dari sisi keamanan data lebih aman. SIKD pun terintegrasi dengan tujuh aplikasi internal lainnya, yakni e-Kinerja, SIMJAB, e-SOP, SIBANGGALAN, SIGAPP, Dashboard, dan MKRI Mail.

Media Sosial

Perkembangan mutakhir dari teknologi web baru berbasis internet adalah munculnya media sosial. Kemunculan media sosial ini bertujuan untuk memudahkan semua orang dalam berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarluaskan konten sendiri. Media sosial pun memiliki banyak bentuk, di antaranya Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, dan lainnya.



SUPREMASI, podcast MKRI yang tersedia dalam platform Spotify

Menangkap perkembangan ini, MKRI pun memiliki sejumlah akun media sosial di berbagai platform, di antaranya Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, dan Spotify. Penggunaan media sosial digunakan untuk menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan persidangan dan non-persidangan MKRI. Tak hanya itu, pada saluran Youtube MKRI (Mahkamah Konstitusi RI), juga menyiarkan setiap persidangan yang berlangsung di MKRI. Selain itu, saluran Youtube MKRI juga menghadirkan diskusi hangat

seputar hukum dan konstitusi yang dikemas dalam bentuk podcast. Beberapa tokoh dalam bidang hukum hadir menjadi narasumber dalam podcast yang juga disiarkan di aplikasi Spotify tersebut.

Semua upaya yang dilakukan MKRI mengadaptasi perkembangan teknologi untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya semata-mata demi memudahkan akses para pihak yang berperkara kepada keadilan. ■

(LULU ANJARSARI)

PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI MK DI MASA PANDEMI



Suasana sidang pengujian Undang-Undang di masa pandemi Covid-19

Pada Maret 2020, dunia dikejutkan dengan merebaknya virus yang diduga kuat berasal dari kelelawar-kelelawar di Wuhan, Tiongkok. Korban pun mulai berjatuhan. Tidak hanya terjadi di negeri tirai bambu, namun meluas ke negara sekitarnya seperti India, kemudian menyebar sampai ke Eropa, Amerika, Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Peningkatan korban virus itu di berbagai belahan dunia kian meningkat, mulai dari yang gejala

ringan, sedang hingga yang parah, bahkan meninggal. Penyebaran epidemi ini terus berkembang, hingga akhirnya diketahui penyebab kluster pneumonia ini adalah Novel Coronavirus. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China. Tak ayal, dunia termasuk badan kesehatan dunia WHO tidak menunggu lama untuk mengantisipasi situasi kondisi yang mulai mengkhawatirkan.

Pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan virus tersebut

sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (Covid-19). Virus ini disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian

SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding Covid-19 (saat ini kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS.

WHO kemudian menetapkan Covid-19 sebagai pandemi sejak pada 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh.

Bagaimana dengan di Indonesia? Ketika rasio kematian Covid-19 di Indonesia mencapai 4,3%, terburuk keempat di dunia, Presiden Joko Widodo memberikan arahan terkait Covid-19 kepada semua menteri, kepala daerah, dan rakyat, termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan kementerian kesehatan, status daerah, anggaran, ekonomi, hingga arahan untuk bekerja, sekolah, dan beribadah dari rumah. Namun, pemerintah tidak menerapkan karantina wilayah (*lockdown*) di daerah dengan kasus Covid-19 yang tinggi.

Pemerintah terus meningkatkan respons terhadap Covid-19 untuk mengembalikan kepercayaan publik. Pada 16 Maret 2020, pemerintah menambahkan jumlah laboratorium uji Covid-19 menjadi 12. Selanjutnya 17 Maret 2020, pemerintah mengumumkan perpanjangan status darurat Covid-19 hingga 29 Mei 2020. Pemerintah juga mengumumkan jumlah pasien Covid-19 akan meningkat secara dramatis karena pemerintah terus secara aktif melacak orang-orang yang telah berhubungan dengan pasien positif. Sementara itu, kementerian

luar negeri mengumumkan akan melarang masuk dan transit pengunjung dari Inggris, Italia, Prancis, Spanyol, Jerman, Swiss, Vatikan, dan Iran mulai 20 Maret 2020 serta menyarankan warga Indonesia di luar negeri untuk pulang.

Penegakan Hukum Tetap Berjalan

Pandemi Covid-19 memaksa hampir semua bidang meninggalkan pola lama yang sudah terbentuk dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kegiatan pendidikan, persidangan maupun kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan dengan cara tatap muka dan bertemu langsung, beralih dengan menggunakan pola virtual.


Kondisi ini pun berimbas pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai peradilan konstitusi yang kewenangan utamanya melakukan pengujian undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar (UUD), sehingga harus tetap melaksanakan persidangan sebagai tugas konstitusional yang sudah diatur dalam Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Namun meski dalam kondisi pandemi Covid-19, penegakan hukum tidak boleh berhenti. Tidak dapat dibayangkan jika hukum tidak dapat ditegakkan satu hari atau bahkan satu jam saja. Maka chaos atau gejolak dapat terjadi di mana-mana. Demikian ditegaskan Ketua MK, Anwar Usman.

Di awal masa pandemi Covid-19, MK memutuskan untuk melakukan penundaan persidangan terhadap seluruh perkara. Tidak lama, MK meniadakan persidangan kurang lebih 2 minggu, sejak 17 Maret sampai dengan 30 Maret 2020. Namun, layanan MK tetap berjalan dengan memanfaatkan jalur online atau elektronik



Sidang pendahuluan pengujian Undang-Undang dilakukan secara daring



Pengunjung diharuskan mengukur suhu tubuh sebelum memasuki Gedung MK

berbasis web di laman resmi MKRI. Kebijakan itu ditempuh MK dengan mengedepankan aspek kesehatan, kemanusiaan, dan keselamatan seluruh pihak. Kebijakan menunda persidangan merupakan pilihan spontan dan sementara. Langkah itu disadari tidak dapat dilakukan untuk jangka waktu yang lama. Selain tidak ada yang tahu persis kapan pandemi berakhir, penundaan sidang juga akan memperpanjang dan memperlama penyelesaian perkara.

Persidangan pengujian undang-undang misalnya, tidak lagi dilakukan secara luring tapi daring.

Sebagian besar pengajuan permohonan juga dilakukan secara online, sehingga Pemohon tidak perlu repot membawa berkas permohonan ke MK. Kemudian sidang pengucapan Putusan MK juga sudah dengan online. Kecuali untuk kasus-kasus konkret seperti pilkada, MK mencampurkan pola persidangan secara luring dan daring. Kondisi yang dilakukan Mahkamah

memang belum ideal. Ini yang harus tetap kita sempurnakan. Termasuk menyempurnakan teknologinya. Pada tahun 2020, administrasi peradilan MK minimal 70 persen dilaksanakan dengan berbasis IT.

Hal lain, MK memberikan pilihan kepada para pihak yang akan mengikuti persidangan, akan hadir langsung di ruang sidang atau hadir melalui virtual. Namun demikian, seiring penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat di wilayah DKI Jakarta, MK mengambil kebijakan tegas untuk menyelenggarakan persidangan secara virtual. Maksudnya, Majelis Hakim Konstitusi berada di ruang sidang MK, sementara para pihak diperkenankan hadir hanya secara virtual. Pada titik ini, penerapan persidangan jarak jauh atau virtual dengan bantuan perangkat teknologi informasi terkini menjadi pilihan paling realistis.

Bagi MK, persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan

perangkat teknologi informasi bukanlah sesuatu yang baru. Sebagai peradilan modern, MK menjadi pelopor persidangan jarak jauh. Sejak 2009, MK menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi video conferencing yang dilakukan secara *online* dan *realtime*.

Penggunaan teknologi tidak hanya menyangkut kepentingan para pihak. Namun untuk kepentingan internal MK juga dikembangkan teknologi untuk membantu mendukung hakim dalam menyelesaikan penanganan perkara dengan administrasi peradilan yang modern. Salah satunya dengan melakukan efisiensi, bukan hanya secara fisik tetapi efisien dari segi waktu. Setelah 18 tahun MK berdiri, MK mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tapi perkembangan MK belum tentu bisa sesuai dengan tuntutan perkembangan yang akan datang. Oleh karena itu, dari berbagai sisi termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) harus bisa mengantisipasi permasalahan yang akan datang yang semakin kompleks.

Mengenai aksesibilitas persidangan, ada kekhawatiran bahwa persidangan virtual di MK akan menjadi lebih sulit untuk diakses. Aksesibilitas publik untuk mengikuti dan memantau jalannya persidangan akan terhambat. Bagi MK, itu tak berlaku. MK tetap kukuh berpegang bahwa *a trial is a public event. What transpires in the courtroom is public property*. Persidangan merupakan peristiwa publik. Apapun yang terjadi di ruang sidang merupakan milik publik. Demikian diungkapkan

Hakim Konstitusi Arief Hidayat pada Seminar Nasional dan Call for Papers “Transformasi Hukum dan Teknologi dalam Penguatan Ketahanan Negara di Era New Normal” kerja sama FH Universitas Pembangunan Veteran Jatim dan FH Universitas Trunojoyo, 30 September 2020. Dengan demikian, merupakan hak publik untuk mengetahui bahwa hakim dan segenap aparat pelayan publik yang bertanggung jawab atas persidangan melaksanakan tugas dengan cara yang adil dan dapat dipercaya. Hak publik itulah yang oleh MK harus dipenuhi.

Termasuk Sengketa Pilkada

Penerapan teknologi untuk persidangan sengketa hasil pilkada 2020 sudah mencapai 80 persen. MK tetap menerapkan pola Work

From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) secara ketat bagi para pegawainya. MK mengatur jadwal siapa saja pegawai yang harus WFO dan WFH sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Situasi pandemi Covid-19 yang semakin buruk menuntut MK untuk mengadaptasi model campuran penerapan WFO dan WFH bagi kehadiran para gugus tugas MK dalam penanganan perkara PHP Kada Tahun 2020.

Kemudian untuk pengunjung sidang sengketa pilkada yang datang langsung, MK melakukan tes swab antigen, mengukur suhu tubuh, wajib menggunakan masker, tetap menjaga jarak, termasuk membatasi jumlah pihak berperkara yang masuk ruang sidang. Sedangkan

sebagian pihak yang berperkara, bisa menggunakan cara virtual melalui youtube MKRI. Semua ini dimaksudkan untuk mengeliminir, memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Seperti ditegaskan Panitera MK Muhidin dalam sebuah wawancara dengan tim redaksi Majalah Konstitusi pada 2020.

Hingga saat ini, masih di masa pandemi Covid-19, persidangan MK yang digelar secara daring maupun luring, semuanya dapat diakses oleh publik melalui *live streaming*, baik di laman MK maupun melalui kanal Youtube: Mahkamah Konstitusi RI. Dengan demikian, di manapun berada, sepanjang di lokasi itu mampu menjangkau koneksi internet, publik dapat mengakses, menyaksikan, sekaligus memantau persidangan MK. ■

NANO TRESNA ARFANA



Suasana sidang Pilkada yang menggabungkan luring dan daring

PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA BAGI MK



SUMBER: [HTTPS://MEDIAINDONESIA.COM/AFP/ARUN SANKAR](https://mediaindonesia.com/afp/arun_sankar)

Sejak Presiden RI Joko Widodo secara resmi menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional pada Senin, 13 April 2020 lalu, angka korban masih belum menunjukkan akan berakhirnya wabah Covid-19 di Indonesia. Pada awalnya, Pemerintah menuangkan kebijakan penanganan melalui Keputusan Presiden Nomor

12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk meminimalkan penyebaran wabah. Sebagai upaya memutus mata rantai persebaran Covid-19 ini, pemerintah memberlakukan beberapa istilah untuk membatasi kegiatan masyarakat, di antaranya

pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro (PPKM Mikro), pembatasan kegiatan masyarakat darurat (PPKM Darurat), pembatasan kegiatan masyarakat berbasis level 4 (PPKM Level 4).

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut tidak terlepas dari kewajiban atas kehadiran negara untuk menjamin keselamatan dan kesehatan hak warga negaranya. Seperti adagium latin yang diperkenalkan oleh filsuf Romawi Kuno, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) yakni *salus populi suprema lex esto*, yang maknanya bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Hal ini pun sejalan dengan kontitusi Indonesia, pada Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Pada hakikatnya, negara melalui konstitusi tersebut memberikan jaminan konstitusional terhadap hak hidup dan hak atas kesehatan bagi setiap warga negara. Secara sederhana, Pemerintah berusaha untuk fokus menjaga keterpenuhan hak konstitusional warga negara, baik bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial, termasuk saat terjadinya pandemi Covid-19. Keberadaan kebijakan pemerintah tersebut pun berdampak bagi keberlangsungan aktivitas perlindungan hukum yang menjadi tugas lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi. Guna mendukung langkah-langkah pemerintah dalam ikhtiar mencegah penyebaran Covid-19, MK pun menuangkan aturan kerja yang terus diperbarui sesuai dengan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia. MK dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal MK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewaspadaan dan Imbauan Kesehatan Terkait Covid-19 merespon kebijakan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas Surat Edaran Menteri

KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL MASYARAKAT

PSBB

(10 April – 11 Oktober 2020)

Berlaku untuk wilayah Jabodetabek Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 20 dan teknis pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

PSBB Transisi

(12 Oktober 2020 – 11 Januari 2021)

Berlaku untuk wilayah DKI Jakarta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1020 tahun 2020 tentang pemberlakuan PSBB masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif.

PSBB Ketat

(11 – 25 Januari 2021)

Berlaku untuk wilayah DKI Jakarta Keputusan Gubernur DKI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan, Jangka Waktu, dan Pembatasan Aktivitas Luas Rumah PSBB.

PPKM

(26 Januari 8 Februari 2021)

Berlaku untuk wilayah Jawa dan Bali Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Pulau Jawa dan Bali.

PPKM Mikro

(9 Februari – 28 Juni 2021)

Pembatasan kegiatan masyarakat harus mempertimbangkan perkembangan zonasi risiko wilayah di masing-masing daerah.

PPKM Darurat

3– 25 Juli 2021)

Berlaku untuk wilayah Jawa - Bali Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

PPKM Level 4 s.d. Level 1

(26 Juli – 30 Agustus 2021)

Inmendagri Nomor 24 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 dan 3 di Wilayah Jawa dan Bali; Inmendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; Inmendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan.

SUMBER: DIOLAH DARI BERBAGAI
SUMBER YANG RELEVAN.

PANRB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sejak saat itu, MK melakukan tugas kedinasan dengan penjadwalan bekerja dari rumah dan bekerja dari kantor dengan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan RI dan WHO.

Masih Siaga Menjaga

Guna menanggulangi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, MK sedari awal telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19). Hal ini diatur dalam Keputusan Sekjen MK Nomor 97 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Mahkamah Konstitusi. Dalam Satgas Covid-19 MK ini, Tenaga Medis Klinik adalah garda terdepan yang hingga hari ini masih siaga berjaga dan menjaga kesehatan seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi. Hal ini diungkapkan oleh Verra Yunita Mamonto selaku koordinator Tenaga Medis Klinik MK dalam wawancara yang dilakukan awak Media MK melalui sambungan telepon pada Kamis (19/8/2021).

“Sebenarnya sejak adanya SE Satgas Covid-19 di MK, pada praktiknya Tim Medis MK bekerja mengalir saja. Kami berinisiatif untuk terhubung dengan pihak Kementerian Kesehatan RI untuk mendapatkan *update* aturan dan berbagai perlakuan yang harus dilakukan dalam membantu pegawai MK yang terpapar Covid-19. Meski

kami tidak diberikan peatihan khusus karena memang tidak termasuk dalam daftar relawan Covid-19, setiap tindakan yang dilakukan selalu berpedoman pada ketentuan dari Kementerian Kesehatan yang berlaku bagi setiap instansi pemerintah di Indonesia,” ungkap Verra.

Memasuki 2021, Verra menyebutkan jika Tim Medis MK terus menjalankan tugas rutin untuk menanggulangi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Misalnya, setiap minggu dilakukan swab antigen bagi setiap pegawai, pemberian vitamin dan vitamin secara berkala, serta konsultasi kesehatan baik secara online maupun

datang langsung ke Poliklinik MK. Berikutnya Verra juga mengatakab bahwa jJika ada pegawai yang terindikasi terpapar Covid-19, maka Tim Medis MK akan memberikan arahan untuk dilakukan tes lebih lanjut ke rumah sakit yang telah ditunjuk atau rumah sakit terdekat dari lingkungan tempat tinggal pegawai MK yang bersangkutan. Dan jika pegawai tersebut terkonfirmasi positif Covid-19, Tim Medis MK pun akan terus melakukan pemantauan terhadap pegawai yang bersangkutan hingga sembuh dan kembali menjalankan tugas kedinasan sebagaimana mestinya.

Sebagai upaya optimal dalam penyebaran Covid-19, Tim Medis




Petugas Poliklinik MK saat melakukan swab antigen bagi pengunjung Gedung MK

MK pun telah melakukan vaksinasi massal terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), Pegawai Perbantuan maupun Pegawai Mancadaya, dan para keluarga dan kerabat dari PNS MK. Kegiatan ini dilakukan atas dukungan dari Kementerian Kesehatan yang memonitor pelaksanaan vaksinasi dan Tim Penanganan Covid-19 Nasional, Kementerian Sekretariat Negara serta tenaga kesehatan dari berbagai rumah sakit.

Teknologi di Ruang Kerja Maya dan Nyata

Terkait dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Kemenpan Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah (work from home/WFH/kerja dari rumah/KDR). Terhitung sejak 17 Maret 2020, MK telah menerapkan WFH bagi seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Hingga hari ini, Tim Teknologi Informasi (Tim TIK) terus mengoptimalkan pelayanan bagi kinerja hakim, pejabat, dan pegawai MK dalam ruang maya dan kerja di MK sebagaimana diungkapkan Plt. Kepala Pusat TIK MK Sigit Purnomo dalam wawancara pada Rabu, (25/8/2021). Dalam hal ini, Sigit menyebutkan Tim TIK



Proses verifikasi kehadiran pihak yang berperkara dengan menerapkan prokes

melakukan beberapa langkah, di antaranya menyediakan instalasi VPN diperangkat kerja hakim, pejabat, dan pegawai, seperti HP/Laptop agar bisa terkoneksi dengan jaringan MK untuk mempermudah bekerja secara WFH; membangun media komunikasi surat dan meeting dengan memanfaatkan teknologi ICT; menyediakan aplikasi persuratan digital dengan tanda tangan elektronik dan terintegrasi dengan penomoran surat; berinovasi dalam penyimpanan dan pengelolaan arsip digital; membuat dan menyediakan kelengkapan agenda rapat secara virtual di SIKD; memberikan layanan IT menggunakan media email, whatsapp blast dan sms blast; dan membuat dan menyediakan kelengkapan agenda rapat secara virtual di SIKD; membuat Sistem Informasi Absensi Online; dan membuat Sistem Informasi Health Monitoring.

Sementara itu untuk kebutuhan persidangan perkara di MK, Tim TIK memaksimalkan teknologi dengan membuat Sistem Informasi pendaftaran perkara secara online dan membuat setting ruang sidang melalui persidangan secara daring. Dalam penerapan sidang daring ini, Tim TIK pun menerapkan beberapa aturan guna mendukung kelancaran persidangan. Misalnya, pada Tahap Persiapan Persidangan maka Tim TIK MK telah membuat membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan MK; menugaskan Tim TIK dan Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan; dan 1 (satu) jam sebelum dimulainya persidangan akan dilakukan uji coba zoom meeting, audio, video dan perangkat yang digunakan oleh para pihak; dan para pihak pun akan diinformasikan tata tertib selama persidangan secara virtual/daring.



Petugas satpam melakukan pengukuran suhu sebelum pegawai masuk Gedung

Berikutnya, Tim TIK pun membuat ketentuan bagi para pihak yang akan mengikuti persidangan daring, yakni para pihak harus mempunyai perangkat pendukung persidangan secara daring seperti PC/Laptop/HP dan earphone/headset; para pihak harus mempunyai koneksi internet yang stabil; para pihak harus menyiapkan kondisi baterai perangkat *device* dalam kondisi *full* dan menyiapkan *charge*; para pihak harus terhubung dengan *link zoom* sidang yang sudah dikirimkan melalui email/WA Blast; dan para pihak harus mengirimkan nama-nama yang mengikuti persidangan secara daring agar bisa di admit oleh petugas/Tim TIK.

Dalam alur kerja selama pelaksanaan masa pembatasan kegiatan di kantor, Tim TIK

menerapkan berbagai usaha agar pelayanan terhadap kerja lembaga tetap berjalan dengan baik. Di antaranya melakukan pembagian tugas secara WFO dan WFH dengan tetap mengutamakan dukungan persidangan untuk bekerja secara WFO bagi petugas persidangan; khusus untuk Tim TIK bidang infrastruktur yang bertugas di kantor untuk menangani persidangan akan ditugaskan sesuai dengan jadwal sidang dengan pembagian tugas 1 orang di ruang sidang dan 2 orang di ruang kontrol; untuk Tim TIK bidang Sistem Informasi akan ditugaskan di kantor sejumlah dua orang setiap harinya; melakukan fokus kepada output dan target yang diberikan pimpinan; dan selalu berpikir untuk melakukan inovasi membangun sistem informasi/aplikasi dalam mendukung kinerja organisasi

Untuk menjaga kinerja tim, Sigit mengakui terus berusaha secara bersama-sama dalam membangun pola pikir positif agar tenaga dan pikiran yang telah dikeluarkan dapat berguna bagi kemajuan Mahkamah Konstitusi RI. Selain itu, Tim TIK diberikan kebebasan untuk mencoba dan berinovasi dalam rangka kemajuan MK ke depan.

”Menanamkan hal penting bahwa Tim TIK menjadi tulang punggung dalam menunjang kinerja MK sehingga satu kesalahan kecil dapat berakibat fatal. Jadi, jangan sampai ada kesalahan/kegagalan. Di samping itu juga menanamkan prinsip ‘berjiwa melayani’. Artinya Tim TIK harus selalu siap kapan saja dibutuhkan bagi dukungan kinerja bagi seluruh pegawai MK,” sampai Sigit. ■

SRI PUJANTI

CERITA PENYINTAS COVID

Paparan pandemi Covid-19 pun tak dapat terelakkan dengan mutlak di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Pegawai MK pun tak dapat terhindarkan dari beratnya perjuangan mental dan fisik menghadapi pandemi yang juga melanda dunia. Penyintas Covid-19 adalah sebutan bagi pasien yang sembuh dari COVID-19. Melalui tulisan ini, mereka bercerita bagaimana perjalanan awal terkonfirmasi, perjuangan menghadapi Covid-19, dan proses pemulihan dari pandemi yang bagi setiap individu dapat berdampak sangat khas.



SUMBER: KOLEKSI PRIBADI AGUNG SUMARNA

Agung Sumarna: Prokes Itu Penting

Berawal dari pemenuhan syarat untuk melakukan tugas kedinasan keluar kota, Agung melakukan tes swab antigen sebelum melakukan perjalanan. Namun hasilnya, ia pun terindikasi reaktif. Sesuai ketentuan instansi, ia pun melakukan pemeriksaan lanjutan ke Rumah Sakit. Hasilnya pun terkonfirmasi positif Covid-19. Tak berpikir lama, Agung memutuskan agar menjalani proses perawatan dan penyembuhan di Wisma Atlet yang merupakan Rumah Sakit Darurat untuk penanganan

pandemi Covid-19 di DKI Jakarta. Dari pengalaman Agung, ia tergolong pasien OTG (orang tanpa gejala). Selama beberapa hari di Wisma Atlet, ia mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, mulai dari mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan, ruang rawat inap yang bersih, dan sarana yang cukup memadai. Namun ia baru merasakan berjuang menghadapi virus yang tentu tak kasat mata ini terasa berat. Singkat cerita, Agung mulai merasakan gejala-gejala klinis dan psikis terpapar Covid-19.

“Hari ke-5 sampai ke-9 mulai shock karena makanan gak bisa masuk, lihat kotak nasi dan obat saja sudah muntah. Sekuat apapun mencoba, tetap gak bisa. Akhirnya benar-benar berpasrah dan berserah serta meminta bantuan doa dari keluarga, sahabat, dan kerabat terdekat agar diberikanketahanan untuk sembuh,” kisah Agung yang pada hari ke-14 baru diperbolehkan pulang dan melakukan isolasi mandiri selama satu minggu sebelum kembali beraktivitas seperti sediakala.

Atas pengalaman ini, Agung berpesan kepada para rekan agar menjalankan protocol kesehatan dengan baik dan tidak selebor. Sebab, ia berkata, virus adalah sesuatu yang tak tampak namun berdampak buruk jika terpapar olehnya. “Kita gak pernah tahu, Covid-19 itu gak kelihatan. Jaga kesehatan tetap, mau di rumah, lingkungan kerja, yang bisa menjaga diri kita adalah kita dan bukan orang lain. Jangan anggap semua ini khayalan. Nikmat sehat yang diberikan Allah saat ini harus dijaga dengan baik,” pesan Agung yang merupakan kamera person di Media MK.

Aries Suprihantoro: Harga Sebuah Kebersamaan Keluarga



Istri yang mengeluhkan kehilangan penciuman, justru Aries yang kemudian berinisiatif untuk melakukan swab antigen saat bekerja. Hasil PCR pun mengonfirmasi, ia positif Covid-19. Setelah berkonsultasi dengan Tim Medis Klinik MK, Aries pun diperkenankan isolasi mandiri. Selang tiga hari dari dinyatakan terpapar, Aries mulai kehilangan kepekaan indera penciumannya. Mendapati kondisi ini, Aries memilih untuk terus berkomunikasi dengan para penyintas Covid-19 MK sehingga ia lebih tenang mendapati gejala-gejala yang dirasakan selama isolasi mandiri. Selama menjalani isoman, Aries giat berjemur setiap pagi, olahraga sederhana di teras rumah, makan makanan sehat dan bergizi seimbang, dan melakukan terapi uap kayu putih agar rongga dada menjadi lebih lapang bernapas.

Menurut Aries, menjalani isoman tidaklah mudah karena harus mengeluarkan biaya ekstra untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ia pun mulai kian merasakan arti kebersamaan dengan keluarga. “Sendiri isoman di

rumah, istri pun dirawat di wisma atlet, anak-anak di rumah neneknya. Semua dibuat terpisah dan hidup masing-masing. Ibarat punya uang banyak, buat apa? Karena harus tinggal sendiri. Mau senang-senang juga sendirian, duit buat apaan, lebih baik duit cukup dan kumpul sama keluarga. Selama ini gak pernah jauh dari keluarga, tetapi begitu kena Covid mulai terasing dari keluarga dan orang terdekat,” cerita lelaki berperawakan periang dan sangat senang membantu untuk membelikan berbagai keperluan makan siang pegawai MK.

Nalom Kurniawan: Semangat Hidup yang Diserang



Nyaris seluruh anggota keluarga terpapar dan terkonfirmasi positif Covid-19. Demikian Nalom mengawali cerita dengan menyebutkan satu demi satu virus Covid-19 menyerang anggota keluarganya. Ia pun mulai merasakan tidak nyaman dengan kondisi badannya setelah beberapa hari berusaha untuk mencoba menjalankan hidup lebih sehat dan teratur dari biasanya serta rajin berjemur. Namun, akhirnya ia pun kian lemah dan dibawa oleh

keluarga ke Rumah Sakit. Sesampai di Rumah Sakit ia tergolong pasien Covid-19 dengan gejala sedang. Hari demi hari ia lalui dengan meminum obat dan mendapatkan obat yang dimasukkan melalui selang infus selama sehari-hari. Hal terbarat bagi Nalom ketika di rumah sakit adalah harus mengalami mual muntah dan tidak bisa minum dan makan. “Meski saturasi masih di atas 90 dan sudah divaksin 2 kali, tetapi saya merasakan kalau napas panjang itu batuk dan tulang badan, sendi, kepala terasa sakit seluruhnya,” cerita Nalom.

Bagi Nalom, saat ia diserang Covid-19, tak hanya badan atau fisik yang diserang tetapi juga semangat hidup pun turut terasa dibunuh. Bagaimana tidak, kata Nalom, hari-hari jauh dari keluarga yang juga sedang terpapar hal yang sama. Ia mendapati malam-malam dengan keringat dingin membasahi badan, tulang yang nyeri, dan badan yang sangat mudah lelah. Bahkan dengan kondisi pasien seperti Nalom, dokter menyarankan agar proses pemulihan pasca-pulang dari rumah sakit bisa mencapai dua bulan. “Yang terganggu gak hanya fisik, psikis karena ada perasaan khawatir. Saya akui, baru bisa fokus kerja setelah minggu ke-3. Jalan kaki dengan jarak tempuh agak jauh dan lama, tulang pun terasa sakit,” kisah Nalom yang sehari-hari berprofesi sebagai Peneliti di MK. ■

SRI PUJIANTI

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA LURING (OFFLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada jam layanan.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pemohon konsultasi mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada jam layanan;
2. Petugas Penerima menerima permintaan konsultasi dan mempersilakan kepada pihak yang meminta konsultasi untuk mengambil Nomor Urut Pengajuan (NUP) konsultasi sebanyak 3 (tiga) rangkap.
3. Petugas Penerima mengarahkan pihak yang meminta konsultasi ke meja resepsionis untuk menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP.
4. Petugas resepsionis menerima 1 (satu) rangkap NUP.
5. Petugas Penerima mengarahkan pihak yang meminta konsultasi ke meja konsultasi dan menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP.
6. Pihak yang meminta konsultasi menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP dan mengisi Formulir Konsultasi dan menunjukkan identitas kepada Petugas Konsultasi.
7. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
8. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pihak yang meminta konsultasi bahwa konsultasi tersebut direkam.
9. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi kepada pihak yang meminta konsultasi.
10. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera, termasuk hasil rekaman konsultasi.



7 KOMPETENSI PELAKSANA

- a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera



9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Melalui kotak saran;
2. Melalui kotak pengaduan;
3. Melalui laman MK; dan
4. Melalui surat.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.



4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.

FREE

JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

11

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



5 PRODUK LAYANAN

- a. Formulir Konsultasi terisi.
- b. Konsultasi diupload dalam SIMPP



6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Printer;
6. Stempel;
7. Laman MK (mkri.id);
8. Melalui email di konsultasi@mkri.id.

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi setiap 12 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

15 WAKTU PELAYANAN

| Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB
(istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
| Jumat: 08.00 – 15.00 WIB
(istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)



MUHIDIN
PANIITERA MK

MK TERUS MENGEMBANGKAN ADMINISTRASI PERADILAN MODERN SAAT PANDEMI

Dalam rangka memperingati HUT ke-18 MK, Tim Redaksi Majalah KONSTITUSI berkesempatan menemui Panitera MK Muhidin. Dalam kesempatan tersebut, Muhidin membahas terkait perkembangan dan kinerja Kepaniteraan MK selama 18 tahun bertepatan hari jadi MK pada 13 Agustus 2021. Berikut penuturan Muhidin.



Tahun ini MK sudah memasuki usia ke-18. Kalau dari dukungan administrasi Kepaniteraan MK, apa saja perkembangannya?

Hukum Acara MK menurut ketentuan undang-undang termasuk Peraturan MK, baik untuk pengujian undang-undang maupun pemilihan kepala daerah mengalami berbagai perkembangan yang dilatar belakangi berbagai hal. Pertama, niat luhur Mahkamah Konstitusi untuk tetap mengembangkan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang modern dan terpercaya. Dua, variabel ini sesuai dengan perkembangan zaman tak akan pernah berhenti tingkatannya, selalu akan menyesuaikan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Termasuk juga hukum harus menyesuaikan dengan dinamika masyarakat maupun lingkungan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya ada di Indonesia atau bahkan kawasan Asia, tetapi juga dunia. Inilah yang harus senantiasa kita kembangkan.

Kepaniteraan sebagai salah satu *supporting unit* harus memiliki program untuk jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Program jangka menengah misalnya, MK dihadapkan pada satu sisi kalau menurut ketentuan undang-undang harus berhadapan dengan satu titik, yaitu Pemilu Serentak 2024. Ini sebenarnya bukan jangka waktu yang sangat jauh, bagaimana MK harus mengantisipasi hal tersebut, ini yang harus disesuaikan khususnya dalam administrasi peradilan. Misalnya bagaimana pola penanganan perkara kalau dilaksanakan serentak. Pengalaman kita pada 2019, serentak dilakukan pada pemilu. Tapi nanti

2024, serentak dilaksanakan bukan hanya pada pemilu tetapi juga pilkada. Meskipun desain pembentuk undang-undang untuk pemilu dan pilkada serentak belum ada. Baru mendesain berdasarkan putusan saja dengan beberapa alternatif sebagaimana tercantum dalam Putusan MK No.55/PPU-XVII/2019. Selain *open legal policy*, desainnya seperti apa. Kalau MK terlalu jauh membuat putusan, ranahnya bisa menjadi ranah legislatif. Ini yang harus diantisipasi MK, kepaniteraan khususnya.

Karena pandemi Covid-19, peradilan MK yang modern lebih mengoptimalkan teknologi. Kemudian akibat kondisi tersebut, tampaknya ada hukum acara yang baru. Komentar Bapak?

Tantangan berikut MK adalah kondisi yang tidak pernah terduga. Kita semua, bangsa Indonesia bahkan dunia serta termasuk MK menghadapi situasi pandemi Covid-19 seperti ini. Sedangkan tugas peradilan adalah mengawal hak-hak konstitusional warga negara, tidak boleh terhenti. Kita harus mencari cara supaya proses tugas MK dalam rangka mengawal tegaknya konstitusi dan melindungi hak-hak asasi manusia tetap dilakukan oleh MK dengan cara menyesuaikan. Sementara ini yang kita lakukan dengan cara membuat pola persidangan, pola pemeriksaan berbasis IT yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi.

Persidangan pengujian undang-undang misalnya, tidak lagi dilakukan secara luring tapi daring. Sebagian besar pengajuan permohonan juga dilakukan secara *online*, sehingga Pemohon tidak perlu repot membawa berkas

permohonan ke MK. Kemudian sidang pengucapan Putusan MK juga sudah dengan *online*. Kecuali untuk kasus-kasus konkret seperti pilkada, kita mencampurkan pola persidangan secara luring dan daring. Kondisi yang dilakukan Mahkamah memang belum ideal. Ini yang harus tetap kita sempurnakan. Termasuk kita menyempurnakan teknologinya. Diharapkan pada tahun ini, administrasi peradilan MK minimal 70 persen dilaksanakan dengan berbasis IT. Seperti persidangan pilkada, penerapan teknologi sudah mencapai 80 persen.

Penggunaan teknologi tidak hanya menyangkut kepentingan para pihak. Namun untuk kepentingan internal MK juga dikembangkan teknologi untuk membantu mendukung hakim dalam menyelesaikan penanganan perkara dengan administrasi peradilan yang modern. Salah satunya dengan melakukan efisiensi, bukan hanya secara fisik tetapi efisien dari segi waktu. Setelah 18 tahun MK berdiri, menurut para Hakim Konstitusi, MK mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tapi perkembangan hari ini belum tentu bisa sesuai dengan tuntutan perkembangan yang akan datang. Oleh karena itu, dari berbagai sisi termasuk SDM harus bisa mengantisipasi permasalahan akan datang yang semakin kompleks.

Terkait tema “Budaya Digitalisasi untuk Memperkokoh Konstitusi”, jika dilihat dari administrasi peradilan, apakah budaya digitalisasinya sudah cukup tinggi?

Kalau dari sisi peradilan, kita mengatakan tinggi ketika kita bicara dengan siapa. Membandingkan MK 2021 dengan MK pada 2003, jelas

MK saat ini sudah maju. Tapi apakah kita membandingkannya dengan cara seperti itu? Tentu tidak. Jadi kita yang harus memikirkan apa yang kita lakukan di tengah-tengah seperti ini. Jangan kita berpikir terlalu *flash back*, ke belakang. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana MK di masa mendatang.

Seiring dengan perkembangan hukum dan masyarakat, hukum harus bisa melampaui kebutuhan masyarakat, jangan sampai ketinggalan. Peran MK yang akan sangat strategis ketika misalnya DPR membuat undang-undang, MK sebagai penafsir undang-undang. MK berpikir jauh ke depan secara universal, bagaimana MK meramu dan menafsirkan undang-undang.

Inovasi yang sudah dilakukan Kepaniteraan MK selama 18 tahun?

Inovasi Kepaniteraan MK dijalankan melalui koordinasi dengan Kesekretariatan Jenderal MK, berupaya untuk melakukan berbagai inovasi ataupun pembaruan, temuan-temuan, kreativitas apapun dalam rangka menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Dalam melaksanakan dukungan kepada MK, kepaniteraan memberikan dukungan untuk administrasi peradilan. Terkait dengan teknologi, tentu kepaniteraan tidak bisa merancang teknologi apa. Kepaniteraan harus mampu menyiapkan data dalam rangka mendukung Mahkamah ketika Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kepaniteraan harus mampu tidak hanya di dalam,

tapi juga harus ke luar, *open mind*. Kita harus memahami Putusan MK, tetapi kita harus punya perbandingan dengan putusan-putusan MK negara lain.

Ketika MK berusia 18 tahun, Putusan MK berjumlah lebih dari 3 ribu putusan. Dengan jumlah putusan tersebut, apa yang bisa kita ingat semua? Apa temuan-temuan kita dalam Putusan MK, apa yang bisa kita ingat. Hakim berganti sesuai periodisasi masa jabatan hakim. Maka, konsistensi peradilan harus dipertahankan. Seperti ada istilah *living constitution*, konstitusi yang hidup. MK yang mengawal konstitusi yang hidup ini.

Terkait dengan SDM, misalnya MK menempatkan para lulusan yang mumpuni dari berbagai disiplin ilmu. Misalnya untuk peneliti MK, bukan hanya berasal dari lulusan hukum tata negara, namun juga berasal dari lulusan disiplin ilmu lainnya. Karena permasalahan dalam persidangan MK memiliki aspek yang luas, tidak hanya bidang hukum. Ada masalah kesehatan, pendidikan, perkawinan, lingkungan hidup dan lainnya. Selain itu MK melakukan inovasi terhadap Hukum Acara MK seiring dengan teknologi yang terus berkembang. *Supporting unit* melalui Kepaniteraan MK harus bisa efisien melaksanakan tugas, melakukan dukungan yang optimal.

Terakhir, apa harapan Bapak terhadap MK yang kini berusia 18 tahun?

Semoga saja MK bisa melaksanakan dan mewujudkan perannya sebagai

The Guardian of Constitution, kemudian menafsirkan konstitusi melalui putusan-putusannya, tentu sudah menjadi keharusan bagi MK untuk dapat melahirkan putusan-putusan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

MK merupakan garda terdepan, bisa juga jadi garda terakhir harapan orang terhadap perlindungan hak-hak konstitusionalnya. Orang datang ke MK tidak hanya yang berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya akibat berlakunya sebuah undang-undang. Tapi dia punya pengalaman dirugikan akibat berlakunya sebuah undang-undang, secara faktual. Sehingga pemohon di MK adalah orang-orang yang punya permasalahan, apalagi UU MK memungkinkan perseorangan pun bisa mengajukan permohonan ke MK. Dengan demikian, *constitutional complaint* secara tidak langsung sudah dilakukan MK.

Ke depan, mudah-mudahan MK semakin tegak, MK mampu mempertahankan independensinya, *supporting unit*-nya juga semakin kuat, sangat mampu memberikan layanan sangat maksimal. Sehingga Putusan-Putusan MK menjadi tumpuan harapan para pencari keadilan. ■

NANO TRESNA A./LULU ANJARSARI P.

TAHUKAH KAMU?

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SEDANG MENUJU ZONA INTEGRITAS
TAHAP WILAYAH BEBAS KORUPSI



Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintahan Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui Upaya Pencegahan Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.




WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)



WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGUNGKIT (60%)

HASIL (40%)



PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN

M. GUNTUR HAMZAH

SEKJEN MK

USIA 18 TAHUN: MK, PERADILAN BERBASIS ELEKTRONIK

Memasuki usia ke-18, banyak perubahan yang dialami Mahkamah Konstitusi (MK). Guna mengetahui perubahan dan perkembangan yang terjadi, Redaksi Majalah KONSTITUSI menemui Sekjen MK M. Guntur Hamzah. Berikut hasil wawancara kami.



Apa saja perkembangan yang dialami MKRI selama 18 tahun ini?

Perkembangan selama 18 tahun banyak terjadi termasuk menguatnya dukungan administratif baik yustisial dan umum sebagai supporting system. Koordinasi menjadi kunci penting bagi *supporting system* untuk mendukung fungsi dan kewenangan MK termasuk pelayanan terhadap masyarakat maupun hakim konstitusi.

Perkembangan ini juga terjadi karena MK memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong pemanfaatan sistem manajemen perkara berbasis elektronik. Penggunaan teknologi juga memudahkan para staf di dalam internal MK untuk melakukan pekerjaannya. Hal ini berdampak baik bagi percepatan pelayanan MK kepada masyarakat dan juga para hakim konstitusi.

Maka, kini MK merupakan peradilan yang menerapkan sistem manajemen perkara berbasis elektronik. Jika di bidang eksekutif, Pemerintah mencanangkan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maka MK menerapkan hal serupa; Sistem Peradilan Berbasis Elektronik. Dengan hal ini, MK mendukung ikhtiar pemerintah dalam yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai transformasi digital di semua bisnis proses kementerian dan lembaga negara. Alhamdulillah MK sudah sejak awal mengambil langkah-langkah menuju ke sana. Apalagi MK dituntun dengan visi "Menegakkan Konstitusi Melalui Peradilan Modern

dan Terpercaya". Sehingga memudahkan di level kebijakan maupun di level eksekusi karena memiliki mindset yang sama, yakni bagaimana mendorong dan membangun Mahkamah sebagai lembaga peradilan yang modern dan akuntabel atau terpercaya.

Penggunaan sistem ini juga menunjukkan hasil dengan berkurangnya kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan dengan menggunakan sistem manual. Kemudian, terkait perkara dapat dilakukan percepatan, semisal dengan adanya e-minutasi perkara yang sebelumnya diselesaikan dalam waktu berbulan-bulan, kini pada hari yang sama atau maksimal dalam tiga hari sudah bisa diselesaikan.

Kemudian, adakah tantangan yang dihadapi MK?

Tentu ada tantangan yang dihadapi MK selama 18 tahun. Makna tantangan sendiri berbeda dengan masalah sehingga ada solusi-solusi yang dapat diambil. Salah satu tantangan misalnya penggunaan sistem elektronik digital. Tantangannya bukan pada penggunaannya, melainkan menjadikannya sebagai *knowledge management* MK keseluruhan. Jadi, maksudnya bagaimana menjadikan data-data elektronik atau data data digital ini menjadi *knowledge management*. Kita sudah memiliki semua data yang sudah dideteksi secara elektronik, tentu ini akan lebih mudah memberi informasi kepada public. Pertanyaannya, bagaimana data-data yang sudah ada ini berbicara untuk

kepentingan pengambilan kebijakan-kebijakan di Mahkamah Konstitusi. Inilah tantangannya.

Tapi kini MK sudah memiliki berbagai aplikasi yang terintegrasi, seperti SIMPP, SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) yang terintegrasi dengan SIBANGGALAN, SIMJAB, e-SOP, dan lainnya. Seperti e-SOP, ke depannya, Mahkamah berupaya untuk mendapatkan ISO internasional, maka saat ini sedang dibenahi mengenai SOP agar sesuai antara apa yang dikerjakan pegawai dengan standar operasional prosedurnya. Bisa dikatakan bahwa kita sedang berupaya membangun ekosistem-ekosistem manajemen, seperti ekosistem administrasi umum dan yustisial.

Harapan ke depan untuk MK?

Saat ini, MK masih berada dalam tahapan membangun teknologi peradilan karena penerapan digitalisasi di MK baru mencapai 40%. Jika melihat Mahkamah Konstitusi Jerman, sudah menerapkan transformasi digital. Permohonan sudah online secara keseluruhan. Hakim tidak lagi membaca dokumen secara manual melainkan sudah serba digital. Maka, saya berharap MK dapat mencapai 60% sisa transformasi digital di berbagai sisi.

Terakhir, saya mengutip perkataan Steve Jobs, "Bersahabatlah dengan teknologi. Jangan melawan teknologi. Siapa yang melawan teknologi, maka akan digilas oleh perkembangan teknologi". ■

PUTUSAN MK SELAMA AGUSTUS 2021

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan
1	25/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945	<ol style="list-style-type: none"> Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), yang diwakili oleh Boyamin bin Saiman (selaku Koordinator) dan Komaryono (selaku Deputi); Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), yang diwakili oleh Arif Sahudi (selaku Ketua) dan Kurniawan Adi Nugroho (selaku Wakil Ketua); Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), yang diwakili oleh Marselinus Edwin Hardian (selaku Ketua) dan Roberto Bellarmino Raynaldy Hardian (selaku Sekretaris). 	Ditarik Kembali
2	28/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945	Hotman Tambunan, Rasamala Aritonang, March Falentino, Novariza, Andre Dedy Nainggolan, Lakso Anindito, Faisal, Benydictus Siumlala, dan Tri Artining Putri	Ditarik Kembali
3	1/SKLN-XIX/2021	Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua antara Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat melawan Presiden Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> Majelis Rakyat Papua (MRP), selaku Pemohon I; dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), selaku Pemohon II. 	Ditarik Kembali
4	18/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 UUD 1945 terhadap UUD	Muhamad Taufiq	MK Tidak Berwenang

5	22/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap UUD 1945	Yayasan Auriga Nusantara dan Perkumpulan Kaoem Telapak	Ditarik Kembali
6	30/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945	Moch Ojat Sudrajat S	Ditarik Kembali
7	35/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap UUD 1945	Moch Ojat Sudrajat S	Ditarik Kembali
8	36/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap UUD 1945	Moch Ojat Sudrajat S	Ditarik Kembali
9	2/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945	Joshua Michael Djami	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
10	7/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman terhadap UUD 1945	Hendry Agus Sutrisno	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
11	10/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah terhadap UUD 1945	Sri Bintang Pamungkas	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
12	11/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945	Herifuddin Daulay	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
13	34/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945	Muh. Yusuf Sahide	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

PUTUSAN PERKARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SELAMA AGUSTUS 2021

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan
1	141/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Tahun 2021	Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2	146/PHP.GUB-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2021	Denny Indrayana dan Difriadi	Tidak Dapat Diterima
3	148/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021	Hendrajoni dan Hamdanus	MK Tidak Berwenang
4	147/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020	Martinus Wagi dan Isak Bangri	Tidak Dapat Diterima

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam layanan).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
2. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam kerja).
3. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon bahwa konsultasi tersebut direkam.
4. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
5. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera.



KOMPETENSI PELAKSANA

- a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

7

PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

8

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Melalui kotak saran;
2. Melalui kotak pengaduan;
3. Melalui laman MK; dan
4. Melalui surat.

9

3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.



4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. Formulir Konsultasi terisi.
- b. Konsultasi diupload dalam SIMPP



6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Printer;
6. Stempel;
7. Laman MK (mkri.id);
8. Melalui email di konsultasi@mkri.id.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

11

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi setiap 12 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

13

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)



5 LANGKAH

BIRO HP MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI



KOMITMEN

Komitmen Pimpinan dan Pegawai Biro Humas dan Protokol dalam membangun pola pikir dan budaya integritas, profesional, berdedikasi dan melayani.



DO QUICK AND SIMPLE

Menumbuhkan inovasi dalam aspek tata laksana, kinerja SDM, layanan publik Biro HP menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih cepat.



KEMUDAHAN PELAYANAN

Memberikan fasilitas dan kemudahan bagi stakeholder Biro HP dalam mendapatkan layanan.



MONITORING DAN EVALUASI

Melakukan pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan untuk memastikan bahwa program menuju Zona Integritas yang sedang dijalankan tetap pada jalurnya.



MANAJEMEN MEDIA

Menetapkan strategi informasi dan komunikasi untuk memastikan setiap aktivitas dan inovasi perubahan telah diketahui oleh masyarakat, tidak hanya dalam negeri tetapi juga mancanegara.

ANUGERAH KONSTITUSI 2021

JURNALIS MEDIA CETAK TERBAIK

- TERBAIK I Mimi Kartika (REPUBLIKA)
- TERBAIK II Indriyani Astuti (MEDIA INDONESIA)
- TERBAIK III Vendi Yhulia Susanto (HARIAN KONTAN)



JURNALIS MEDIA ONLINE TERBAIK

- TERBAIK I Dyah Dwi Astuti (ANTARANEWS.COM)
- TERBAIK II Andi Saputra (DETIK.COM)
- TERBAIK III Sabir Lakuhi (SINDONEWS.COM)

MEDIA TELEVISI TERBAIK

- TERBAIK I METRO TV
- TERBAIK II CNN INDONESIA
- TERBAIK III SCTV

PEMENANG LOMBA INFO GRAFIS PUTUSAN MK



- JUARA I Salsabila Azhar
- JUARA II Latu Renaldi Dwi Pradanas
- JUARA III Siti Berliana Khatijah

- JUARA FAVORIT 1 Fyna Rahmatika Elba
- JUARA FAVORIT 2 Steven Arthur Sumuan
- JUARA FAVORIT 3 Alif Putra Azhari

ANUGERAH KONSTITUSI 2021



PENULIS ARTIKEL HUKUM DAN KONSTITUSI TERBAIK PADA JURNAL KONSTITUSI

- TERBAIK I Zaka Firma Aditya
- TERBAIK II Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, Ali Rido
- TERBAIK III Mohammad Ibrahim

PENULIS ARTIKEL HUKUM DAN KONSTITUSI TERBAIK PADA CONSTITUTIONAL REVIEW

- TERBAIK I Andy Omara

ANUGERAH KONSTITUSI 2021



KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA TERAKTIF DALAM PERSIDANGAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DAN SENKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

- TERBAIK I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- TERBAIK II Kementerian Keuangan
- TERBAIK III Dewan Perwakilan Rakyat

MITRA KERJA SAMA DALAM NEGERI TERBAIK

- TERBAIK I Perhimpunan Advokat Indonesia
- TERBAIK II Universitas Andalas
- TERBAIK III Badan Pengawas Pemilu



HAKIM KONSTITUSI BICARA SOAL HAK ASASI HINGGA DEMOKRASI

Wakil Ketua MK Aswanto menjadi narasumber dalam Webinar Nasional dalam Rangka Dies Natalis Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado ke-36, Jumat (23/07). Foto Humas/Bayu.

Ketika berbicara hak asasi manusia, tentu berkaitan dengan hak dasar yang melekat pada setiap individu termasuk warga negara Indonesia. Pengejawantahan hak asasi warga negara Indonesia tersebut termuat sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi. Sebagai pengawal hak konstitusional warga negara, Hakim Konstitusi dalam tugasnya terus memberikan pemahaman dasar dan berkelanjutan terkait kesadaran berkonstitusi setiap lapisan masyarakat. Pada Juli hingga Agustus 2021 ini, dalam berbagai kegiatan webinar para hakim konstitusi mengulas berbagai topik hukum yang berhubungan dengan hak dasar setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemahaman Hak Asasi dari Perspektif Etika dan Moral

Ketika mengkaji tentang etika, moral, dan hak asasi maka terkandung semangat zaman yang di dalamnya terdapat kajian utama berupa hak asasi manusia. Sebab secara sederhana, moral adalah standar norma dan etika adalah standar perilaku. Sehingga jika berbicara hal tersebut maka tidak terlepas dari pembahasan mengenai hak asasi manusia itu sendiri. Demikian paparan awal materi oleh Wakil Ketua MK Aswanto dalam webinar yang diselenggarakan Universitas

Sam Ratulangi Manado pada Jumat (23/7/2021).

Melalui presentasi berjudul "Etika, Moral, dan Hak Asasi Manusia," Aswanto mengajak para peserta webinar untuk mengkaji satu demi satu mengenai dasar pengertian dari moral, etika, hak dasar, dan hak asasi secara lebih komprehensif. Menurut Aswanto, etika memberikan penilaian buruk dan baik yang ditentukan oleh moral sehingga moral adalah penentu baik dan tidak baiknya sesuatu. Kedua hal ini, sambung Aswanto, yang kemudian akan menjadi pisau dalam mengkaji norma terhadap hak asasi manusia.

Lebih lanjut Aswanto mengatakan bahwa HAM dari perspektif etika dan moral dapat dibedakan menjadi dua, yakni adanya hak asasi dan hak dasar.

Hak asasi dalam lingkup kajian etika dan moral adalah hak yang bersumber dari Tuhan Yang Mahakuasa. Dengan demikian, hak asasi akan melekat pada seseorang sejak ia dilahirkan ke dunia. Sementara itu, hak dasar adalah hak yang diperoleh karena menjadi warga negara dari suatu negara. Dari perpektif etika dan moral, hak-hak ini harus diberikan negara secara baik dan benar dengan tetap menghargai prinsip hak warga sebagai manusia. Oleh karena itu, hak dasar termuat dalam konstitusi yang dijadikan pedoman dalam menentukan hak konstitusional warga negara.

Mengenai hak dasar ini, Aswanto menjelaskan bahwa sifat dari hak dasar adalah domestik. Sebagai ilustrasi, Aswanto memberikan jabaran hak

dasar yang termuat dalam konstitusi di Indonesia, mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, hingga kembali ke UUD 1945. Pada konstitusi tersebut termuat pula hak dasar dan hak asasi sebagaimana tertulis pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 yang telah diamendemen. Untuk mengawal jalannya hak-hak ini, Pemerintah harus mengawal tegaknya moral yang dijamin dalam konstitusi tersebut. "Untuk memastikan hak dasar tersebut berjalan dengan baik, maka Pemerintah-lah untuk mengaturnya," tegas Aswanto.

Forum webinar ini juga dihadiri oleh pemateri lainnya seperti Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Setya Nugraha dengan paparan materi berjudul "Sosialisasi Zona Integritas" dan Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi R. Rondonuwu dengan ulasan diskusi berjudul "Pandemi Virus Covid-19 sebagai Peluang Reformasi Sistem Kesehatan Nasional."

Pengujian UU Demi Menjaga Demokrasi dan Konstitusi

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber Pembukaan Kegiatan Praktikum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) Solok, Sumatera Barat, secara virtual pada Sabtu (24/7/2021). Saldi menyampaikan materi berjudul "Praktikum Peradilan Mahkamah Konstitusi".

Di awal paparan, Saldi Isra menjelaskan perbedaan posisi Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Mahkamah Agung (MA) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dijelaskan Saldi, MA sudah ada sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari kemerdekaan sampai perubahan konstitusi, Indonesia menganut kekuasaan kehakiman berkamar tunggal seperti di Amerika Serikat, tidak ada MK



dan hanya ada MA. Setelah perubahan UUD 1945, muncul pemegang kekuasaan baru yaitu MK. Pasal 24 UUD 1945 secara tegas menyebutkan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dengan badan-badan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Saldi melanjutkan, sesuai Pasal 24C UUD 1945, MK memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD baik formil maupun materiil. Sekarang kewenangan MK sudah diperluas, tidak hanya menguji undang-undang, perpu juga bisa diuji ke MK. Kewenangan ini berkelindan dengan kepentingan menjaga demokrasi dan konstitusi. Dinamika demokrasi terbangun karena adanya pengujian undang-undang.

Berikutnya Saldi mengulas tentang pentingnya membentuk MK. Dalam risalah perubahan UUD 1945 pada substansi kekuasaan kehakiman, salah satu topik yang hangat dibahas ketika itu adalah bertumpuknya perkara di MA. Ada kekhawatiran banyak orang terhadap menumpuknya perkara di MA. Proses perubahan konstitusi terjadi di tengah kekhawatiran itu. Akhirnya para pengubah konstitusi sepakat untuk membuat kamar lain, pemegang kekuasaan kehakiman di luar MA. Setelah dilakukan survei ke beberapa tempat, pilihannya jatuh untuk membentuk MK. Alasannya, ada MK Perancis, MK Korea Selatan, MK Jerman yang terpisah dari MA. Akhirnya

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyampaikan ceramah secara virtual dalam Pembukaan Kegiatan Praktikum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) Solok, Sabtu (24/7/2021). Foto Humas/Panji Erawan.

disepakati dibentuklah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 13 Agustus 2003.

Hukum Acara MK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan Ke-XV kerja sama antara DPC Peradi Jakarta Barat dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA) pada Minggu (25/7/2021) siang.

Mengawali materinya, Anwar mengatakan bahwa advokat memiliki kewenangan yang lebih tinggi, luas, dan mendalam. Ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kesempatan untuk beribadah.

"Saya sering mengatakan ketika seorang melaksanakan profesinya sebagai apapun dengan niat beribadah maka pahala akan mengalir terus. Begitu juga sebaliknya misalnya seorang advokat malah menyembunyikan sebuah fakta maka yang diperoleh adalah dosa sama halnya dengan hakim," ujar Anwar di hadapan 40 orang peserta PKPA secara daring.

Pada kesempatan itu, Anwar menjelaskan tentang Hukum Acara



Ketua MK Anwar Usman menjadi pembicara dalam kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Peradi Jakarta Barat kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Minggu (25/07) secara virtual. Foto Humas/lfa.

MK. Dikatakan Anwar, dahulu para pendiri negeri ini menghendaki balai agung (istilah yang dulu diusulkan oleh pembentuk Undang-Undang Dasar). Balai agung yang sekarang MA diusulkan supaya mempunyai kewenangan untuk menguji UU. Tetapi Soepomo menolak dengan alasan UUD yang disusun tidak menganut *trias politica* dan belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman.

"Para sarjana hukum belum banyak pada saat itu dan hakim tidak didesain untuk menguji undang-undang. Sehingga permintaan untuk membentuk sebuah lembaga penguji undang-undang batal. Nah kalau saja dulu misalnya usulan untuk MA mempunyai kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD maka MK tidak lagi dibutuhkan karena sudah menjadi tugas dan kewenangan MA," ujar Anwar.

Menurut Anwar, MK lahir setelah adanya amendemen ketika reformasi

terjadi tuntutan perubahan UUD 1945 termasuk di dalamnya Pasal 24. Ketika MK lahir, MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. "Dari sinilah lahirnya putusan MK bersifat final dan oleh pasal 29 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman," jelas Anwar.


Lebih lanjut Anwar mengatakan, dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sementara pada Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945, sambung Anwar, MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Ia menambahkan MK memiliki kewenangan tambahan pada pasal 157 (3) UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yakni MK menyelesaikan perselisihan Pilkada sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Selain itu, Anwar menyampaikan bahwa permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil. Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2). ■

NANO TRESNA ARFANA/UTAMI ARGAWATI/LULU
ANJARSARI P/SRI PUJANTI



BIMBINGAN TEKNIS MK: DARI HUKUM ACARA HINGGA TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat memberikan materi dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK (APHAMK) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) secara virtual pada Rabu (4/8). Foto Humas MK/Teguh.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Setiap warga negara yang terlanggar hak konstitusionalnya, dapat melakukan pengujian norma yang merugikan tersebut ke MK. Dalam peran tersebut, MK tak hanya meningkatkan sarana dalam peningkatan kesadaran berkonstitusi warga negara, tetapi juga memperluas pengetahuan pihak-pihak yang berkecimpung dalam peran perjuangan hak konstitusional warga negara tersebut. Melalui bimbingan teknis hukum acara dan teknis penyusunan naskah akademik serta peraturan perundang-undangan, Hakim Konstitusi MK memerikan berbagai materi terkait hal ini

APHAMK Pelajari Hukum Acara MK

Hari Kedua Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK (APHAMK) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) secara virtual pada Rabu (4/8/2021). Sejumlah narasumber hadir menyampaikan beragam materi termasuk Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang menyampaikan materi “Mahkamah

Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”.

Enny Nurbaningsih di awal pemaparan menuturkan kewenangan MK diberikan oleh Pasal 24 UUD 1945. Dalam pasal tersebut, kekuasaan kehakiman yang tidak hanya dilakukan oleh MA, tetapi juga oleh MK. Enny melanjutkan, sesuai Pasal 24C UUD 1945, MK memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD baik formil maupun materiil. Pengujian formil berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang.

Pengujian materiil sebagai pengujian undang-undang yang berkenaan dengan substansi, muatan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. MK juga berwenang memutus kewenangan konstitusional lembaga negara. Kewenangan MK berikutnya, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu. Sedangkan kewajiban MK, memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Dalam kegiatan ini hadir pula Jimmy Z Usfunan dengan materi Penafsiran Konstitusi dan Hakim Konstitusi Suhartoyo dengan materi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945. Kegiatan bimtek ini diselenggarakan selama empat hari pada Selasa – Jum’at (3 – 6/8/2021). Bimtek yang diikuti oleh 120 peserta secara daring tersebut, membahas mengenai pengujian undang-undang dan hukum acaranya.

Bimtek Legal Drafting: Dari PUU Hingga Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Konstitusi (MK) kerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting Angkatan

I. Pembukaan bimtek dilaksanakan secara virtual pada Senin (26/7/2021). Ketua MK Anwar Usman selaku *keynote speaker* kegiatan ini mengatakan tujuan pelaksanaan Bimbingan Teknis Legal Drafting ini untuk menyegarkan kembali ingatan kita tentang penyusunan draf peraturan perundang-undangan yang baik dari segi formil maupun materiil.

Selain itu, dari sisi substansif hal terpenting menurut pandangan Anwar adalah bertujuan untuk pemenuhan prinsip kemanusiaan (*humanity*), keadilan sosial (*social justice*), nilai-nilai ketuhanan dan persatuan (*value of religious and unity*), serta prinsip saling memaklumi, memahami, toleransi, sebagaimana nilai-nilai yang digariskan dalam Pancasila. “Sehingga penyusunan *legal drafting* tersebut, selain memiliki kemanfaatan dan kepastian, sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi seluruh rakyat, ucap Anwar.

Bagi MK, lanjut Anwar, setiap peraturan perundang-undangan yang disusun tidak diharapkan berakhir dalam proses pengujian undang-undang di MK, dengan dibatalkan keseluruhan, atau sebagian karena tidak memenuhi aspek formil dan materiil dalam proses penyusunannya.

“Kita semua berharap, peraturan perundang-undangan yang disusun dan dihasilkan, telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta sesuai tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana digariskan dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4. Mekanisme pengujian undang-undang di MK seharusnya ditempatkan sebagai pintu terakhir yang bertujuan sebagai penyeimbang di antara cabang kekuasaan negara atau *checks and balances between states organ* serta sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, tandas Anwar.

Mendesain Legal Drafting

Sementara Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Imam Margono mengatakan bahwa saat ini MK berkepentingan dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan. MK mendesain sebuah kegiatan *legal drafting*, bekerja sama dengan Kemenkumham dan APHTN-HAN. Tujuan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada para peserta mengenai produk hukum MK, harmonisasi peraturan perundang-undangan secara komprehensif, sampai



Ketua MK Anwar Usman saat memberikan Ceramah Kunci dan membuka acara Bimbingan Teknis Legal Drafting kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta APHTN-HAN Angkatan I di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Senin (26/7). Foto Humas MK/ Hendy.

pada aspek penyusunan naskah akademis dan tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan yang benar.

Obesitas Regulasi

Selanjutnya Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Benny Riyanto mengatakan bahwa dalam era globalisasi saat ini persaingan antara negara semakin ketat dan kompetitif. Salah satu penunjang persaingan ini dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas serta dapat diimplementasikan secara baik dalam masyarakat.

"Indonesia termasuk negara yang selama ini memiliki jumlah peraturan perundang-undangan yang sangat tinggi dibandingkan negara-negara lain, apalagi dengan negara-negara tetangga. Sebagaimana diketahui, jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia tiap tahun terus bertambah, walaupun kita tahu bahwa Indonesia menganut civil law system. Sehingga konsekuensinya ada lembaga pembentuk undang-undang," urai Benny.

Sedangkan Sekretaris Jenderal APHTN-HAN, Bayu Dwi Anggono menyampaikan bahwa kegiatan ini terselenggara atas kerja sama yang sangat baik antara MK, Kemenkumham, APHTN-HAN. Para peserta kegiatan ini adalah dosen yang tergabung menjadi pengurus maupun anggota APHTN-HAN dari seluruh Indonesia. Jumlah peserta sebesar 80 orang telah mencerminkan presentase dari berbagai daerah di Indonesia. Tersebar nya asal daerah peserta menunjukkan adanya inklusivitas. Inklusivitas menjadi penting karena Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah milik bersama, kata Bayu.

Dengan demikian, ujar Bayu, keterlibatan banyak akademisi berbagai perguruan tinggi merupakan praktik nyata bentuk silaturahmi intelektual, baik

terhadap MK maupun Kemenkumham.

Saya yakin, melalui kegiatan yang sangat baik ini akan memupuk rasa memiliki terhadap Mahkamah Konstitusi maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tegas Bayu. (Nano Tresna Arfana/Nur R.)

Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

Hari Kedua Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting Angkatan I bagi para pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara digelar Mahkamah Konstitusi (MK) secara virtual pada Selasa (27/7/2021). Hakim Konstitusi Saldi Isra di awal pemaparan menuturkan sosok John Marshall sebagai hakim berpengaruh di Amerika Serikat terkait Kasus Marbury vs Madison (1803). Selama Marshall menjadi Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, lebih dari 1100 putusan yang dibuat. Selama itu pula, tidak ada hakim yang menyampaikan dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Periode saat Marshall menjabat itu dianggap sebagai periode yang mempersatukan berbagai keterbelahan di Amerika Serikat.

Saldi selanjutnya menanggapi hal terkait pengujian undang-undang. Pernahkah kita mulai berpikir bahwa praktik judicial review yang tumbuh di Amerika Serikat muncul dari bagaimana hakim menafsirkan konstitusi. Kalau membaca teks Konstitusi Amerika Serikat, paling tidak sampai kepada putusan Kasus Marbury vs Madison, tidak ada teks dalam Konstitusi Amerika Serikat yang menyebut kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kata Saldi.

Berbeda dengan di Indonesia, sambung Saldi, kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) muncul bukan karena penafsiran hukum. Tapi muncul karena ada pasal di UUD

1945 yang memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD.

Saya berharap agar para peneliti mulai bisa meneliti apakah implikasinya terhadap putusan-putusan judicial review itu sendiri, antara kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD yang timbul karena penafsiran hakim dengan perintah konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD, harap Saldi.

Lebih lanjut Saldi menerangkan mengenai lima kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dibentuk pada 13 Agustus 2003. Mulai dari kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, memutus pembubaran parpol, memutus perselisihan hasil pemilu, serta wajib memberikan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Mahkota MK

Pada kesempatan ini, Saldi lebih memfokus pada kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD sangat menarik. Karena mahkota dari Mahkamah Konstitusi adalah pengujian undang-undang, tegas Saldi.

Saldi melanjutkan, sesuai Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD baik formil maupun materil. Pengujian formil berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang. Pengujian materil sebagai pengujian undang-undang yang berkenaan dengan substansi, muatan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Mengenai persidangan MK, ungkap Saldi, yang dapat mengajukan sebagai Pemohon di persidangan adalah perorangan warga negara, kesatuan



Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi pembicara kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting Angkatan I bagi para pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara digelar secara virtual, Selasa (27/07). Foto Humas/Teguh.

masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, serta lembaga negara. Kemudian mengenai pemberian kuasa untuk persidangan MK, Pemohon dan atau Termohon dapat didampingi atau diwakili kuasa hukum. Sedangkan badan hukum publik atau privat bisa didampingi kuasa atau menunjuk kuasa. Kuasa hukum dalam persidangan MK tidak harus advokat. Esensinya agar memberi kemudahan pada access to justice untuk masyarakat yang memang tidak mampu untuk membayar advokat. Selain itu, di MK dikenal adanya pendamping yang mengerti Hukum Acara MK, sepanjang bisa membantu kepentingan-kepentingan prinsipal dengan membuat surat keterangan kepada MK.

Terkait sistematika permohonan, ujar Saldi, terdiri atas identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, posita, petitum. Permohonan untuk berperkara ke MK dapat dilakukan secara offline maupun secara online.

Sedangkan tahap persidangan di MK dimulai dari sidang pemeriksaan pendahuluan atau sidang panel yang terdiri dari tiga hakim yakni hakim ketua merangkap anggota serta dua hakim lainnya sebagai anggota. Kewajiban

panel hakim adalah memberikan nasihat kepada Pemohon. Setelah itu, ada sidang perbaikan permohonan. Kalau sidang berlanjut, bisa diteruskan ke sidang pleno berupa pembuktian para saksi, ahli, sampai akhirnya ke sidang pengucapan putusan.

Politik Hukum

Narasumber berikutnya adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Priyanto dengan materi Politik Hukum dalam Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia. Priyanto menjelaskan, bicara politik hukum sebetulnya merupakan kebijakan negara terkait dengan ius constitutum atau hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia. Selain itu, terkait dengan ius constituendum atau hukum yang kita cita-citakan, yang diharapkan untuk masa mendatang.

Oleh karenanya, isi dari politik hukum sebetulnya merupakan pembentukan hukum, pelaksanaan hukum dan penegakan hukum, ucap Priyanto.

Disampaikan Priyanto, isu-isu substantif dalam pembentukan regulasi antara lain mencakup obesitas regulasi dan kebijakan perampingan

jenis peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan, jenis peraturan perundang-undangan, kedudukan surat edaran maupun peraturan internal dan SKB, jenis peraturan yang dapat diundangkan dan yang tidak, serta Pancasila sebagai sumber dari segala sumber.

Priyanto mengajak kepada kita semua agar mengimplementasikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang dapat dimasukkan dalam naskah akademik atau kajian akademik, bagian, pasal, atau ayat dalam peraturan. Asas-asas pembentukan peraturan dan materi muatan peraturan agar tidak bertentangan dgn nilai-nilai dasar Pancasila secara formal maupun substansial. Di samping itu, ada harmonisasi naskah peraturan menggunakan tolok ukur nilai-nilai dasar Pancasila dan asas-asas hukum perundang-undangan.

Lebih lanjut Priyanto mengatakan, ada tiga landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu landasan filosofis yaitu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Kemudian landasan sosiologis yaitu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Selain itu, ada landasan yuridis yaitu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Penafsiran Konstitusi

Pemateri berikutnya, I Dewa Gede Palguna yang pernah menjabat Hakim Konstitusi selama dua periode. Palguna menyajikan materi Penafsiran Konstitusi. Dijelaskan Palguna, pengertian paling umum mengenai penafsiran konstitusi adalah kegiatan yang mencakup pengertian metode atau strategi yang disediakan bagi orang-orang yang berusaha memecahkan perselisihan perihal pengertian atau penerapan konstitusi.

Ini pengertian umum mengenai penafsiran konstitusi. Tapi dari situ, apa yang kita dapatkan bahwa penafsiran konstitusi merupakan salah satu cara untuk mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi, ujar Palguna.

Oleh karena itu, lanjut Palguna, penafsiran konstitusi bukanlah sekadar kegiatan mencocok-cocokkan peristiwa atau suatu hal atau satu keadaan tertentu dengan pasal-pasal atau ketentuan dalam konstitusi. Penafsiran konstitusi lebih dari itu, karena berusaha mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi. Dengan demikian, penafsiran konstitusi merupakan mekanisme untuk mengetahui atau memastikan apakah konstitusi telah benar-benar dilaksanakan dalam praktik sesuai dengan pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya serta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh konstitusi itu.

Sedangkan konstitusi, ungkap Palguna, seperti disebutkan pakar bernama K.C. Wheare, adalah resultante jajaran genjang dari berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang bekerja pada saat penerimaan konstitusi itu. Karena itu, konstitusi memiliki nature relatif statis dan tidak mudah untuk diubah. Maka, konstitusi selalu membutuhkan penyempurnaan.

Palguna melanjutkan, di negara-negara yang menganut supremasi konstitusi, kewenangan untuk menafsirkan konstitusi diberikan kepada

pengadilan, terlepas dari soal apakah pengadilan itu bersifat tersendiri yaitu Mahkamah Konstitusi atau yang disebut dengan nama lain ataukah pengadilan biasa namun juga memiliki kewenangan sebagai Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, di negara-negara tersebut berlaku prinsip judicial supremacy dalam penafsiran konstitusi. Artinya, hanya penafsiran yang dilakukan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan sifatnya final.

Konstelasi Peraturan Perundang-undangan

Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting Angkatan I pada hari ketiga, Rabu (28/7/2021) mengangkat berbagai materi seputar peraturan perundang-undangan. Para narasumber yang hadir mengisi acara bimtek yaitu Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Nuryanti Widyastuti menyampaikan materi "Jenis, Hirarki, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan".

Mengawali pertemuan, Nuryanti menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan. "Peraturan

perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan," kata Nuryanti.

Kalau melihat definisi peraturan perundang-undangan, ujar Nuryanti, ada empat poin penting yakni peraturan tertulis, memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, serta melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, bertujuan menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945 yang tegas-tegas menyebutnya. Kemudian pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945. Termasuk juga pengaturan di bidang hubungan antarlembaga negara maupun hubungan antara warga negara/penduduk.



Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N., Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham saat memberikan materi dalam Bimbingan Teknis Legal Drafting kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta APHTN-HAN Angkatan I secara online, Rabu (28/7). Foto Humas MK/Hendy.

Nuryanti juga menerangkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Kemudian dapat dilaksanakan, memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Sedangkan materi muatan peraturan perundang-undangan, ungkap Nuryanti, sesuai Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/ atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, lanjut Nuryanti, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dimulai dari yang paling tinggi kedudukannya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lalu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Legislasi Semu

Narasumber berikutnya Kasubdit Perencanaan dan Penyiapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Muhammad Waliyadin menyajikan materi "Legislasi Semu". Diterangkan Waliyadin, legislasi semu merupakan tata aturan oleh organ pemerintahan yang terkait tanpa memiliki dasar ketentuan undang-undang yang

secara tegas memberikan kewenangan kepada organ tersebut.

Legislasi semu juga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk turut campur menyelenggarakan kepentingan umum. Lantas apa syarat legislasi semu? Pertama, legislasi semua tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Syarat berikutnya, legislasi semu dibentuk dalam keadaan mendesak untuk menjalankan tugas umum pemerintahan. Di samping itu, legislasi semu dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan moral," jelas Waliyadin.

Dengan demikian, kata Waliyadin, legislasi semu tampak dari luar seolah-olah tata aturan biasa seperti halnya dengan peraturan perundang-undangan yang dikenal jenis, bentuk dan tata urutannya. Disebut legislasi semu karena menyerupai peraturan perundang-undangan, namun sebenarnya bukan peraturan perundang-undangan. Legislasi semu dibuat oleh organ pemerintahan yang bersangkutan, yang berarti legislasi semu dibentuk, diterbitkan atau dibuat oleh badan-badan pemerintahan atau badan tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Legislasi semu tidak berdasarkan kepada suatu ketentuan perundang-undangan yang secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk atau menerbitkannya. Ini berarti legislasi semu tidak perlu menyebutkan dasar pertimbangan yang secara tegas memerintahkan pembentukan legislasi tersebut. Pemberian kewenangan mengeluarkan legislasi semu merupakan doktrin dalam hukum tata pemerintahan yang menegaskan bahwa suatu organ pemerintahan dibolehkan memiliki kewenangan secara implisit untuk menyusun aturan kebijakan dalam rangka menjalankan tugas umum pemerintahan.

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Pemateri berikutnya, Perancang merangkap Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Indagristek, Widyastuti hadir dengan materi "Pengharmonisan Peraturan Perundang-undangan". Berbicara mengenai pengharmonisan peraturan perundang-undangan, ungkap Widyastuti, termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 20 Tahun 2015 *Jo*. Permenkumham Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

"Dasar hukum itulah yang menjadi seluruh proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan," kata Widyastuti.

Namun demikian, sambung Widyastuti, UU No. 12 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya tidak secara tegas memberikan pengertian tentang tata cara dan prosedur pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan. Pada UU No. 12 Tahun 2011 baru muncul proses pengharmonisan, siapa yang melakukan prosedurnya ketika RUU disampaikan oleh DPR. Kemudian juga suatu RUU berasal dari kementerian/ lembaga sampai ke peraturan daerah.

Ditegaskan Widyastuti, dalam UU No. 12 Tahun 2011 pada Pasal 46 ayat (2) hanya menyebutkan pengharmonisasian RUU DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Sedangkan Pasal 47, Pasal 54, Pasal 55 UU *a quo* menyebutkan pengharmonisasian RUU dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pengertian tentang tata cara dan prosedur pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan baru muncul pada Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 *jo.* Permenkumham Nomor 40 Tahun 2016.

“Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut dengan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan adalah proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional,” papar Widyastuti.

Sesi terakhir bimtek ditutup dengan paparan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Roberia yang menyajikan materi “Penyusunan Norma Hukum”. Roberia memberikan penjelasan mengenai tahapan merancang norma. Menurut Roberia, kecermatan dan ketelitian berbahasa sangat diperlukan oleh seorang perancang dalam menyusun suatu rancangan peraturan guna menghindari timbulnya berbagai macam kerancuan, kemaknagandaan, salah penafsiran, dan sebagainya. Kecermatan saat merancang draft awal, melakukan revisi, pemeriksaan silang, konsultasi hingga penghalusan.

Tahap merancang norma mencakup tahap arsitektur rancang bangun yakni tahap pembuatan garis besar rancangan peraturan atau pengelompokan materi, sehingga rancangan tersebut tersusun secara logis dan sistematis, dan secara keseluruhan rancangan peraturan merupakan suatu sistem yang integral antara pasal-pasal nya. Berikutnya, mengetahui spirit dan *intend*, mencari informasi yang lengkap, memahami kenyataan yang ada dan perubahan yang dikehendaki. Mengupayakan peraturan yang hendak disusun menimbulkan perubahan yang dikehendaki. Termasuk juga peran penelitian dan naskah akademis/kajian.

Tahap merancang norma berikutnya adalah tahap komposisi. Pada tahap ini, ungkap Roberia, penulisan dari bahasa perundang-undangan menuntut tingkat ketepatan yang tinggi dan sejauh mungkin dibebaskan dari unsur emosi perancang. Terakhir, ada tahap konseptual sebagai konsepsi materi muatan, pengolahan, pembahasan substansi atau materi muatan peraturan.

Roberia antara lain juga menyinggung masalah diskresi. Pasal 1 Angka 9 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap. Diskresi diartikan juga sebagai kebebasan memutuskan sepanjang tidak melanggar asas legalitas dan asas yuridikitas.

Teknik Penyusunan Naskah Akademik

Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting Angkatan I Bagi para pengajar

Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) pada hari keempat ini masih menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Djoko Pudjirahardjo yang hadir sebagai narasumber menyajikan materi Teknik Penyusunan Naskah Akademik. Sebelum menjelaskan inti materi mengenai naskah akademik, terlebih dahulu Djoko mengungkapkan kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih hiper regulasi atau obesitas regulasi.

Kondisi seperti itu menurut Presiden Jokowi menghambat jalannya pemerintahan dan perlu pembenahan maupun evaluasi terhadap obesitas regulasi tersebut. Penataan regulasi merupakan prioritas reformasi hukum. Misalnya, dengan melakukan beberapa langkah kebijakan dan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, dari mulai pusat sampai daerah, dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah, kata Djoko.

Terlebih dengan adanya revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011. Melalui revisi tersebut,



Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Djoko Pudjirahardjo saat memberikan materi dalam acara Bimbingan Teknis Legal Drafting kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta APHTN-HAN Angkatan I secara Online, Kamis (29/7). Foto Humas MK/Teguh.

disepakati adanya analisa dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan. Karena selama ini tahap pembentukan peraturan perundang-undangan hanya meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sementara implementasi, praktik penyelenggaraan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan belum pernah ada semacam analisa, evaluasi, pemantauan, peninjauan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan Djoko, pemantauan dan peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, ujar Djoko, adanya penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait strategi perencanaan yang efektif dalam penguatan kualitas peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini mencakup pelaksanaan prolegnas dan penyusunan naskah akademik. Termasuk juga pembuatan data base yang terintegrasi.

Naskah Akademik

Berbicara mengenai Naskah Akademik, terang Djoko, diartikan sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian atau pengkajian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi atau Raperda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Penyusunan Naskah Akademik disusun pada tahap perencanaan dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan. Penyusunan Naskah Akademik dilakukan ketika terdapat naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum, serta terdapat naskah hasil penelitian atau pengkajian lainnya.

Lantas, siapa yang menyusun Naskah Akademik? Disampaikan Djoko, Pasal 43 UU No. 12 Tahun 2011 ayat (1) menyebutkan Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Kemudian pada ayat (3) disebutkan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.

Selanjutnya Pasal 44 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan penyusunan Naskah Akademik RUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. Pada ayat (2), ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Sedangkan Pasal 47 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Lebih lanjut Djoko menyebutkan fungsi Naskah Akademik, yakni sebagai dokumen pembahasan. Naskah Akademik akan memberi arah kepada parapemangku kepentingan dan memudahkan pada saat pembahasan. Naskah Akademik juga berfungsi sebagai dokumen kebijakan. Naskah Akademik merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan. Juga berfungsi bagi pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan.

Berikutnya, Naskah Akademik berfungsi sebagai bahan bagi harmonisasi rancangan peraturan

perundang-undangan dengan hukum positif. Sedangkan bagi perancang akan berfungsi sebagai acuan materi yang akan diatur dan untuk selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa perundang-undangan yang disusun tidak tumpang tindih.

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Usai paparan materi dari Djoko Pudjirahardjo, berlanjut dengan materi Teknik Penyusunan Perundang-undangan dari para narasumber yang berasal dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham. Para peserta bimtek pun dibagi dalam lima kelas secara daring.

Di antaranya ada narasumber Muhammad Waliyadin selaku Kasubdit Perencanaan dan Penyiapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan menerangkan mengenai Bahasa, Pilihan Kata/Istilah, dan Teknik Pengacuan Peraturan Perundang-undangan. Dijelaskan Waliyadin, bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, dan pengejaannya. Namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan pada kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum, baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

Selanjutnya narasumber Widyastuti selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan merangkap Kepala Subdirektorat Harmonisasi bidang Indagristek menerangkan Hal-Hal Khusus dan Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan. Widyastuti membahas mulai dari sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan, pendelegasian kewenangan dan lainnya.

Sedangkan narasumber Mukhamim selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama

merangkap Kepala Subdirektorat Fasilitas Bahan dan Analisa menjelaskan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hari kelima bimtek yang merupakan hari terakhir Bimtek Legal Drafting Angkatan I, akan diisi dengan materi Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Seminar Hasil Pelatihan. Setelah itu barulah dilakukan acara penutupan bimtek.

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Penutupan Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting Angkatan I yang diselenggarakan secara daring, resmi dipimpin oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Imam Margono pada Jumat (30/11/2021) siang.

"Semula Bapak Aswanto selaku Wakil Ketua MK sedianya yang akan menutup dan memberikan kata sambutan pada kegiatan bimtek ini. Namun beliau tidak bisa hadir karena berbarengan dengan sidang pleno pengucapan putusan di Mahkamah Konstitusi, jelas Imam.

Disampaikan Imam, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan elemen masyarakat, antara lain advokat, partai politik, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi wanita, masyarakat hukum adat, LSM, guru, mahasiswa, TNI, Polri dan lain-lain, dengan berbagai bentuk dan metode kegiatan. Imam juga menyinggung pentingnya bimtek legal drafting ini.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Pengawal Konstitusi, MK berkepentingan dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Termasuk juga upaya peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan, baik lingkup daerah maupun lingkup nasional, terang Imam.



Tampilan videotron Aula Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam acara Bimbingan Teknis Legal Drafting kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta APHTN-HAN Angkatan I, Jumat (30/7).

Pengetahuan dan Kompetensi

Sementara itu Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Nuryanti Widyastuti mengatakan bahwa penyelenggaraan Bimtek Legal Drafting Angkatan I dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dan kompetensi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Melalui bimbingan teknis selama lima hari ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih kepada Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kepada para pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, bimtek diharapkan dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi materi bagi para mahasiswanya, ungkap Nuryanti.

Nuryanti berharap, seluruh peserta bimtek legal drafting dapat benar-benar memahami tugas perancangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan

peraturan perundang-undangan yang lebih baik dan berkualitas.

Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting Angkatan I Bagi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ini terselenggara atas kerja sama antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara serta Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Kegiatan bimtek berlangsung sejak 26-30 Juli 2021 yang diisi dengan paparan materi dari para narasumber. Mulai dari narasumber Hakim Konstitusi Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna yang selama dua periode menjabat Hakim Konstitusi. Termasuk juga para narasumber yang berkompeten di bidang perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dari Direktorat Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham. Peserta bimtek adalah para dosen yang tergabung menjadi pengurus maupun anggota APHTN-HAN dari seluruh Indonesia. ■

(NANO TRESNA ARFANA/UTAMI ARGAWATI/LULU ANJARSARI P/NUR R)



Ketua MK Anwar Usman menjadi narasumber kegiatan Silaturahmi dan Tausiah Kebangsaan yang diadakan di Pendopo Kantor Walikota Mataram, pada Kamis (19/08). Foto Humas/Agung.

SILATURRAHMI KONSTITUSI KE NUSA TENGGARA BARAT

Setelah sekian lama masa berhibernasi dengan menggunakan teknologi komunikasi, Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan konjungan konstitusi. Pada kesempatan kali ini, Ketua MK Anwar Usman melaksanakan kunjungan ke wilayah Nusa Tenggara Barat. Dengan penerapan protokol kesehatan ketat, para pengawal konstitusi ini bergerak menuju lokasi untuk memulai silaturahmi kelembagaan.

Beda Penegakan Hukum dan Penegakan Keadilan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi narasumber dalam acara Silaturahmi dan Tausiah Kebangsaan dengan tema "Penataan Hukum Nasional untuk Indonesia yang Berkemajuan dan Berkeadilan, Refleksi Penanganan Kasus-Kasus Hukum di Mahkamah Konstitusi", pada Kamis (19/8/2021) malam. Acara yang digelar di Pendopo Kantor Walikota Mataram ini dihadiri Walikota Mataram H. Mohan Roliskan, Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi, dan 40 peserta.

Dalam kesempatan itu, Anwar memaparkan kewajiban Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (MA) serta jajaran di bawahnya berdasar

Undang-Undang Dasar (UUD) pasca amendemen. Anwar menegaskan, MK dan MA tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan. Menurut Anwar, hal tersebut juga ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 58 yang memerintahkan kepada manusia untuk menghukum secara adil, bukan sekedar menghukum sesuai aturan.

"Penegakan hukum tidak selalu sama dengan penegakan keadilan. Menegakkan hukum belum tentu menegakkan keadilan. Oleh karena itu, pengadilan yang paling tinggi adalah pengadilan hati, karena keadilan dapat dirasakan oleh hati" jelas Anwar.

Selanjutnya Anwar menguraikan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945 dalam pengujian undang-undang (UU). Anwar menyatakan, sebuah UU hasil kerja 575 anggota Dewan

Perwakilan Rakyat bersama Presiden dibantu dengan para menteri yang dibahas selama berbulan-bulan, bisa dinyatakan MK bertentangan dengan konstitusi hanya oleh permohonan seorang warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu UU.

Kewenangan MK berikutnya yang diberikan oleh UUD 1945 adalah memutus pembubaran partai politik. Anwar mengungkapkan, pada masa lalu pernah ada partai politik yang diminta Presiden untuk membubarkan diri. Setelah amendemen UUD 1945, pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan di MK dengan permohonan yang diajukan oleh Presiden.

MK juga memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

disebut dalam UUD 1945. Misalnya, jika Presiden mengeluarkan aturan tentang kasasi, padahal kewenangan tersebut merupakan kewenangan MA.

Kewenangan keempat yang dimiliki oleh MK adalah memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan MK yang terakhir adalah memutuskan pendapat DPR, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran menurut UUD.

Anwar mengatakan, untuk memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden sangat berat. Menurutnya, sebelum diajukan ke MK, DPR harus bersidang dengan dihadiri dua per tiga dari seluruh anggota DPR, dan dua per tiga anggota DPR yang hadir tersebut memberikan persetujuan. Setelah menyatakan pendapat Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah, maka DPR mengajukan kepada MK untuk dinilai apakah pendapat itu terbukti. Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden dinyatakan MK terbukti melakukan pelanggaran, putusan hukum itu akan diputus oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anwar dalam paparannya juga mengungkapkan beberapa putusan MK dalam menegakkan keadilan sosial. Antara lain dalam putusan UU Sumber Daya Air, UU APBN yang mengatur anggaran pendidikan, UU BPJS, dan beberapa UU lainnya. Namun demikian seperti MA dan lembaga peradilan di bawahnya, MK hanya dapat mengadili jika ada perkara yang masuk.

Hukum dan Keadilan Harus Ditegakkan Secara Berkelindan

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Sampai saat ini, sudah lebih dari 1500 UU yang diputus MK.

Demikian disampaikan Ketua MK Anwar Usman saat menjadi pembicara



Ketua MK Anwar Usman bersama Rektor Universitas Mataram Lalu Husni usai memberikan ceramah kunci Kegiatan yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Mahasiswa, Jumat (20/08) di Mataram. Foto Humas/Agung.

kunci dalam acara Training Legislative 2021 yang bertema "Melahirkan Legislator Muda Berwawasan Demokratis dan Visioner dalam Menghadapi Pandemi Covid-19". Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Mataram (Unram) pada Jumat (20/8/2021) di Auditorium Unram. Kegiatan digelar secara luring dan daring. Rektor Unram Lalu Husni, Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi dan sejumlah civitas akademika Unram hadir secara luring. Kemudian sekitar 200 peserta mengikuti kegiatan secara daring.

Lebih lanjut Anwar mengatakan, dalam konteks yang tengah terjadi pada hari ini ketika kita sedang dilanda musibah pandemi Covid-19, sebagaimana juga dialami berbagai negara di belahan dunia, konstitusi sebagai hukum dasar, tetap harus menjadi pegangan bagi setiap penyelenggara negara. Justru di tengah kondisi pandemi Covid-19, atensi dan intensi penyelenggara negara dalam menegakkan konstitusi sebagai hukum dasar harus lebih ditingkatkan.

Karena dalam kondisi pandemi Covid-19, rakyat membutuhkan perlindungan dari penyelenggara negara agar wabah yang terjadi tidak sampai memakan korban dan kerugian yang lebih besar.

Menurut Anwar, salah satu materi muatan utama dalam konstitusi yakni perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Sehingga, dalam kondisi pandemi Covid-19, justru banyak hak konstitusional warga negara, yang harus dilindungi. Hal tersebut jelas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat tentang cita dan tujuan dibentuknya suatu pemerintahan negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Artinya, tidak ada tafsir lain dari tujuan dibentuknya pemerintahan suatu negara, selain bertujuan untuk melindungi setiap warga negaranya dalam kondisi apapun dan terhadap siapapun yang dapat merugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara," ujar Anwar.

Berikutnya Anwar memaparkan kewenangan MK. Dikatakan Anwar, MK

memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luar biasa. Amanat Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa fungsi kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan keadilan, bukan semata-mata hanya menegakkan hukum tertulis. Ketentuan lain misalnya dijumpai dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 tentang hak memperoleh kepastian hukum, dan Pasal 28H UUD 1945 yang menentukan bahwa hukum harus dibangun berdasarkan keadilan dan kemanfaatan.

“Hal ini menegaskan keharusan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara berkelindan,” jelas Anwar.

Kewenangan MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 24C UUD 1945, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian, MK memiliki sebuah kewajiban untuk memutus pendapat DPR terhadap adanya dugaan pelanggaran oleh

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Selain itu, kewenangan tambahan yang diamanahkan kepada MK yaitu memutus perkara tentang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Hingga saat ini, Anwar menjelaskan, dua kewenangan MK yang belum pernah dilakukan yaitu pembubaran partai politik dan impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden. Anwar berharap dua kewenangan ini tidak dilakukan. Bukan berarti MK menghindarinya, melainkan jika kewenangan ini tidak dilakukan, merupakan suatu indikasi atau sinyal positif bahwa proses politik dan demokrasi di dalam negeri masih berjalan sesuai dengan koridornya.

Pancasila Sejalan dengan Ajaran Islam

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membuka kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Desa Lewintana, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Nusa

Tenggara Barat, pada Sabtu (21/8/2021) malam. Kegiatan ini dihadiri oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, Kapolres Kota Bima AKBP Haryo Tejo Wicaksono, Kapolres Kabupaten Dompu AKBP Syarif Hidayatullah, Kepala Desa Lewintana Hidayat, serta tokoh agama dan masyarakat Lewintana.

Setelah membuka kegiatan, Anwar menyampaikan ceramah kunci dengan tema “Islam dan Konstitusi”. Anwar dalam ceramahnya mengatakan Pancasila yang telah menjadi falsafah bangsa dan sumber bagi nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi, sejatinya merupakan ijtihad dari para tokoh muslim ketika perjuangan kemerdekaan. Bahkan, banyak tokoh dan cendekiawan yang menyatakan Pancasila merupakan hadiah terbesar dari umat Islam dan tokoh Islam bagi Republik ini. Kita tentu masih ingat akan sejarah pembentukan Pancasila, yang semula bernama Piagam Jakarta. Ketika itu pada sila pertama berbunyi, “Ketuhanan yang maha esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Rumusan sila pertama Pancasila tersebut, pada akhirnya menghilangkan tujuh kata, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Hal ini demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghargai dan menghormati warga negara Indonesia lainnya dari kelompok yang beragama non-muslim. Jiwa besar umat Islam inilah yang dinilai banyak kalangan, memiliki nilai kebangsaan yang sangat tinggi. Bahkan, perumusan nilai Pancasila yang menjadi dasar-dasar norma konstitusi tersebut, oleh para cendekiawan muslim, memiliki kemiripan dengan Perjanjian Hudaibiyah di masa Nabi Muhammad SAW.

Perjanjian Hudaibiyah dibuat pada 628 Masehi bermula ketika kaum muslimin yang tinggal di Madinah, ingin menunaikan ibadah haji di Baitullah Makkah. Kaum Quraisy Mekah saat itu belum menganut agama Islam, sehingga



Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membuka kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Desa Lewintana, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, pada Sabtu (21/8). Foto Humas/Agung.

mereka beranggapan bahwa kedatangan umat muslim dari Madinah ke kota Mekah, bertujuan untuk melakukan penyerangan terhadap kaum Quraisy.

Pertemuan kaum muslim dari Madinah dan kaum Quraisy di Mekah inilah yang akhirnya berujung kepada dibuatnya perjanjian Hudaibiyah tersebut. Kaum muslim dari Madinah yang diwakili oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum Quraisy di Mekah yang diwakili oleh Suhail bin Amr, melakukan perundingan yang sangat alot. Nabi Muhammad SAW di dalam melakukan perundingan, sangat lembut dan bijaksana. Bahkan kelembutan Nabi Muhammad SAW oleh beberapa sahabat, dinilai terlalu longgar dan mengalah. Padahal ketika itu, dengan jumlah kaum muslimin yang begitu banyak dan pasukan perang yang terlatih, tidak sulit bagi umat muslim Madinah untuk menundukkan kaum Quraisy dalam waktu yang singkat dengan cara kekerasan. Namun, Nabi Muhammad SAW., lebih memilih bersikap lembut, bersabar dan mengalah di dalam melakukan perundingan.

Ketika perjanjian hendak dimulai dengan kalimat, "Bismillahirrahmanirrahim" (dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang), kalimat ini tidak disetujui oleh Suhail dengan alasan bahwa, nama "rahman dan rahim" bukanlah nama yang dikenal oleh kaumnya dari bangsa Quraisy, sehingga kalimat tersebut berubah menjadi, "bismikallahumma" (dengan nama-Mu ya Allah). Begitu pula ketika perjanjian hendak disetujui oleh keduanya, Suhail menolak kalimat "Muhammad Rasulullah" karena kaum Quraisy saat itu tidak mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah, sehingga kalimatnya diubah menjadi "Muhammad bin Abdullah".

Kelembutan sikap dan kesabaran Nabi Muhammad SAW., ini pada akhirnya membawa hikmah yang sangat besar. Salah satu hikmah besar tersebut

adalah, dakwah Islam ke seluruh pelosok negara Arab menjadi mudah menyebar. Jika saat itu penggunaan kekuatan dan kekerasan dilakukan saat dilakukannya perundingan, tentu akan berakibat buruk pada syiar dan penyebaran agama Islam.

Begitu pula halnya dengan perundingan Pancasila yang dilakukan oleh para tokoh muslim ketika itu. Meski jumlah umat adalah mayoritas, namun karena semangat persatuan dan kebangsaan, maka umat muslim tidak segan untuk mengalah demi terwujudnya rasa kebersamaan sebagai sesama anak bangsa.

Jika Pancasila ditinjau dari sudut atau pandangan agama Islam, maka sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila-sila Pancasila tersebut, sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama Islam. Sila pertama, "Ketuhanan

Yang Maha Esa", sejalan dengan ajaran Tauhid sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat Al-Ikhlâs. Sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab", sejalan dengan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 135.

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia", sejalan dengan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13. Sila keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan", sejalan dengan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat Asy Syuro ayat 38. Sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", sejalan dengan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah menyuruhmu berlaku adil dan berbuat kebajikan". ■

AGUNG SUMARNA/NUR R.





Wakil ketua MK Aswanto dan Hakim Konstitusi lainnya bersama Sekjen MK M Guntur Hamzah, dan Panitera MK Muhidin mengikuti secara daring Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, Selasa (17/08) di Gedung MK. Foto Humas/lfa.

PELAKSANAAN PERINGATAN KEMERDEKAAN HINGGA PERAN NAGARI

Agustus merupakan bulan yang menjadi waktu yang bermakna tersendiri bagi Mahkamah Konstitusi dan Republik Indonesia. Pada bulan ini MK memperingati hari jadi lembaga, sementara Republik Indonesia pun memperingati hari kemerdekaannya.

Ketua MK dan Hakim Konstitusi Ikuti Upacara HUT ke-76 Republik Indonesia

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman beserta hakim konstitusi mengikuti Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada Selasa (17/8/2021). Anwar menghadiri upacara tersebut secara langsung di Istana Merdeka, sementara delapan hakim konstitusi dengan didampingi oleh Panitera MK Muhidin serta Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah mengikuti secara daring dari Gedung MK.

Dalam upacara tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengenakan pakaian adat Lampung menjadi inspektur upacara. Prosesi Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI ini diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain mengenakan masker dan menjaga jarak, para peserta atau perangkat upacara terbatas juga terlebih dulu dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara, peringatan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan RI kali ini mengusung tema "Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh". Tema ini mendeskripsikan nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh

tantangan agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik.

"Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, bisa kita capai dengan bahu-membahu, saling bergandeng tangan, dan bergotong-royong dalam satu tujuan. Tangguh dalam menghadapi pandemi, tangguh melalui berbagai ujian, dan terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa. Semoga Tuhan Yang Mahakuasa senantiasa meridai dan mempermudah upaya bangsa Indonesia meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila! Merdeka!" ujar Jokowi sebagaimana dilansir dari akun Instagram resminya @jokowi.

Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dimulai

dengan laporan komandan upacara dan dentuman meriam sebanyak tujuh belas kali dari arah Taman Monumen Nasional dengan disertai bunyi sirene panjang. Dalam upacara tersebut, bertindak selaku komandan upacara pada kesempatan kali ini yaitu Kolonel Pnb. Putu Sucahyadi yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1999 yang saat ini menjabat sebagai Asops Kosekhanudnas II Makassar.

Selaku inspektur upacara, Presiden Jokowi memimpin para peserta upacara, baik yang hadir secara terbatas di lokasi maupun yang mengikuti secara virtual untuk mengheningkan cipta. Sedangkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memandu pembacaan doa.

Untuk diketahui, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani bertugas membacakan naskah Proklamasi yang pada 76 tahun lalu dikumandangkan Proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, sebagai tanda terbebasnya Indonesia dari belenggu penjajahan.

Upacara tersebut juga dihadiri sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara hadir secara langsung dalam

upacara peringatan, yakni Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Ketua MA Muhammad Syarifuddin, Ketua MK Anwar Usman, Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tergabung dalam Tim Indonesia Tangguh dipercayakan untuk mengibarkan bendera Merah Putih pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka.

Menjaga Semangat Kemerdekaan Di Tengah Pandemi

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menghadiri peresmian Kantor Sekretariat Bersama dan Peluncuran Kanal Podcast Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKA FH Undip) pada Selasa (17/8/2021) siang di Jakarta. Acara ini juga dihadiri

Ketua Umum IKA FH Undip Ahmad Redi dan segenap jajaran pengurus serta sejumlah petinggi Fakultas Hukum Undip, baik secara luring maupun daring.

"Saya mengucapkan Selamat Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Semoga Allah Subhanahu wa Taala merahmati dan memberikan kemajuan pesat kepada bangsa Indonesia sesuai tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita bermunajat dan bersyukur kepada Allah SWT di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang hampir berlangsung selama dua tahun, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, bisa berkumpul bersama dalam satu ikatan emosional yang luar biasa melalui wadah IKA FH Undip," kata Arief selaku Ketua Dewan Kehormatan IKA FH Undip.

Dikatakan Arief, adanya kepengurusan baru IKA FH Undip, kemajuan yang dicapai IKA FH Undip berkembang sedemikian pesat. Arief bangga dan mengucapkan terima kasih kepada para pengurus IKA FH



Hakim Konstitusi Arief Hidayat menghadiri peresmian Kantor Sekretariat Bersama dan Peluncuran Kanal Podcast Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, pada Selasa (17/08). Foto Humas/Hendy.

Undip yang mampu mengembangkan kegiatan-kegiatan dengan baik. Baik dari mereka yang lulusan program S1 maupun program S2.

“Pada kesempatan berbahagia ini, saya sangat bersyukur di tengah-tengah pandemi Covid-19, teman-teman pengurus IKA FH Undip mampu membuka kantor sekretariat bersama dengan fasilitas yang baik,” ucap Arief.

Arief juga mengajak jajaran IKA FH Undip untuk selalu menggelorakan semangat Diponegoro, yaitu semangat mengabdikan kepada rakyat kecil, nusa dan bangsa. Arief juga berharap IKA FH Undip dapat mengembangkan kanal podcast yang mampu membagikan semangat Diponegoro untuk membangkitkan semangat para pemimpin negara di tengah-tengah berbagai ideologi yang bersifat transnasional, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Podcast akan diisi oleh teman-teman yang bisa menyalurkan aspirasi hukum Indonesia, hukum yang berlandaskan Pancasila dan kerakyatan, hukum yang mengabdikan kepada kesejahteraan nusa dan bangsa, tegas Arief.

Sebagai informasi, melalui IKA FH Undip, para alumni diharapkan akan memberi kontribusi kepada fakultas hukum sebagai bentuk kemitraan. Misalnya, dalam proyek-proyek penelitian, riset, dan kajian tentang dunia hukum. Selain itu pula, para alumni juga bisa mengambil peran dalam pengabdian kepada masyarakat luas.

Berdamai dengan Pandemi

Usai peresmian Kantor Sekretariat Bersama dan Peluncuran Kanal Podcast IKA FH Undip, Arief Hidayat diminta menjadi narasumber Podcast IKA FH Undip dipandu host Wilma Silalahi selaku Sekretaris Dewan Kehormatan IKA FH Undip. Dalam interview “Episode I: Spesial Podcast Perdana Rechtgressive”

itu, Arief antara lain ditanya mengenai makna semangat kemerdekaan dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19.

Arief menjelaskan, semangat kemerdekaan yang dapat dilakukan saat ini adalah berdamai dengan pandemi Covid-19. Dalam arti, baik dari diri sendiri, keluarga, lingkungan harus mengikuti aturan pemerintah melalui protokol kesehatan (prokes) menghadapi Covid-19. Seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas.

Dalam wawancara tersebut, Arief juga menuturkan ide dan latar belakang perlu dibentuknya podcast IKA FH Undip. Dijelaskan Arief, saat ini adalah era begitu bebasnya media sosial dengan berbagai berita yang tidak semuanya membawa kebenaran. Tak sedikit media sosial menyebarkan informasi-informasi yang salah atau berita hoaks. Sehingga menurut Arief, siapa pun harus membangun komunikasi melalui informasi yang benar.

Dijelaskan Arief, informasi-informasi yang salah karena sering disiarkan berulang-ulang, maka dianggap masyarakat sebagai kebenaran. Berdasarkan hal itulah, Arief kemudian meminta kepada teman-teman IKA FH Undip untuk membuat kanal podcast IKA FH Undip untuk memberikan pemahaman, pembelajaran kepada masyarakat.

Peran Nagari dalam Membangun Konstitusionalisme

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Pekan Konstitusi XIII pada Jumat (20/8/2021). Acara ini dibuka secara resmi oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra

dengan turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Kabag Humas dan Kerja sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono S., Rektor Unand Yuliandri, Dekan FH Unand Busyra Azheri, Wali Nagari Pasia Laweh Zul Arifin, dan Direktur PUSaKO Feri Amsari secara virtual.

Dalam kegiatan yang mengangkat tema “Menyemai Konstitusionalisme dari Nagari” ini, Saldi dalam orasi konstitusinya mengulas bahwa struktur nagari mencerminkan unsur negara yang mandiri. Menurutnya, ketika bicara konstitusi, maka terdapat topik tentang konstitusi tertulis dan tidak tertulis serta konstitusi yang tidak tertulis namun terpelihara dalam keseharian. Sedangkan berbicara konstitusionalisme, berkaitan dengan semangat terhadap konstitusi. Sehingga, kata Saldi, di dalam konstitusionalisme termuat pengertian seberapa jauh konstitusi dapat memberikan rambu-rambu atau batas-batas tentang pengelolaan negara. Sementara itu, keberadaan nagari merupakan unit terkecil yang menjelaskan desain tentang konsep negara.

Mengutip beberapa temuan ahli barat, Saldi menyebutkan aspek dari nagari di Minangkabau mirip dengan polis-polis pada zaman Yunani Kuno. Sementara dalam konteks unsur bernegara, nagari dari strukturnya mencerminkan unsur negara yang mandiri. Bahwa nagari memiliki wilayah dengan batas administrasi yang jelas, sejumlah warga, dan struktur organisasi yang jelas. Pada nagari, Saldi mengungkapkan bahwa di dalamnya juga terdapat badan eksekutif atau disebut wali nagari, badan legislatif atau badan perwakilan nagari, dan ada pula unsur yudikatif.

“Jadi, tidak salah jika penulis barat tepatnya pada antropolog menyebutkan jika nagari itu mirip dengan polis-polis pada zaman Yunani Kuno. Unsur ini



bertahan dan membawa nagari sampai pada dibuatnya desain negara oleh para pendiri negara karena nagari itu sesungguhnya mencerminkan bentuk pengelolaan negara dalam unit paling kecil,” kata Saldi.

Lebih lanjut Saldi mengatakan, berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 sebelum amendemen, tercantum maklumat jika para pendiri negara meletakkan kekhasan yang dimiliki daerah sebagai titik temu bagaimana mendesain hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Sehingga, keberagaman dan kekhasan seperti konsep nagari ini pun tidak dihilangkan. Sebab, jelas Saldi, spirit pengelolaan negara itu adalah keberagaman yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan.

Selaras dengan topik kegiatan hari ini, Saldi menyambut dengan baik pula atas terpilihnya salah satu nagari di Sumatera Barat sebagai Nagari Konstitusi atau Desa Konstitusi. Saldi berharap, nagari tersebut dapat menjadi contoh bagi nagari-nagari lainnya dalam peningkatan pemahaman konstitusi. Di samping itu, Saldi juga mengajak serta para pihak terkait, seperti Fakultas Hukum Unand, PUSaKO, dan berbagai peneliti Sumatera Barat mulai menulis dengan sungguh bagaimana nagari

dalam berkontribusi membangun sistem demokrasi di Indonesia.

Iklm Lomba Berbeda

Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah juga memberikan sambutan dalam kegiatan yang telah rutin diselenggarakan PUSaKO dalam upaya membumikan pemahaman konstitusi di lingkungan pelajar. Guntur mengatakan, kegiatan Pekon XIII ini merupakan kali ketiga belas dilaksanakannya kegiatan yang dinanti oleh masyarakat. Kendati diakui jika tahun lalu kegiatan ini sempat terhenti karena situasi yang tidak pasti akibat pandemi Covid-19, namun pada 2021 kegiatan ini dilaksanakan dengan iklim berbeda. Seluruh rangkaian perlombaan diselenggarakan secara daring dengan diikuti para peserta dengan didampingi para pembimbing dari kediaman atau sekolah-masing-masing peserta.

“Kendati iklim lomba berbeda karena digelar secara daring, tetapi semangat dan substansi tetap terjaga. Melalui kegiatan ini penanaman prinsip konstitusionalisme tetap dapat dilakukan dan kita perlu meningkatkan sensitifitas untuk peduli pada konstitusi. Sebab tantangan konstitusionalisme

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyampaikan ceramah kunci dalam pembukaan Pekan Konstitusi XIII Fakultas Hukum Universitas Andalas, sekaligus memperingati 70 Tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Penganugerahan Nagari Konstitusi kepada Nagari Pasia Laweh, Jumat, (20/08/2021). Foto Humas/Illham WM.

negara di masa mendatang akan kian beragam,” kata Guntur.

Untuk informasi, kegiatan tahunan ini dilaksanakan selama 3 hari (Jumat – Minggu, 20 – 23/8/2021) yang diikuti oleh para siswa-siswa terpilih dari Sekolah Menengah Atas yang tersebar di 3 wilayah provinsi, yakni Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Pada kegiatan ini, para peserta berkompetisi dalam perlombaan Debat Konstitusi, Lomba Karya Tulis Ilmian (LKTI), dan Pidato Konstitusi. Kegiatan ini juga digelar bersamaan dengan Peringatan 70 Tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Penganugerahan Nagari Konstitusi kepada Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. ■

UTAMI ARGAWATI/NANO TRESNA ARFANA/ SRI
PUJIANTI/LULU ANJARSARI P/NUR R



SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2021

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Publik Tahun 2021 dan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2020 pada Jumat (23/7/2021) siang. Hadir sebagai pembicara, Martina Simanjuntak selaku Analis Kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Saya akan menjelaskan gambaran umum aspek-aspek evaluasi pelayanan publik yang sebenarnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, menggunakan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2017," ujar Martina yang menyajikan materi "Aspek-Aspek Evaluasi Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik".

Martina menerangkan, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.


Tujuan evaluasi pelayanan publik, kata Martina, berangkat dari permasalahan umum di pelayanan publik yang dirasakan sehari-harinya dari para pegawai. Misalnya, pelayanan kependudukan, pelayanan keuangan maupun pelayanan lainnya yang disediakan oleh pemerintah. "Pelayanan publik di Mahkamah Konstitusi memang agak spesifik, sehingga perlu identifikasi potensi-potensi yang perlu diperbaiki ke depannya," jelas Martina.

Martina juga menjelaskan mengenai pelayanan prima sebagai pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang diberikan oleh penyelenggara layanan kepada

Mahkamah Konstitusi menggelar Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Publik Tahun 2021 dan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2020 secara virtual, pada Jumat (23/07). Foto Humas/Bayu.

penerima. Martina menjelaskan, pelayanan publik yang prima tidak terlepas dari delapan unsur yakni manajemen perubahan, pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM ASN, deregulasi. Semua aspek tersebut menjadi sasaran reformasi birokrasi pada 2020 hingga 2024.

Terkait pelayanan publik, Kemenpan RB sudah melakukan berbagai transformasi pada 2004 sampai 2009 yang menjadi cikal bakal diterbitkan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan sekarang dijadikan acuan dalam proses perbaikan pelayanan publik. Di samping itu, ada PP No. 96/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25/2009 serta Peraturan Pelaksanaan UU No. 25/2009 yang mencakup penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan (SP), maklumat pelayanan serta survei IKM. (Nano Tresna Arfana/Lulu Anjarsari P)



SOSIALISASI UPAYA MEMPERKUAT KESEHATAN MENTAL HADAPI PANDEMI COVID-19

PERLU bagi setiap individu untuk mengembangkan perasaan tenang dan nyaman guna menciptakan kesehatan mental pada masa pandemi." Demikian penggalan motivasi yang disampaikan oleh Psikolog Sitti Evangeline Imelda Suaidy dalam kegiatan Sosialisasi Kesehatan Mental bagi Hakim Konstitusi dan Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Mahkamah Konstitusi. Kegiatan yang mengusung tema "Memperkuat Kesehatan Mental di Masa Pandemi" digelar pada Selasa (27/7/2021).

Berkaitan kesehatan mental, Evangeline mengatakan bahwa ketabahan yang harus dilihat pada diri saat masa pandemi ini adalah sejauh mana seseorang dapat bertahan dan mengatasi yang dihadapinya serta melihat dan sepakat dengan tantangannya. Rasa khawatir yang sering muncul pada masa-masa sekarang ini, menurutnya, adalah bagian dari hidup yang normal. Hal tersebut justru dapat membantu seseorang mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Hanya saja, ia mengingatkan untuk perlu bagi individu

menyadari kekhawatiran tersebut apakah sudah berlebihan dan/atau semakin meningkat. Jika telah masuk pada tahap tidak terkendali, maka seseorang perlu melakukan konsultasi dengan ahli atau profesional.

Berikutnya, Evangeline juga mengatakan bahwa kelola pikiran tetap positif dan sehat adalah hal yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai distorsi—pikiran mengganggu yang bentuknya beragam—dalam menghadapi pandemi atau situasi yang tidak nyaman lainnya yang mengganggu kesehatan mental. Evangeline meminta agar setiap individu perlu mengenali distorsi pikirannya tersebut. Salah satunya dengan menggunakan *socratic question*.

"Setiap pribadi dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berupa Apa bukti yang mendukung pikiran benar? Adakah penjelasan alternatif/pertimbangan lain dari situasi tersebut? Hal terburuk apa yang akan terjadi dan bagaimana mengatasinya? Apa efek yang bila saya menyakini pikiran ini? Bila teman saya berada di situasi yang sama memiliki pikiran ini, vapa yang akan saya katakan

padanya? Apa yang perlu saya lakukan/ambil tindakan untuk mengatasinya?" ujar Evangeline.

Sederetan pertanyaan tersebut, sambung Evangeline, akan membuat pikiran teralihkan dari yang hanya fokus pada kondisi sakit, akan tergugat dengan respons-respons yang membuat teralihkan dari pikiran-pikiran buruk yang merongrong seseorang saat kondisi lemah.

"Setelah melakukan hal ini, maka perlu bagi kita untuk memiliki keterampilan dasar dalam *selfhealing* dengan memperkuat teknik pernapasan dan tubuh. Dengan kegiatan ini akan melatih organ tubuh menjadi lebih kuat. Sebab, hal yang membuat sehat jiwa raga adalah menjaga keseimbangan fisik, emosional, dan mental untuk membuat diri merasa baik dan sehat. Kunci menghadapi pandemi ini adalah tidur teratur di mana perlu manajemen waktu dalam istirahat dan bekerja serta perlu ada kelola pikiran dan mental untuk lebih berimbang," jelas Evangeline. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P)



Fajar Laksono Soeroso Kepala Bagian Humas dan Kerjasama Dalam Negeri memimpin rapat seleksi Lomba Infografis Putusan MK, Rabu (04/08) di gedung MK. Foto Humas/Bayu.

SELEKSI PEMENANG LOMBA INFOGRAFIS PUTUSAN MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) melakukan seleksi pemenang Lomba Infografis Putusan MK. Lomba Infografis Putusan MK digelar dalam rangka ulang tahun ke-18 MK pada 13 Agustus 2021. Seleksi tahap pertama dari Lomba Infografis Putusan MK bertujuan untuk memastikan konten infografis bermuatan mengenai Putusan MK, bukan informasi yang lain. Selain itu, konten berupa infografis dapat memberikan gambaran dan pemahaman sederhana bagi publik terhadap Putusan MK yang oleh peserta dipandang menarik bahkan fenomenal.

“Pada seleksi tahap kedua lomba, Tim Juri Lomba Infografis Putusan MK akan memberikan nilai terhadap

75 karya yang lolos seleksi tahap kedua,” jelas Kepala Bagian Humas dan Kerjasama Dalam Negeri, Fajar Laksono Soeroso selaku Ketua Lomba Infografis Putusan MK, pada Rabu (4/8/2021) di Gedung MK.

Tim Juri lomba terdiri dari Art Director Erren Pratama (ketua), Pemimpin Redaksi Hukum Online Fathan Qorib dan Peneliti Ahli Madya MK Bisariyadi (masing-masing sebagai anggota). Pada seleksi tahap ketiga, kata Fajar, tim juri memilih enam konten terbaik sebagai juara 1 sampai juara 3, dan tiga karya terfavorit. Sebanyak enam karya konten tersebut akan diunggah di akun media sosial Mahkamah Konstitusi pada 7-12 Agustus 2021.

Sebagaimana diketahui, pengumuman Lomba Infografis Putusan MK diselenggarakan pada 14 Juni 2021 melalui Laman MK dan Media Sosial MK. Lomba terbuka untuk masyarakat umum dari semua kalangan, kecuali pegawai MK dan kerabatnya. Kemudian pengumpulan karya peserta pada 15 Juni-15 Juli 2021 melalui google drive dan mengisi google form bagi peserta. Selanjutnya, penjurian lomba dilakukan pada 23 Juli–5 Agustus 2021. Kegiatan penjurian oleh tim juri dilakukan pada 4–5 Agustus 2021. Sedangkan para juara dan karya terfavorit lomba akan diumumkan pada 13 Agustus 2021 di Laman MK dan Media Sosial MK. (Nano Tresna Arfana/Nur R.)



Panitera MK Muhidin memberikan Piala bergilir SIKD Award kepada Sigit Purnomo selaku Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Jumat (13/08) di Aula Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

SIKD AWARD UNTUK UNIT KERJA MK PALING RESPONSIF

SALAH satu rangkaian acara HUT ke-18 Mahkamah Konstitusi (MK) adalah penganugerahan SIKD Award untuk Unit Kerja. Pemberian SIKD Award tersebut langsung disampaikan oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam acara Tasyakuran HUT ke-18 MK yang digelar pada Jumat (13/8/2021) di Aula lantai 1 Gedung MK serta diikuti secara daring oleh para pegawai.

Biro Humas dan Protokol menduduki posisi pertama sebagai unit kerja dengan respon kinerja tercepat pada bulan Juli 2021. Pada bulan sebelumnya, posisi ini dipegang oleh Pusat TIK. Sistem Informasi Kearsipan

Dinamis (SIKD) merupakan sistem yang dipergunakan untuk mendukung kinerja di internal MK serta merupakan bagian dari knowledge management MK. Terkait penggunaan SIKD tersebut, MK mengadakan SIKD Award untuk unit kerja.

SIKD yang dikembangkan MK kini telah memiliki fitur tak hanya mampu memperlihatkan respon kinerja, namun terhubung dengan berbagai aplikasi yang terkait kinerja MK. Beberapa aplikasi, di antaranya SIBANGGALAN, e-SOP, Dashboard, dan lainnya. Menurut Guntur, nantinya SIKD akan membentuk satu ekosistem teknologi peradilan yang akan membantu kinerja MK secara keseluruhan.

Tujuan utama dari penggunaan aplikasi SIKD adalah untuk memberikan layanan kearsipan yang mudah, cepat, efektif dan efisien. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK merasakan perubahan yang signifikan setelah menggunakan aplikasi SIKD dalam pengelolaan arsip. Sebagai contoh jumlah penggunaan kertas dan tinta printer yang berkurang secara drastis (less paper) dan dampaknya mengurangi tempat penyimpanan arsip yang berbentuk kertas sehingga lebih efisien, kecepatan dalam pemberian layanan sehingga lebih efektif, serta dari sisi keamanan data lebih aman. (Lulu Anjarsari P/Nur R)



Sekjen MK M.Guntur Hamzah pimpin Rapat Koordinasi Persiapan The 2nd Conference of the Judicial Conference of Constitutional and Supreme Courts/Councils of the OIC Member/Observer States, Selasa (03/08) di Gedung MK. Foto Humas.

RAKORTERKAIT PELAKSANAAN JOIC

MAHKAMAH Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berencana menggelar *The 2nd Conference of the Judicial Conference of Constitutional and Supreme Courts/Councils of the OIC Member States/Observer States* atau The 2nd J-OIC Conference dengan tema "*Human Rights and Constitutionalism: The Contribution of Judiciary in Moslem Countries*" pada 15 – 17 September 2021 mendatang di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan internasional ini mengundang oleh 83 negara/organisasi dengan format acara perpaduan daring dan luring. Sebanyak tiga negara direncanakan hadir langsung (luring), yakni Aljazair, Pakistan, dan Turki, sementara sisanya akan mengikuti konferensi secara daring.

Konferensi tersebut merupakan kesepakatan dari konferensi pertama yang diadakan di Turki dan menghasilkan Deklarasi Istanbul pada 2018 silam. Kala itu, seluruh peserta sepakat untuk menyelenggarakan konferensi secara periodik untuk mempromosikan penegakan hukum dan HAM. Terkait rencana tersebut, MKRI menggelar Rapat Koordinasi Persiapan J-OIC Conference secara daring pada Selasa (3/8/2021) di Gedung MKRI secara daring.

Rapat Persiapan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal MKRI M. Guntur Hamzah yang membahas teknis penyelenggaraan acara, di antaranya mengenai pengaturan kedatangan dan kepulangan tamu internasional dan domestik di masa pandemi, tata cara penyelenggaraan

kegiatan sesuai protokol kesehatan serta pembahasan pemasangan jaringan IT. Turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Sekretaris Kementerian Negara BUMN Susyanto, Kepala Biro Operasi Polda Jabar Kombes Pol. Stephen M. Napiun, Perwakilan dari Satgas Covid Pusat Plt. Direktur Sistem Penanggulangan Bencana Mohd. Robi Amri, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kodam III Siliwangi dan beberapa perwakilan dari mitra kerja MK.

Para Peserta Rapat menyambut baik dan mendukung kegiatan The 2nd J-OIC Conference dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Para pihak akan saling berkoordinasi satu sama lain demi mendukung kelancaran acara tersebut. (Fuad Subhan/Lulu Anjarsari P)



RAPAT PEMBAHASAN KONFERENSI JOIC DENGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

TERKAIT dengan rencana kegiatan Konferensi Kedua Lembaga Peradilan Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (*The 2nd Judicial Conference of Constitutional and Supreme Courts/Councils of the OIC Member States/Observer States-JOIC*) pada 15 – 17 September 2021 mendatang, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar Rapat Koordinasi Kegiatan Internasional pada Senin (16/8/2021).

Pada kesempatan kali ini, rapat koordinasi dilakukan bersama perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yakni Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani, Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Purnomo Achmad Chandra, Direktur Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Amerika dan Eropa Masni Eriza, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa I Gede Ngurah Swajaya, dan Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Penny D. Herasati.

Pada pembukaan rapat, M. Guntur Hamzah selaku pimpinan rapat menyebutkan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi oleh konferensi pertama di Turki yang menghasilkan Deklarasi Istanbul pada 14-15 Desember 2018 lalu. Dalam kesempatan tersebut,

sambung Guntur, disepakati untuk diselenggarakannya konferensi secara periodik guna membahas tentang Konstitusi dan HAM. Selain itu, juga dapat dilakukan pembentukan *Working Group* antara Indonesia, Turki, Aljazair, Pakistan dan Gambia guna membahas bentuk dan langkah lanjutan dari forum internasional bagi lembaga peradilan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam.

Menyambut rencana yang bernilai baik ini, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani menyatakan bahwa jika ingin membentuk sebuah organisasi dapat saja dilakukan, namun dengan catatan selama bertujuan meningkatkan kerja sama antarlembaga peradilan di negara-negara yang tergabung dalam OKI.

"Jadi wadah kerja sama yang dilakukan adalah antarlembaga atau antar-pengadilan bagi negara-negara anggota OKI untuk menggelar berbagai kegiatan, seperti bertukar pandangan atau penelitian bersama. Jadi, wujudnya adalah kerja sama yang dapat mendukung masing-masing pengadilannya," jelas Abdul Kadir dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dengan didampingi oleh Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan dengan dihadiri beberapa perwakilan dari

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jailani, menyampaikan pandangannya dalam rapat koordinasi persiapan Konferensi JOIC yang dipimpin Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, M. Guntur Hamzah, Senin, (16/8/2021). Foto Humas/Ilham WM.

Kementerian Luar Negeri RI lainnya secara daring.

Sementara itu, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Penny D. Herasati mengingatkan MKRI terkait negara-negara yang akan mengikuti dan hadir dalam kegiatan internasional ini untuk dapat diperhatikan kembali status dan keberadaan negaranya. Misalnya, Penny mengatakan Suriah telah dibekukan oleh OKI sejak 2012 dan tidak pernah diundang dalam KTN. Oleh karena itu, ia meminta agar MKRI perlu mencatat secara teliti dan hati-hati status dari 83 negara yang akan diundang dalam acara yang direncanakan mengangkat tema "*Human Rights and Constitutionalism: The Contribution of Judiciary in Moslem Countries*" ini.

Perlu diketahui, konferensi ini nantinya akan diselenggarakan secara luring dan daring pada 15-17 September 2021 di Bandung. Pada kesempatan luring, kegiatan akan diikuti oleh 5 negara *Working Group*, di antaranya Indonesia, Turki, Aljazair, Gambia, dan Pakistan. Sementara itu, sejumlah 53 negara anggota OKI lainnya akan hadir secara daring dari negara masing-masing. Selain itu, hadir pula 5 negara anggota AACC non-OKI dan mitra kerja sama luar negeri MKRI. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P)



SOSIALISASI SISTEM MERIT DAN MANAJEMEN TALENTA

Sri Hadiati Wara Kustriani Komisioner Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit memberikan materi pada kegiatan Sosialisasi Sistem Merit dan Manajemen Talenta secara daring, Senin (12/07). Foto Humas/lfa.

MAHKAMAH Konstitusi menggelar Sosialisasi Sistem Merit dan Manajemen Talenta pada Senin (12/7/2021). Kegiatan ini dalam rangka menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi unit kerja Biro Humas dan Protokol, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Hadir Komisioner Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sri Hadiati Wara Kustriani yang memaparkan materi Sistem Merit: Upaya Menciptakan ASN Profesional. Sri mengawali dengan menjelaskan posisi Indonesia dalam beberapa indikator global.

Bicara sistem merit, profesionalisme Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkungan birokrasi kita, suka tidak suka indeks-indeks ini akan menunjukkan posisi bangsa kita di dunia internasional. Ini akan jadi faktor penentu investasi yang akan masuk ke Indonesia, kata Sri dalam acara yang dihadiri para pejabat struktural dan fungsional MK maupun pegawai-pegawai MK.

Sri menjelaskan indeks (indikator) persepsi korupsi tahun 2019, posisi Indonesia berada di peringkat 85 yang menunjukkan terjadinya penurunan dari tahun sebelumnya. Sri berharap pada 2020, peringkat Indonesia akan lebih baik. Indeks persepsi korupsi Indonesia tertinggal jauh dari Singapura yang menduduki peringkat ke-4. Namun

indeks persepsi korupsi di Indonesia lebih baik dari Filipina di peringkat ke-113, Thailand di peringkat ke-101. Ini menjadi PR buat Indonesia, ujar Sri.

Dijelaskan Sri, sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, agama, ras maupun suku. Sistem merit berpengaruh pada beberapa indeks. Hal ini terlihat dari korelasi antara meritokrasi dengan berbagai indeks. (Nano Tresna Arfana/Nur R.)

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.



10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.



12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

13

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



DARI PROKLAMASI SAMPAI KE PROKLAMASI

“We cannot escape history.” — Abraham Lincoln

Oleh: **Ardiansyah Salim**

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Sebagai bangsa yang besar, kita harus mampu mempelajari apa yang telah menjadi sejarah bangsa kita. Menukil ucapan dari Abraham Lincoln, salah satu presiden Amerika Serikat, bahwa benar adanya kita tidak akan pernah lepas dari sejarah (*we cannot escape history*). Sejarahlah yang akan membentuk akar kita, yang mendefinisikan diri kita (*what define who we are*), karena tanpa sejarah ibaratnya pohon yang tidak memiliki akar, tentu tidak akan kuat menghujam ke bawah dan menjulang ke langit. Dengan sejarahlah kita akan berdiri tegap sebagai bangsa dan karakter, seperti yang disampaikan oleh Marcus Garvey, **“A people without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots”.**

Pada bulan Agustus ini banyak peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, terutamanya deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun apa yang terjadi setelah proklamasi 17 Agustus 1945? Buku dari PROKLAMASI sampai ke PROKLAMASI yang disusun oleh E. Rustam Ratman, dan diterbitkan oleh Mercuur – Yogyakarta mampu merekam dan mengumpulkan beberapa peristiwa penting yang terjadi selama rentang waktu dari tahun 1945 hingga tahun 1950.

Agustus 1945 s.d. Desember 1945

Terdapat beberapa peristiwa penting pasca Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 hingga akhir Desember 1945. Peristiwa penting tersebut di antaranya:

18 Agustus 1945

Sesaat setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dideklarasikan maka Panitia Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, memutuskan:

- Mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
- Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dipilih, masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Pekerjaan Presiden buat sementara dibantu oleh seluruh Komite Nasional.....(halaman 1)

22 Agustus 1945

Komite Nasional Indonesia dibentuk Badan Keamanan Rakjat (BKR) dibentuk untuk menjamin keamanan

29 Agustus 1945

Komite Nasional Pusat dilantik di Jakarta.



JUDUL BUKU

**DARI PROKLAMASI SAMPAI KE
PROKLAMASI**

Penyusun: E. Rustam Ratman

Penerbit: Mercuur

Ukuran: 13 cm x 18 cm

Halaman: 72 halaman

Terbitan : 1950

September 1945	
1	Dengan jalan dekrit, tentang pekik nasional "Merdeka" oleh Presiden diumumkan kepada rakyat dengan resmi. Dijelaskan tata cara memberikan pekik merdeka, kelima jari dari tangan kanan diangkat ke dekat telinga dan diwajibkan dari yang diberi salam harus mengucapkan kata "Merdeka" pula.
3	Kantor Besar Antara didirikan kembali
4	Kabinet pertama (Presidentil) dibentuk
11	Radio Republik Indonesia didirikan dengan resmi
13	Harian Berita Indonesia di Jakarta diterbitkan
19	Insiden bendera di Tunjungan Surabaya Rapat raksasa pertama kali diadakan di lapangan Ikada (Gambir) Jakarta (sekarang menjadi Lapangan Merdeka) mendapat rintangan keras dari tentara Jepang
29	Jenderal Christison*) mendarat dengan tentaranya di Jakarta
30	Jenderal Christison mengakui pemerintah Republik Indonesia secara de facto Lord Louis Mountbatten pemimpin tentara Inggris di Asia Tenggara menyatakan kewajiban tentara Inggris hanya melucuti tentara Jepang dan menjaga ketentraman

*) menurut penelusuran, Jenderal Christison, lengkapnya **Sir (Alexander Frank) Philip Christison, 4th Baronet** GBE CB DSO MC (lahir di Edinburgh, 17 November 1893 – meninggal di Melrose, 21 Desember 1993 pada umur 100 tahun) adalah komandan militer Britania Raya selama Perang Dunia II. Beliau menjadi Komandan Sekutu di Indonesia. Nantinya, pasukan Christison terlibat pertempuran Surabaya, dimana Bung Tomo sebagai pemimpin pertempuran Surabaya dari sisi Indonesia.

Oktober 1945	
1	Sesudah bertempur akhirnya markas besar tentara Jepang menyerah kepada rakyat di Surabaya
4	Dr. H. J. v. Mook kepala NICA*) tiba di Jakarta
5	Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dibentuk sebagai gantinya dari BKR (pada setiap tanggal 5 Oktober juga rutin diperingati sebagai hari lahirnya TNI)
7	Dr. H. J. v. Mook mendesak Mountbatten dan Christison agar mengambil tindakan keras di Indonesia
13	Tentara Inggris mendarat di Padang dan Medan
15	Kidoi Butai (Jepang) mengamuk di kota Semarang. Rakyat dan pemudanya melawan dan bertempur sampai lima hari lamanya
16	Sidang lengkap Komite Nasional Indonesia pusat yang pertama dimana KNI mendapat kekuasaan eksekutif dan legislatif, untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari di Badan Pekerja yang dipimpin oleh Sutan Syahrir sebagai ketua dan Mr. Amir Syarifuddin sebagai wakil ketua
20	Presiden mengirimkan kawat kepada Presiden Truman tentang terror NICA yang memakai uniform dan alat-alat senjata Amerika
25	Presiden Sukarno bertemu dengan Christison. Pemerintah RI menyatakan bersedia berunding dengan siapapun juga dengan dasar untuk menentukan nasib sendiri
29	Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta, Menteri penerangan Mr. Amir Syarifuddin terbang ke Surabaya unruk menghentikan pertempuran
31	Pertempuran tidak resmi antara Presiden Sukarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifuddin dengan Dr. v. Mook, der Plas, Idenburg di kediaman Jenderal Christison. Jenderal Brig. Mallaby dinyatakan "hilang" oleh pimpinan tentara Inggris dalam pertempuran di Surabaya

*) Nederlandsch Indië Civiele Administratie atau Netherlands-Indies Civiele Administration (Pemerintahan Sipil Hindia Belanda) yang merupakan organisasi semi militer yang dibentuk pada tanggal 3 April 1944 dengan bertugas mengembalikan pemerintahan sipil dan hukum pemerintah kolonial Hindia Belanda dari kekuasaan Jepang se usai Perang Dunia II (1939-1945). Dalam konteks ini Belanda bisa dikatakan terlambat karena NKRI telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum Nica tiba dan mendarat di Indonesia.

November 1945	
1	Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Manifesto Politik Presiden Sukarno berangkat ke Magelang untuk menghentikan pertempuran antara rakyat dengan tentara Inggris
9	Jenderal E.C. Manserg*) memberikan ultimatum kepada bangsa Indonesia di Surabaya, agar orang Indonesia yang "bersalah" membunuh Jenderal Brig. Mallaby untuk segera menyerahkan diri, waktunya dibatasi sampai dengan tanggal 10 jam 6 pagi. Angkatan darat, laut, dan udara Inggris akan digunakan untuk memperkuat ultimatum itu.
10	Inggris menggempur Surabaya Pertempuran di dalam kota Surabaya berlaku dengan seru selama lima belas hari Kongres Pemuda Indonesia diadakan di Yogyakarta
14	Kabinet Presiden diganti dengan kabinet baru, Sutan Syahrir memimpin cabinet tersebut
17	Pertemuan pertama antara Indonesia, Inggris, dan Belanda
20	Kota Semarang dihujani bom dengan hebat oleh Inggris, selanjutnya pertempuran berjalan dengan seru Pertempuran terus menerus terjadi di Ambarawa Mr. Moh Rum ditembak oleh serdadu NICA hingga luka berat
21	Magellang direbut kembali oleh tentara rakyat
25	R.A.F. (AU Inggris) menghujani bom di Solo dan Yogyakarta zender-radio yang menjadi sasarannya

*) merupakan pengganti Jenderal Brig. Aubertin Walter Sothern (AWS) Mallaby yang tewas pada 30 Oktober 1945

Desember 1945	
3	Menteri jajahan Belanda Logeman bersedia berdamai dengan Sutan Syahrir
5	Benteng Banyubiru di Ambarawa direbut kembali oleh rakyat
13	Pertempuran hebat antara rakyat dengan tentara Inggris di Bekasi
15	Seluruh Ambarawa direbut kembali oleh rakyat
18	Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat
26	Serdadu NICA mencoba membunuh Sutan Syahrir
29	Polisi Negara Indonesia dilucuti oleh Tentara Inggris
30	Untuk memperkuat bangsa Belanda, didatangkan delapan ribu marine Belanda, mendarat di Tanjung Priok

Tahun 1946 s.d. Tahun 1950

Pada periode tahun 1946 hingga 1950, banyak peristiwa terjadi yang mewarnai Indonesia merdeka, mulai dari kedatangan tentara Sekutu (Belanda dan Inggris) ke Indonesia hingga beberapa peristiwa yang terjadi di rentang waktu tersebut. Berikut beberapa peristiwa penting antara rentang waktu tahun 1946 sampai dengan 1950:

1946	
4 Januari	Presiden dan Wakil Presiden pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, pemindahan ini untuk mengatasi terror di Jakarta
31 Januari	Letnan Jenderal van Oyen dilantik oleh Letnan Jenderal Spoor*)
14 Februari	Pemberontakan serdadu KNIL Indonesia di Minahasa
2 Maret	Dalam sidang KNI Pusat Presiden Sukarno untuk kedua kalinya menunjuk supaya Sutan Syahrir menjadi pembentuk kabinet baru
9 Maret	Tentara Belanda untuk kesekian kalinya mendarat lagi di Jakarta
23 April	Perundingan antara RI-Inggris-Belanda di Hooge Veluwe, hasilnya perundingan ini gagal

24 April	Mengangkut APWI**) dari daerah RI ke Jakarta dengan dikawal oleh tentara Republik Indonesia.
3 Juni	Dewan Pertimbangan Agung pertama kali bersidang di Yogyakarta
18 Juni	Pemerintah RI selesai mengangkut tentara Jepang keluar Indonesia sebanyak 35.545 orang Dr. Ratulangi dibuang oleh Belanda ke Irian
28 Juni	Presiden Sukarno menerangkan bahwa Indonesia berada dalam bahaya
16 Juli	Dr. v. Mook mengadakan konferensi Malino***)
17 Agustus	HUT RI yang pertama, diperingati di tugu peringatan Pegangsaan Timur 56, Jakarta
2 Oktober	Kabinet Sutan Syahrir III susunannya telah selesai dan disahkan oleh Presiden
26 Oktober	Beredarnya uang pertama Indonesia, Uang Republik Indonesia (U.R.I.)
10 November	Peringatan hari pahlawan pertama diperingati Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta pergi ke Linggarjati untuk melakukan perundingan antara Indonesia-Belanda
15 November	Persetujuan Linggarjati diparaf
7 Desember	Divisie 7 Desember Belanda mengadakan aksi di Sulawesi Selatan yang mengakibatkan 40.000 rakyat Sulawesi Selatan tewas****)

*)Jenderal Ludolph Hendrik van Oyen diangkat pada bulan Oktober 1943, memimpin KNIL (Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger (Tentara Kerajaan Hindia Belanda) yang berada di bawah komando Britania Raya (dikenal dengan tentara sekutu). Van Oyen mengajukan pemberhentian ketika usulannya untuk menekan Sukarno dan Republik Indonesia, ditolak oleh pimpinan sekutu Lord Louis Mountbatten dan komandan Phillip Christison.

**) APWI : Allied Prisoners of War and Internees

***) Hubertus van Mook lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 30 Mei 1884, sebagai Wakil Gubernur Jenderal meski secara de facto melakukan tugas sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1944-1948. Memimpin konferensi Malino di Sulawesi Selatan yang membahas konsep negara federasi dan pembentukan negara di Indonesia Timur.

****) peristiwa ini lebih dikenal dengan istilah pembantaian Westerling, salah satu kisah kejam tentara Belanda terhadap rakyat Indonesia, peristiwa ini berlangsung dari bulan Desember 1946 – Februari 1947.

1947 – 1950 (halaman 11 s.d. 27)

Pada periode tahun 1947 masih diwarnai dengan pertempuran antara Indonesia dengan Belanda meskipun sudah diparafnya persetujuan Linggarjati. Selain mengatasi peperangan kecil di sana sini dengan Belanda, pemerintah Indonesia juga gencar melakukan misi diplomatik dan melakukan kunjungan internasional mengikuti event-event internasional yang diselenggarakan, hal ini adalah sebagai suatu upaya agar “mengumumkan” ke dunia internasional bahwa Indonesia sudah merdeka. Selain itu juga untuk mencari koalisi dan dukungan bagi kemerdekaan Indonesia yang baru seumur jagung. Beberapa peristiwa penting di tahun 1947 adalah penyerahan mandat Perdana Menteri Sutan Sjahrir (26 Juni 1947).

Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melakukan serangan dari darat, laut, dan udara ke Republik, dikenal dengan Agresi Militer I yang berlangsung hingga 5 Agustus 1947. Tahun 1947 ditandai dengan perundingan antara Indonesia-Belanda karena masih berkecamuknya perang antara Indonesia-Belanda. Perundingan Renville difasilitasi oleh Komisi Tiga Negara (Amerika Serikat-Australia-Belgia) dilakukan di atas kapal perang milik AS yang dinamakan USS Renville (8 Desember 1947)...halaman 13.

Pada tahun 1948, di bulan Januari terjadi perundingan Kaliurang dengan Komisi Tiga Negara (13 Januari) dan ditandatangani persetujuan Renville (17 Januari 1948). Peristiwa yang tentunya sangat fenomenal adalah awal pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada tanggal 18 September 1948, dipimpin oleh Muso sebagai ketua PKI saat itu. Dan pada tanggal 1 Oktober 1948 Presiden Sukarno mengumumkan bahwa pemberontakan Muso sebagai suatu tragedi nasional.

Pada tanggal 4 November 1948, Perdana Menteri Moh. Hatta yang ketika itu menjabat mengatakan suasana politik di tahun 1948 sangat buruk sama dengan keadaan sebelum 20 Juli 1947. Hingga puncaknya pada 19 Desember 1948 Presiden Sukarno memindahkan kekuasaan pemerintah kepada Mr. Sjarifuddin (Prawiranegara) di Sumatera dan Mr. Maramis yang

sedang berada di luar negeri (era Pemerintahan Darurat RI-PDRI). PDRI muncul dikarenakan Belanda sudah menduduki Yogyakarta yang ketika itu merupakan pusat pemerintahan Indonesia merdeka (Agresi Militer II). Presiden Sukarno, Sutan Syahrir, Hadji Agus Salim diasingkan ke Brastagi, sedangkan Moh. Hatta, Mr. Moh. Rum, dan Mr. Assat diasingkan ke Bangka (27 Desember 1948). Pada tanggal 31 Desember 1948 Presiden Sukarno, Sutan Sjahrir, dan Hadji Agus Salim dipindahkan ke Prapat.

Pada tahun 1949, eskalasi pertempuran antara Indonesia-Belanda memuncak dan serangan gerilya di seluruh wilayah Jawa-Sumatera menghebat (31 Januari 1949). Pada 1 Maret 1949, yang dikenal dengan istilah Serangan Umum 1 Maret, TNI pada pukul enam pagi berhasil menduduki Yogyakarta selama enam jam (halaman 15).

Pada tanggal 3 Mei 1949, terjadi dua peristiwa penting yaitu perundingan antara Sultan Yogya dengan Dr. van Royen (wakil Belanda di Dewan Keamanan PBB yang datang ke Indonesia). Peristiwa penting lainnya pada bulan Mei 1949 yaitu 25 Mei 1949 meninggalnya Jenderal Spoor, panglima tertinggi Belanda di Indonesia. Bulan Juli, Presiden Sukarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, dan pembesar-pembesar yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta (6 Juli 1949). Dan juga pada tanggal 14 Juli 1949 kabinet RI menyetujui diadakannya perundingan Rum-Royen.

Konferensi Meja Bundar (KMB)

Pada tanggal 7 Agustus 1949, Indonesia diwakili oleh Moh. Hatta bertolak ke Ridderzaal, Den Haag, Belanda untuk mengikuti Konferensi Meja Bundar (K.M.B.).

2 September 1949, Wolter Monginsidi pahlawan kemerdekaan Sulawesi dijatuhi hukuman mati oleh Belanda. Pada 10 Oktober 1949, empat ribu orang dari Partai Kemerdekaan Indonesia Irian minta supaya dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat (R.I.S.)

2 November 1949, K.M.B. selesai, dimana seluruh dunia bersuka cita atas tercapainya persetujuan Indonesia-Belanda (halaman 17).

Di bulan Desember 1949, presiden Sukarno terpilih sebagai presiden R.I.S. pertama (17 Desember 1949) yang dilaksanakan pengangkatan sumpah dihadiri kurang lebih dua ribu orang jam 10 pagi tanggal 19 Desember 1949 bersumpah di atas UUD Sementara dengan disaksikan oleh Mr. Dr. Kusumah Atmadja (Ketua MA RI saat itu). Kemudian pada tanggal 20 Desember 1949 Sukarno membentuk kabinet R.I.S. dimana Moh. Hatta, Anak Agung, Hamengku Buwono, dan Sultan Hamid II tergabung di dalamnya.

27 Desember 1949, pemerintahan belanda menyerahkan kedaulatannya di Den Haag dan di Jakarta. Di antaranya Keradajaan belanda kepada R.I.S. di Amsterdam, kedaulatan RI kepada R.I.S. di Yogyakarta, dan Hindia Belanda kepada R.I.S. di keraton Gambir Jakarta (hal ini nantinya akan terjadinya "dualisme kepresidenan").

Pada tahun 1950, Indonesia memiliki Pemangku Jabatan Presiden RI, Mr. Asaat, hal ini menurut Ahmad Mansyur Suryanegara dikarenakan Sukarno sebagai Presiden R.I.S. sedangkan Mr. Asaat mengisi kekosongan jabatan Presiden RI. Sebagai akibat dari bentuk negara Indonesia yang serikat juga republik Indonesia (RI). Selanjutnya pada halaman 18 hingga halaman 27 digambarkan beberapa kejadian yang terjadi, yaitu:

- meninggalnya Jenderal Sudirman (29 Januari 1950),
- penangkapan pimpinan tentara Darul Islam (DI) Abdul Fatah di Pekalongan (7 Maret 1950),
- sanering atau pemotongan uang di era Menteri keuangan Syarifuddin (19 Maret 1950),
- rapat pleno Panitia Bersama RI-RIS di Gedung Kabinet Perdana Menteri (29 Juni 1950)
- pelarangan Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) sebagai organisasi terlarang semenjak pimpinan KGSS Kahar Muzakar bergabung dengan DI/TII (1 Juli 1950)
- dirumuskannya UUD Sementara 1950 (UUDS 1950) tanggal 14 Agustus 1950 dan disahkan pada tanggal 15 Agustus 1950;
- meninggalnya tokoh pergerakan Douwes Dekker (28 Agustus 1950). Salah satu dari "tiga serangkai" pejuang kemerdekaan Indonesia, selain dr. Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat.

Selanjutnya pada halaman 29-72, dilampirkan UUD Sementara Tahun 1950 yang terdiri dari 146 Pasal, dimana di dalam UUDS 1950 diatur juga pembentukan Konstitutante yang akan menyusun UUD tetap menggantikan UUDS 1950 (Pasal 134)...halaman 60.

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan melalui simpler.mkri.id dengan menyiapkan:

1. Softcopy Permohonan;
2. Softcopy Identitas Pemohon;
3. Softcopy Daftar Alat Bukti;
4. Softcopy Alat Bukti;
5. Softcopy Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
6. Softcopy Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
7. Softcopy Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

1. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).
2. Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online), asli Permohonan diserahkan kepada Mahkamah disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya APKBP.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



KOMPETENSI PELAKSANA 7

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN 9

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.



10 JUMLAH PELAKSANA 4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

- Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.



12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

13

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



MEMAHAMI GANTI KERUGIAN DALAM KECELAKAAN PESAWAT UDARA


Oleh: **Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Buku yang berjudul “**Ganti Kerugian Dalam Kecelakaan Pesawat Udara, Studi Perbandingan AS-Indonesia**” menguraikan bahwa, ganti kerugian kepada penumpang akibat kecelakaan pesawat udara dalam penyelenggaraan penerbangan sangat penting yang didasarkan pada tiga alasan, yaitu: *pertama*, setiap kecelakaan pesawat udara dalam penyelenggaraan penerbangan yang mengakibatkan kerugian terhadap penumpang selalu memiliki konsekuensi hukum, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian ganti kerugian kepada penumpang dari perusahaan penerbangan sebagai pengangkut dan perusahaan pembuat pesawat udara sebagai produsen, serta perusahaan asuransi sebagai penanggung yang mengambil alih risiko kerugian. *Kedua*, penyelesaian ganti kerugian kepada penumpang pesawat udara dalam praktek sering menampilkan kesenjangan antara standar norma dalam hukum positif dengan kebutuhan keadilan masyarakat. *Ketiga*, Indonesia merupakan contoh yang menggambarkan kesenjangan antara standar ketentuan dalam hukum positif dengan kebutuhan perlindungan atas kepentingan penumpang sebagai pihak yang menderita kerugian akibat kecelakaan pesawat udara dalam penyelenggaraan penerbangan.

Kesenjangan yang timbul akibat kecelakaan pesawat udara berbeda-beda dalam penyelesaian ganti kerugian kepada penumpang yang meninggal dunia, luka-luka, atau cacat akibat kecelakaan pesawat udara. Faktor-faktor kesenjangan yang timbul tersebut, antara lain: *pertama*, peraturan perundang-undangan bidang penerbangan yang masih belum

sesuai dengan perkembangan praktik kebutuhan masyarakat dalam dunia penerbangan saat ini. *Kedua*, jumlah ganti kerugian terhadap konsumen jasa penerbangan nasional akibat kecelakaan pesawat udara masih lebih kecil dibandingkan dengan praktik penerbangan internasional. *Ketiga*, pengaturan ketentuan ganti kerugian terhadap konsumen yang meninggal



JUDUL BUKU :

GANTI KERUGIAN DALAM KECELAKAAN PESAWAT UDARA, STUDI PERBANDINGAN AS-INDONESIA

PENULIS : Ahmad Sudiro

HALAMAN : 243

PENERBIT : Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet. 1, 2011

dunia, atau luka-luka, atau cacat akibat kecelakaan pesawat udara tidak cepat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan keadilan masyarakat dengan menerapkan pendekatan filosofi tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Buku ini juga menguraikan mengenai pengaturan kewajiban pembayaran ganti kerugian dalam undang-undang penerbangan nasional. Perusahaan penerbangan dapat diminta pertanggungjawabannya untuk membayar ganti kerugian kepada penumpang secara tidak terbatas, jika penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul disebabkan adanya unsur kesengajaan untuk menimbulkan kerugian (*opzet*) atau karena adanya unsur kesalahan berat yang menimbulkan kerugian (*grave sculd*) tersebut dari perusahaan penerbangan. Penerapan tanggung jawab mutlak dalam undang-undang penerbangan nasional, sebaiknya jumlah ganti kerugian kepada penumpang pesawat udara ditetapkan secara wajar dan memadai serta sesuai dengan kerugian yang dialami penumpang saat terjadi kecelakaan pesawat udara.

Penulis menjelaskan mengenai penyelesaian ganti kerugian dalam beberapa kasus kecelakaan pesawat udara di Indonesia. Praktik penyelesaian kewajiban perusahaan penerbangan dalam membayar ganti kerugian kepada penumpang akibat kecelakaan pesawat udara bergantung kepada keadaan tertentu, baik ditinjau secara makro yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, maupun ditinjau secara mikro yang disesuaikan dengan perkembangan dunia penyelenggaraan penerbangan. Pembayaran ganti kerugian kepada penumpang akibat kecelakaan pesawat udara memiliki peran yang sangat penting, karena sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen. Dalam

pelaksanaan penyelesaian pembayaran ganti kerugian kepada penumpang akibat kecelakaan pesawat udara di Indonesia, terdapat 2 metode penyelesaian ganti kerugian, yaitu melalui mekanisme mediasi dan proses penyelesaian melalui litigasi.

Dalam buku ini, penulis menyimpulkan, sebagai berikut: *pertama*, penumpang pesawat udara yang menderita kerugian atau ahli waris korban kecelakaan pesawat udara di dunia internasional, memperoleh ganti kerugian dari perusahaan penerbangan sebagai pengangkut berdasarkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). *Kedua*, perusahaan pembuat pesawat udara sebagai produsen wajib untuk membayar ganti kerugian kepada penumpang dalam kecelakaan pesawat udara akibat cacat produk juga berdasarkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). *Ketiga*, penumpang yang menderita kerugian atau ahli waris korban kecelakaan pesawat udara di Indonesia memperoleh ganti kerugian dari perusahaan asuransi sebagai penanggung yang menjamin pengalihan risiko kerugian penumpang pesawat udara sesuai dengan jumlah nilai jaminan pembayaran ganti kerugian yang dipertanggungjawabkan kepada PT. Jasa Raharja, berdasarkan UU mengenai Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Selain itu, penulis juga memberikan saran ke depannya terkait dengan ganti kerugian dalam kecelakaan pesawat udara, sebagai berikut: *pertama*, dalam UU penerbangan nasional Indonesia di masa depan sebaiknya diatur secara tegas bahwa penumpang yang menderita kerugian mental atau mengalami penderitaan batin akibat kecelakaan pesawat udara diberikan ganti kerugian yang wajar dan memadai, serta adanya pengaturan yang memberikan sanksi tegas kepada perusahaan penerbangan

yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya. *Kedua*, sebaiknya pemerintah perlu segera mengajukan RUU yang mengatur tentang Tanggung Jawab Produsen Pesawat Udara kepada DPR sebagai bentuk perlindungan terhadap penumpang akibat cacat produk dalam penyelenggaraan penerbangan nasional dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). *Ketiga*, proses penyelesaian pembayaran ganti kerugian kepada penumpang atau ahli warisnya dari perusahaan asuransi dalam sistem hukum Indonesia di masa depan sebaiknya diatur batas maksimal waktu, sehingga lebih cepat, efisien, dan efektif (*efficient and effective*), untuk meminimalisasi biaya (*cost*) dan meningkatkan keuntungan (*benefits*) para pihak. Semoga sekecil buku dari tulisan penulis ini dapat segera dirilis. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum tata negara, hukum internasional, hukum pidana, hukum asuransi, hukum perdata, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

Selamat membaca!

“Tidak ada alasan apapun dalam pengembangan diri. Bukan orang lain yang menentukan style diri kita, tetapi diri kita sendirilah yang menentukan ke arah mana perjalanan hidup kita”.

Sekelumit Pandangan Prof. Soewoto Mulyosudarmo dalam Perubahan UUD 1945

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Prof. Soewoto Mulyosudarmo, S.H. merupakan salah satu ahli yang diundang dalam Rapat PAH III BP MPR Ke-6, 12 Oktober 1999 di awal-awal upaya perubahan UUD 1945. Beliau merupakan pakar hukum tatanegara dari Universitas Airlangga, Surabaya. Sebagaimana tertuang dalam *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010) pada kesempatan tersebut Prof. Soewoto Mulyosudarmo, S.H. menjelaskan adanya dua model perubahan UUD yang sudah lazim dilakukan sesuai kepekarannya.

Menurutnya, model pertama adalah perubahan UUD secara parsial yang dikenal dengan istilah amendemen, sedangkan model kedua adalah pembaruan dengan membuat UUD baru yang biasa disebut *renewal*. Kedua model itu membawa akibat dan teknik yang berbeda. Kalau model

parsial atau amendemen dilakukan dengan tanpa membuang naskah aslinya, model *renewal* dilakukan dengan mengubah dokumen aslinya.

Beliau menjelaskan sebagai berikut: *"Saya kira kita sekalian mengetahui bahwa di dalam perpustakaan itu ada dua model. Model perubahan yang dinamakan perubahan parsial atau dinamakan amendemen. Dan kemudian yang kedua adalah model pembaharuan atau renewal. Kedua model ini membawa akibat dan teknik yang berbeda juga. Kalau model parsial atau model amendemen, itu dilakukan dengan tanpa membuang naskah aslinya. Jadi dokumen aslinya masih tetap. Tetapi, kalau model renewal pembaharuan itu dilakukan dengan merubah dokumen aslinya. Kemudian, penerapannya, kalau yang amendemen itu adalah menggunakan Pasal 37, sedangkan kalau pembaharuan atau renewal, itu adalah menggunakan Pasal 3. Tadi Prof. Harun sudah menyampaikan ini dan saya sependapat di dalam hal ini, yaitu stressi-nya Prof. Harun adalah membentuk suatu yang baru, merubah teks, tapi dalam jangka waktu yang panjang dan itu menggunakan Pasal 3. Sedangkan kalau yang amendemen secara parsial itu dilakukan dengan menerapkan Pasal*

37. Sepintas mari kita ingat mengapa ada Pasal 3? Pasal 3 itu ada dalam kaitannya dengan aturan tambahan, dimana ewenangan diberikan kepada MPR untuk menetapkan Undang-Undang Dasar yang sudah disahkan oleh PPKI. Yaitu dalam jangka waktu 6 bulan setelah MPR terbentuk supaya mengesahkan Undang-Undang Dasar ini. Nah, ini yang belum pernah diterapkan atau belum pernah dilaksanakan. Pasal 3, itu kalau sampai dilaksanakan hanya berlaku sekali itu saja. Dan tidak akan pernah ada lagi Pasal 3. Perubahan berikutnya melalui Pasal 37"

Prof. Soewoto Mulyosudarmo, S.H. juga menyinggung adanya pemahaman bahwa UUD 1945 itu ditetapkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit tersebut, selain menetapkan pembubaran Konstituante, memang juga "Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara."

Beliau menjelaskan kondisi tersebut sebagai berikut: *"Kalau Bapak Pimpinan tadi sudah mengawali, bahwa pemahaman tentang Undang-Undang Dasar lalu mulai dengan dekrit, itu menurut*

saya, atau berpegang kepada dekrit, itu mengingkari suatu kenyataan yang dilakukan oleh badan pembentuk negara. Karena ini membawa dua konsekuensi yang berbeda. Tadi Saudara Pimpinan sudah menyebutkan kalau berpegang pada dekrit, bagian Pembukaan memang merupakan bagian yang tidak bisa dirubah, karena di luar jangkauan perubahan Pasal 37. Karena kalau berasal dari dekrit, Undang- Undang Dasar itu kita pahami pembukaan itu adalah di luar Undang-Undang Dasar. Sedangkan Pasal 37 itu akan melakukan batang tubuh saja. Tetapi kalau kita kembali kepada apa yang dipikirkan oleh Badan Pembentuk Negara, yang dinamakan Undang-Undang Dasar itu adalah serangkaian naskah yang meliputi Pembukaan, batang tubuh dan Penjelasannya. Ini berarti bahwa bagian Pembukaan itu merupakan bagian yang harus bisa dirubah melalui ketentuan Pasal 37. Nah, kemudian satu hal yang dalam kaitannya dengan dekrit. Ini dulu seingat saya adalah pengaruh yang kuat dari seorang guru besar tata negara yaitu Prof. Dr. Djokosoetono yang memberikan nasehat atau memberikan opini hukum, bahwa kalau sudah didekritkan maka tidak perlu ditetapkan lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehingga sejak itulah opini hukum dalam bidang tata negara sangat kuat. Akhirnya, Pasal 3 itu tidak pernah diterapkan lagi. Yang dalam perkembangannya juga secara terselubung, kemudian tidak melakukan penggantian Undang-Undang Dasar, tetapi sikap untuk tidak melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar dalam berbagai macam ketetapan."

Ada hal lain yang menarik dalam paparan Prof. Dr. Soewoto Mulyosudarmo,

S.H. beliau mengungkap realitas kalau ada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu melalui Ketetapan MPR. Beliau menguraikan pendapatnya sebagai berikut: "Saya mempunyai pendapat yang berbeda, justru ini yang mestinya harus dipikirkan kembali. Kenapa Undang-Undang Dasar kok ditempatkan di atasnya ketetapan MPR? Kalau sampai ini tetap dipertahankan apa yang dinyatakan di dalam Ketetapan MPRS No. XX/1945, maka sampai kapan saja, maaf.. Ketetapan MPRS No. XX/1966 ini, kalau sampai tetap dipertahankan, sampai kapan saja Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis formal itu tidak akan bisa dirubah. Dan realitasnya

kita sekalian mengikuti bahwa sekarang sudah terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu melalui Ketetapan MPR. Apakah kita akan mengatakan bahwa produk-produk MPR yang sudah dalam realitasnya melakukan amendemen sekarang itu, lalu tidak sah? Saya kira tidak ada seorang pun yang sekarang itu akan tidak membenarkan pembatasan masa jabatan yang dilakukan dengan Ketetapan MPR. Tetapi, kenapa tidak mau mempersoalkan Ketetapan MPRS No. XX/1966? Mestinya kalau itu diterima, yang pembatasan melalui ketetapan MPR, maka harus dikonstruksi sekali Ketetapan MPRS No. XX/1966. Itu harus diubah." ■

Keluarga Besar MK Mengucapkan Selamat atas Kelahiran

Arsena Mireya Nugroho

Tanggal Lahir : 10 Juli 2021

Putri dari

Galuh Tri Astari

(Pengelola Bangunan Gedung)

dan

Ubay Setyo Nugroho

*Semoga menjadi anak yang shalihah,
taat beragama dan berbakti kepada
kedua orang tua*

PENGAKUAN, PENGAWASAN DAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Pasca perubahan UUD 1945 yang dilakukan pada 1999-2002, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan salah satu kewenangannya adalah untuk membubarkan partai politik. Hal ini termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Tetap saja hal ini menjadi perdebatan, mengingat partai politik merupakan representasi demokrasi di Indonesia. Sebagian pihak beranggapan, partai politik tidaklah perlu dibubarkan.

Jauh sebelum perdebatan tersebut, pembubaran partai politik merupakan hal yang lazim dalam percaturan politik di Indonesia. Di masa Presiden Soekarno, tepatnya pada 5 Juli 1960, diterbitkan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1960 TENTANG PENGAKUAN, PENGAWASAN DAN PEMBUBARAN PARTAI-PARTAI. Peraturan ini disebutkan merupakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut untuk melaksanakan Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian. Saat penerbitannya, Menteri Kehakiman adalah Sahardjo.

Terdiri atas 10 Pasal, dijelaskan dalam bagian Penjelasan bahwa Peraturan Presiden ini memang merupakan pelaksanaan Pasal 10 dan Pasal 11 Penetapan Presiden Nomor 7 tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian. Paling tidak dalam Peraturan Presiden 13/1960 menyebutkan tiga macam tindakan dari Pemerintah mengenai soal kepartaian, yaitu pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai.

Berikut uraian lengkapnya. "Taraf pertama ialah mengakui partai-partai yang sudah berdiri pada tanggal 5 Juli

1959, yaitu mulai berlakunya Derit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Kepada partai-partai diberi kesempatan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing dengan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959. Syarat-syarat tersebut dalam pasal 5 Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 diperinci, dengan menentukan bahwa seluruh partai harus beranggotakan sekurang-kurangnya 150.000 orang, sedang yang dianggap sebagai cabang ialah kesatuan organisasi partai setempat yang beranggotakan sedikit-dikitnya 50 orang. Ketentuan-ketentuan ini diadakan untuk menjamin tersebarnya anggota partai diwilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959."

Lebih lanjut dijelaskan, dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka nanti akan ada partai-partai yang diakui dan partai-partai yang tidak diakui. Atas partai-partai yang diakui, dilakukan pengawasan oleh Pemerintah seperlunya, dan partai-partai itu dapat kemudian dibubarkan, kalau ada alasan. Pembubaran itu akan didahului dengan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 1 menormakan bahwa partai-partai yang telah berdiri pada tanggal 5 Juli 1959 diwajibkan menyesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing dengan ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal 3, 4 5, 6 dan 7 dari Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959. Selanjutnya, Pasal 2 memerintahkan, partai-partai tersebut diwajibkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1960 dan melaporkan

kepada Presiden terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing; Catatan jumlah cabang-cabang dan jumlah anggota ditiap cabang; Catatan nama, umur dan pekerjaan dari para anggota dari setiap cabang; Organisasi-organisasi lain yang mendukung dan/atau bernaung di bawah partai masing-masing; dan juga Keterangan polisi setempat, bahwa cabang-cabang sudah berdiri pada tanggal 5 Juli 1959.

Pada Pasal 3 ayat (1) ditentukan jumlah anggota dari seluruh partai harus sekurang-kurangnya 150.000 orang, sedangkan ayat (2) menguraikan bahwa yang dianggap sebagai cabang ialah kesatuan organisasi dari partai setempat yang beranggotakan sedikit-dikitnya 50 orang. Pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa pengakuan dan penolakan pengakuan partai-partai dilakukan dengan Keputusan Presiden. Dalam Pasal 4 ayat (2) diatur kalau Keputusan Presiden tentang pengakuan dan penolakan pengakuan partaipartai disampaikan kepada pimpinan partai-partai dan diumumkan dengan penempatan dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

Dalam pasal selanjutnya, termaktub adaya proses pengawasan oleh pemerintah. Dalam Pasal 5 diuraikan bahwa setiap partai yang sudah diakui, wajib melaporkan setiap 6 bulan sekali kepada Presiden; a. hal-hal yang dimaksudkan pada pasal 2 angka 2, 3 dan 4; b. kekayaan dan masuk keluarnya keuangan. Hal yang penting juga termaktub dalam Pasal 6 yang menyebutkan, "Kalau ada persangkaan, bahwa suatu partai berada dalam keadaan yang dimaksudkan pada

pasal 9 ayat (1) Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959, maka Presiden menyatakan hal itu kepada Mahkamah Agung dengan menyerahkan surat-surat dan lain-lain yang dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian untuk meneguhkan persangkaan tersebut.”


Pasal 7 ayat (1) kemudian mengatur bahwa Mahkamah Agung mengadakan pemeriksaan dengan acara bebas tentang persangkaan tersebut pada pasal 6, sedangkan ayat (2) menentukan kalau untuk pemeriksaan tersebut pada ayat (1) pasal ini Mahkamah Agung dapat mendengar saksi-saksi dan ahli-ahli dibawah sumpah. Pada ayat (3) diuraikan bahwa setelah pemeriksaan tersebut pada ayat (1) pasal ini selesai, Mahkamah Agung memberitahukan pendapatnya kepada Presiden.

Pasal 8 ayat (1) menentukan kalau Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran suatu partai diberitahukan secepat mungkin kepada pimpinan partai itu. Ayat (2) menguraikan bahwa dalam waktu tiga puluh hari, terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran tersebut pada ayat (1) pasal ini, pimpinan partai harus menyatakan partainya bubar dengan memberitahukannya kepada Presiden seketika itu juga. Hal menarik ada pada ayat (3) yang menjelaskan apabila tenggang waktu tersebut dalam ayat (2) pasal ini lampau tanpa pernyataan partai termaksud, maka partai yang bersangkutan ialah perkumpulan terlarang.

Konsekuensi pembubaran dan pelarangan partai termaktub dalam Pasal 9 yang menyatakan, “Sebagai akibat pembubaran/pelarangan sesuatu partai, seorang anggota dari partai itu yang duduk sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dianggap

berhenti sebagai anggota badan-badan tersebut.” Pasal 10 menetapkan kalau Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan, yaitu 5 Juli 1960. Norma ini tertera dalam LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 79 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2016.

Peraturan Presiden ini akhirnya memakan korban. Ditengarai Peraturan ini menjadi dasar membubarkan dua partai, yaitu Masyumi dan Partai Sosialis



Sumber: ANRI

Indonesia (PSI) berdasarkan Keppres Nomor 200/1960 dan Keppres Nomor 201/1960. Pada 17 Agustus 1960, Presiden Soekarno menerbitkan Keppres Nomor 2000/1960 yang dalam bagian Menimbang menyebutkan, “untuk kepentingan keselamatan Negara dan Bangsa, perlu membubarkan Partai Politik Masyumi, oleh karena organisasi (partai) itu melakukan pemberontakan, karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan apa yang disebut dengan “Pemerintah

Revolusioner Republik Indonesia” atau “Republik Persatuan Indonesia” atau telah djelas memberikan bantuan terhadap pemberontakan, sedangkan organisasi (partai) itu tidak resmi menjalahkan perbuatan anggota-anggota pimpinan tersebut.” Pertimbangan yang sama disusulkan pada Partai Sosialis Indonesia (PSI) dengan Keppres Nomor 201/1960.

Perkembangan selanjutnya adalah PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NO. 13 TAHUN 1960 TENTANG PENGAKUAN PENGAWASAN DAN PEMBUBARAN PARTAI-PARTAI. Ditetapkan pada 24 November 1960, yang memberi perpanjangan dua bulan pada partai untuk memberi laporan.

Penjelasan Peraturan Presiden menguraikan sebagai berikut: “Pasal 2 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 mewajibkan partai-partai sebelum tanggal 31 Desember 1960 melaporkan kepada Presiden : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing; 2. Jumlah cabang dan jumlah anggota tiap cabang; 3. Catatan nama, umur dan pekerjaan para anggota tiap cabang; 4. Organisasi-organisasi lain yang mendukung/bernaung dibawah masing-masing partai; 5. Keterangan Polisi setempat bahwa cabang sudah berdiri pada tanggal 5 Juli 1959. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut diatas ternyata bahwa ada dihadapi beberapa kesulitan diluar kekuasaan partai-partai (misalnya dalam perhubungan), yang menimbulkan kemungkinan bahwa partai-partai itu tidak dapat menunaikan kewajibannya dalam waktu yang ditentukan. Berhubung dengan itu maka wajarlah kiranya apabila waktu termaksud diperpanjang dengan dua bulan.” Pasal 1 Peraturan Presiden memang menentukan, “Kata-kata “tanggal 31 Desember 1960” pada pasal 2 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 diubah menjadi “tanggal 28 Pebruari 1961”. ■



KONSTITUSIONALITAS PEWARISAN DALAM HUKUM ADAT AMBON-LEASE DAN SISTEM HUKUM NASIONAL

● WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Hukum waris di Indonesia merupakan masalah yang pluralistik (beragam). Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia dapat diuraikan: (1) hukum waris adat; (2) hukum waris Islam; dan (3) hukum waris menurut UU Hukum Perdata. Ketiga sistem hukum waris tersebut berlaku berdasarkan Pasal 131 *Indische Staatregeling* (I.S.) *jo.* Pasal 134 ayat (2) I.S., *jo.* Pasal 163 I.S. Ketentuan-ketentuan berlakunya hukum waris tersebut dapat diuraikan: (1) untuk warga negara Indonesia asli pada prinsipnya diberlakukan hukum waris adat; (2) untuk warga negara Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah umumnya berlaku hukum waris Islam; (3) untuk warga negara Indonesia keturunan Arab berlaku hukum Islam; (4) Untuk warga negara Indonesia keturunan Eropa dan Timur Asing Tionghoa serta Timur Asing lainnya dan golongan pribumi yang menundukkan diri, berlaku hukum waris menurut KUH Perdata (BW).

Hukum waris meliputi keseluruhan asas, norma, dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengalihan harta benda (materiil) dan harta cita (non materiil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya (ahli waris). Sedangkan, pewarisan menurut hukum

adat adalah proses penerusan dan pemindahtanganan harta kekayaan materiil maupun non materiil dari generasi yang satu kepada ahli warisnya. Di dalam masyarakat adat, hukum waris mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Sistem kekeluargaan berpangkal dari cara orang menarik garis keturunan dalam masyarakat yang bersangkutan. Ada 3 macam sistem menarik garis keturunan dalam masyarakat adat di Indonesia, yaitu: *pertama*, patrilineal, yang menimbulkan klan, marga, dimana orang selalu menghubungkan dirinya dengan ayahnya dan karena itu termasuk ke dalam klan ayahnya. Sistem ini disebut juga sistem patrilineal (Batak, Gayo, Bali). Apabila setiap orang menghubungkan dirinya kepada ayah/ibunya, tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuanya disebut sistem patrilineal yang beralih-alih (Lampung, Rejang). *Kedua*, matrilineal, yang menimbulkan klan, suku seperti di Minangkabau dimana setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya karena itu ia termasuk ke dalam suku ibunya. *Ketiga*, parental atau bilateral, yang akan menimbulkan rumpun, dimana setiap orang menghubungkan dirinya kepada ayah maupun ibunya seperti di Jawa, Kalimantan. Sementara, pembagian

warisan menurut adat Ambon dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Adat Ambon menghitung hubungan keturunan berdasarkan garis ayah atau laki-laki (patrilineal), karena keturunan dari ayah sebagai pemangku yang memiliki tanggung jawab meneruskan generasi ayah atau keturunan laki-laki. Dan yang berhak mewarisi warisan dari pewaris adalah keturunan anak laki-laki.

Ahli waris menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris [Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI)]. Hukum waris menurut hukum Islam, masing-masing ahli waris sudah ditetapkan besarnya. Tetapi warisan dalam hukum waris Islam dapat dibagi berdasarkan wasiat. Menurut Pasal 194 ayat (1) KHI, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Sedangkan menurut Pasal 194 ayat (3) KHI, terhadap pemilikan harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat

kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi wasiat tersebut meninggal dunia (Penjelasan Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Terhadap wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya [Pasal 195 ayat (2) KHI]. Pembagian waris dalam hukum waris Islam dilakukan berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan. Apabila ada wasiat dari pewaris, maka hanya boleh paling banyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Sementara, pewarisan menurut KUH Perdata (BW) adalah: (1) harta waris baru terbuka (dapat diwariskan) apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 KUH Perdata); (2) adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris (Pasal 832 KUH Perdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Jadi kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Yang berhak menjadi pewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik dari keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek, atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Dengan demikian, yang berhak mewaris ada empat golongan, yaitu: (1) golongan I: suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUH Perdata); (2) golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris; (3) golongan III: keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah dan ibu pewaris; (4) golongan IV: paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari

pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. Golongan ahli waris di atas menunjukkan siapa ahli waris yang harus didahulukan berdasarkan urutannya.

Terhadap permasalahan warisan ini menjadi pembahasan yang sangat kompleks di tengah-tengah masyarakat. Seringnya terjadi konflik mengenai hukum waris ini, mengakibatkan para pihak mencari penyelesaian dengan berbagai cara, baik melalui cara non litigasi maupun melalui cara litigasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XIX/2021

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XIX/2021, bertanggal 29 Juni 2021, Pemohon adalah Wiefried Milano Maitimu, S.H., M.Si., adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan anggota kesatuan masyarakat adat Ambon-Lease, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914, dan Pasal 916 KUH Perdata berkaitan dengan pewarisan, yaitu dalam sengketa waris yang sedang dialami oleh Pemohon yang juga merupakan anggota masyarakat adat Ambon-Lease sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dan beranggapan bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan pengajuan norma kepada Mahkamah yang terdapat dalam Pasal 832, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 914, dan Pasal 916 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dengan alasan: (1) masyarakat adat Ambon-Lease menganut garis keturunan kebabakan

atau *patriarchal*, sehingga secara otomatis seorang anak yang dilahirkan mengikuti garis keluarga (klan/marga/vam) bapak mereka. Oleh karena itu, menurut adat Ambon-Lease seharusnya Pemohon menjadi satu-satunya penerus dari klan/keluarga Dominggus Maitimu karena merupakan satu-satunya keturunan yang berjenis kelamin laki-laki. Dengan demikian, hanya Pemohon yang dapat melakukan klaim hak pewarisan harta benda yang dimiliki oleh leluhur Pemohon; (2) dua saudara perempuannya merupakan buah pernikahan antara ibu Pemohon dengan ayah mereka, sehingga secara otomatis mereka berkuasa pada harta-benda milik keluarga ayah mereka dan bukan harta keluarga ibu Pemohon. Namun, dikarenakan kehendak untuk turut menguasai harta peninggalan ibu Pemohon, kedua saudara perempuan Pemohon dan ayah mereka sekalipun sadar bahwa mereka adalah orang asing, secara serta merta mengabaikan hukum adat Ambon-Lease; (3) dapat dipastikan Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional jika sengketa waris yang dialami oleh Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri, dikarenakan hukum adat Ambon-Lease yang Pemohon anut merupakan hukum yang tidak tertulis, sehingga menurut Pemohon apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka akan memberikan kepastian bagi keberlangsungan hukum adat sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mempertimbangkan, bahwa dalam konteks hukum pewarisan yang berlaku di Indonesia, hingga saat ini terdiri atas hukum waris Islam, hukum waris perdata barat (KUH Perdata), dan hukum waris adat secara bersama-sama. Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya

tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di masing-masing daerah. Dalam keadaan yang demikian muncul ide untuk melakukan unifikasi hukum demi terwujudnya satu sistem hukum nasional mengenai pewarisan. Namun, unifikasi hukum pewarisan yang disusun tersebut harus menjamin terserapnya semua aspirasi, nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan perbedaan latar belakang budaya, agama, dan kebutuhan hukum masyarakat. Unifikasi hukum pewarisan di Indonesia apabila tidak hati-hati malah justru menimbulkan konflik dalam masyarakat karena para ahli waris yang tunduk kepada hukum pewarisan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam praktik, apabila tidak terjadi sengketa waris maka masyarakat diberikan hak untuk memilih hukum waris yang akan digunakan (*choice of law*) dalam sebuah kesepakatan para pihak. Dalam hal terjadi sengketa yang bermuara di pengadilan, maka hakim yang akan menentukan hukumnya. Pilihan hukum dalam hal pewarisan ini menjadi penting dalam rangka pembangunan hukum nasional di tengah masyarakat yang pluralistik, karena dengan memberikan pilihan sub-sistem hukum yang sama bagi masyarakat yang berbeda dan terlebih lagi menegaskan sub-sistem hukum yang lain malah akan memperlebar jarak antara hukum dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Masih dalam pertimbangan Mahkamah, bahwa sejalan dengan pluralitas hukum pewarisan di Indonesia dalam tataran praktiknya, tidak berarti menjadikan hukum adat dalam posisi

inferior. Meskipun secara historis, sejak berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil yang secara yuridis menghapuskan keberadaan peradilan pribumi/peradilan adat (*inheemse rechtspraak*) dan peradilan swapraja (*zelfbestuur rechtspraak*), hukum adat tetap berlaku dan nilai-nilainya tetap diakomodasi dalam putusan-putusan pengadilan sehingga akses untuk mencapai keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat adat tetap terbuka. Dalam pengertian yang demikian maka hukum adat merupakan sub-sistem dari sistem hukum nasional. Begitu pula, dalam sistem peradilan Indonesia, hukum adat menjadi salah satu sumber hukum dalam memutus perkara. Oleh karena itu, hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan masih dipelihara baik di tengah-tengah masyarakat (*living customary law*), salah satunya nilai-nilai adat istiadat yang masih terpelihara secara baik terutama di tempat di mana kasus hukum konkret tersebut terjadi. Secara normatif, kebebasan hakim tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Namun berdasarkan ketentuan *a quo* pula, jika dalam praktik peradilan ternyata hukum adat yang berlaku sudah tidak sesuai lagi

dengan kebutuhan hukum masyarakat, maka hakim juga dapat menjatuhkan putusan yang berbeda dengan hukum adat yang berlaku, sehingga muncul putusan-putusan hakim yang secara tidak langsung berisikan norma hukum baru yang lebih mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks demikian, maka tidak terdapat hubungan yang bersifat paradoks antara keberlakuan hukum adat dengan pasal-pasal dalam KUH Perdata yang mengatur pewarisan. Terlebih apabila para pihak sepakat untuk menggunakan sepenuhnya KUH Perdata, hal tersebut dapat dibenarkan. Oleh karenanya tidak ada relevansinya mengadopsi hukum adat dalam KUH Perdata atau sebaliknya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma pasal-pasal mengenai pewarisan dalam KUH Perdata sebagaimana yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon.

"Hukum seyogianya menciptakan keadilan dan kepastian hukum tanpa diskriminasi, untuk itu berani berkata benar walaupun harus berjalan sendirian".

STANDAR PELAYANAN PERSIDANGAN

1 PERSYARATAN LAYANAN

persyaratan telah ada Akta Registrasi Perkara (ARPK), Ketetapan Panel Hakim, Ketetapan Panitera Pengganti

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

a. Melalui kotak saran;
b. Melalui laman MK.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. pembuatan kalender sidang;
2. pembuatan Ketetapan Hari Sidang;
3. penyusunan jadwal sidang;
4. pengunggahan jadwal sidang dalam laman Mahkamah Konstitusi;
5. Panggilan Sidang

3 JANGKA PENYELESAIAN

Hari sidang pertama ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.



10 JUMLAH PELAKSANA

8 orang



4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

1. Jadwal Sidang dalam laman Mahkamah Konstitusi
2. Panggilan Sidang

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. komputer;
2. printer;
3. ATK;
4. Telepon
5. Email
6. jaringan internet

KOMPETENSI PELAKSANA 7

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem aplikasi terkait dengan proses persidangan;
4. Pelaksana memiliki kemampuan mengatur penjadwalan sidang

PENGAWASAN INTERNAL 8

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan;
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan;
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
4. Panitera Muda;
5. Panitera



11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan jadwal sidang ke dalam laman MK

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA 13

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN 14

Tidak ada

15 WAKTU PELAYANAN

1. Senin–Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB).
2. Menyesuaikan dengan jenis perkara



STANDAR PELAYANAN PUTUSAN DI LAMAN WWW.MKRI.ID

1 PERSYARATAN LAYANAN

Mengunjungi Laman www.mkri.id

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Sidang pembacaan putusan selesai dilaksanakan
2. File putusan disesuaikan format digital certificate (diberikan barcode dan dibuat bentuk pdf)
3. File putusan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera.
4. Mengunggah file putusan ke laman www.mkri.id

3 JANGKA PENYELESAIAN

30 menit sejak selesainya sidang putusan



4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.

FREE

5 PRODUK LAYANAN

File Salinan Putusan yang telah mendapatkan tanda tangan elektronik Panitera.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Database Perkara
3. Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate



KOMPETENSI PELAKSANA

7

1. Mengetahui database Putusan.
2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
4. Mengetahui cara pengoperasian aplikasi SIMPP dan aplikasi *Digital Certificate*.

PENGAWASAN INTERNAL

8

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Kepala Pusat TIK
6. Panitera



PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

9

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website #tanyajawab

10 JUMLAH PELAKSANA

3 orang



JAMINAN PELAYANAN

Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat

11

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

13

15 WAKTU PELAYANAN

Sesuai dengan Jadwal Sidang Putusan/
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

simpus.mkri.id

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



@officialMKRI
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@officialMKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami
Hak Konstitusional
Anda

